

Daftar Isi/Table of Content

Bagian I. Definisi dan Interpretasi / Section I. Definition and Interpretation	4
1. Definisi / <i>Definition</i>	4
2. Interpretasi / <i>Interpretation</i>	7
Bagian II. Ketentuan Umum / Section II. General Condition	8
1. Setoran Dan Transfer Dana Yang Masuk / <i>Deposits and Incoming Fund Transfer</i>	8
2. Penarikan dan Transfer Dana Keluar / <i>Withdrawal and Outgoing Fund Transfer</i>	13
3. Contoh Tanda Tangan Nasabah / <i>Customer's Specimen Signature</i>	15
4. Rekening Bersama / <i>Joint Account(s)</i>	16
5. Rekening Minor / <i>Minor Account</i>	19
6. Biaya dan Bunga / <i>Fee and Interest</i>	20
7. Penutupan Rekening / <i>Closing of Account</i>	22
8. Nomor Pengenal Pribadi (Personal Identification Number - PIN)	24
9. Kompensasi dan Hak Jaminan / <i>Set off and Security Rights</i>	26
10. Kepailitan/Kematian Nasabah / <i>Bankruptcy/Death of The Customer</i>	29
11. Batas Waktu / <i>Cut-off Time</i>	30
12. Laporan Rekening & Buku Tabungan / <i>Account Statement & Passbook</i>	31
13. Saldo yang Tidak Mencukupi / <i>Insufficient Balance</i>	34
14. Pengalihan oleh Nasabah / <i>Assignment by Customer</i>	35
15. Transaksi Yang Diterima di Cabang Yang Buka Pada Hari Sabtu / <i>Transactions received at the branches opened on Saturday</i>	35
16. Transaksi Mencurigakan / <i>Suspicious Transaction</i>	36
17. Jaminan dan Kewajiban / <i>Indemnities and Liabilities</i>	37

18. Instruksi dan Kelengkapan Dokumen / <i>Instructions and Documents</i>	39
19. Urusan Dengan Bank Atau Lembaga Keuangan Lain / <i>Dealings with Other Banks or Financial Institution</i>	43
20. Ketepatan Informasi / <i>Dealings with Other Banks or Financial Institution</i>	44
21. Pemblokiran Rekening / <i>Freeze Account</i>	45
Bagian III. Produk / <i>Section III. Products</i>	46
1. Rekening Giro / <i>Current Account</i>	46
2. Premium Statement/ <i>Multi Currency Account</i>	51
3. Rekening Tabungan / <i>Saving Account</i>	51
4. Deposito Berjangka / <i>Term Deposit</i>	52
5. Fasilitas Cerukan / <i>Overdraft Facility(ies)</i>	54
6. Produk Pihak Lain / <i>Other Party Products</i>	55
Bagian IV. Layanan / <i>Section IV. Services</i>	56
1. Layanan Telephone Banking / <i>Telephone Banking Services</i>	56
2. Kartu Debit / <i>Debit Card</i>	65
3. Pembelian Cek Luar Negeri / <i>Purchase of Overseas Cheque</i>	74
4. Layanan Hold Mail / <i>Hold Mail/Mail Box Service</i>	75
5. Instruksi Tetap / <i>Standing Instruction(s)</i>	76
6. <i>Personal Internet Banking</i>	77
7. <i>Safe Deposit Box</i>	79
8. Program Penjaminan Simpanan / <i>Deposit Guarantee Program</i>	79
9. Pengakhiran Pemberian Layanan / <i>Termination of Service</i>	80
Bagian V. Ketentuan Umum Lainnya / <i>Section V. Miscellaneous General Provisions</i>	82
1. Perubahan / <i>Amendment</i>	82
2. Pemberitahuan / <i>Notices</i>	84

3. Kerugian dan Biaya / <i>Losses and Charges</i>	86
4. Keadaan Kahar / <i>Force Majeure</i>	86
5. Batasan dan Kedaulatan Negara / <i>Country Limitation and Sovereign Clause</i>	87
6. Aturan dan Ketentuan Khusus / <i>Specific Rules and Conditions</i>	88
7. Sub-Kontrak dan Agen Penagih / <i>Sub-Contract and Collecting Agent</i>	89
8. Rekaman / <i>Tape Recording</i>	90
9. Keterpisahan / <i>Severability</i>	90
10. Hak dan Upaya Perbaikan / <i>Rights and Remedies</i>	90
11. Pengesampingan / <i>Waiver</i>	91
12. Pengalihan Oleh Bank / <i>Assignment by Bank</i>	91
13. Wewenang / <i>Authorization</i>	91
14. Penanganan Pengaduan, Hukum, Yurisdiksi dan kedudukan Hukum Yang Berlaku / <i>Governing Law, Jurisdiction and Legal Domicile</i>	92
15. Prosedur Singkat Layanan Pengaduan / <i>Short Procedure for Complaint Service</i>	93
16. Bahasa Hukum / <i>Legal Language</i>	94
Bagian VI. Penerimaan dan Penggunaan / <i>Section VI. Collection and Use of Customer Information</i>	94

Persyaratan dan Ketentuan Umum

General Terms and Conditions

Bagian I. Definisi dan Interpretasi

Section I. Definition and Interpretation

1. Definisi

Dalam Persyaratan dan Ketentuan ini, dan kecuali tautan kalimatnya mensyaratkan lain, istilah-istilah berikut ini memiliki arti sebagai berikut:

"Bank atau HSBC Indonesia" berarti PT Bank HSBC Indonesia berikut cabang-cabangnya di Indonesia, termasuk pengganti dan penerima penerus haknya.

"Bilyet Giro" adalah surat perintah dari Nasabah kepada Bank untuk memindahbukukan sejumlah dana dari Rekening Giro Nasabah kepada rekening pemegang Bilyet Giro yang disebutkan nama dan rekeningnya nya dalam Bilyet Giro tersebut.

"Cek" adalah surat perintah tidak bersyarat kepada Bank untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek.

"Formulir Pembukaan Rekening" berarti formulir pembukaan rekening yang diisi dan ditandatangani oleh Nasabah untuk tujuan pembukaan Rekening.

"Hari Kerja" berarti setiap hari, selain hari Sabtu atau Minggu atau hari libur resmi, atau hari dimana bank buka untuk melakukan kegiatan usahanya (termasuk untuk melakukan transaksi dalam valuta asing dan menerima setoran dalam mata uang asing) di Indonesia.

1. Definition

In these Terms and Conditions and unless the context require otherwise, the following expressions shall have the following meanings:

"Bank or HSBC Indonesia" means PT Bank HSBC Indonesia, branches in Indonesian, including it successors and assigns.

"Current Account Certificate" is a warrant from Customer to transfer fund from the Current Account of the Customer to the holder Current Account Certificate whose name and account stated in the Current Account Certificate.

"Cheque" is an unconditional warrant order to the Bank to pay a stated sum as stipulated on a Cheque.

"Account Opening Form" means the account opening form completed and executed by the Customer for the purpose of opening the Account(s).

"Business Day" means any day, other than a Saturday or a public holiday, or the day on which banks are open for business (including dealings in foreign exchange and foreign currency deposit (s)) in Indonesia.

"Informasi" berarti setiap informasi dan data finansial, kondisi pasar atau data lainnya yang disampaikan oleh Bank atau Penyedia Informasi kepada Nasabah melalui penggunaan suatu Layanan dan/ atau berkenaan dengan Layanan tersebut atau suatu Produk Pihak Ketiga, termasuk setiap laporan yang disusun dari Informasi tersebut dalam bentuk, media atau sarana apapun dengan mencantumkan sumber Informasi dimaksud.

"Instruksi" berarti setiap pemberitahuan, pertanyaan, permintaan atau instruksi untuk melakukan suatu transaksi atas atau berkenaan dengan Rekening dari atau atas nama Nasabah, baik secara lisan, tertulis atau melalui suatu sarana atau piranti elektronik, termasuk, untuk tujuan ini, seluruh cek, bilyet giro, perintah pembayaran atau instrumen serupa lainnya yang ditarik serta semua wesel yang telah diaksep atas dan dengan nama Nasabah atas Rekening.

"Instruksi Tetap" berarti suatu Instruksi tertulis yang diberikan hanya satu kali oleh Nasabah kepada Bank untuk melakukan tindakan sebagaimana yang ditetapkan dalam Bagian IV Klausul 5, Instruksi mana berlaku sejak Instruksi tersebut diberikan sampai ditarik kembali secara tertulis oleh Nasabah atau dengan sendirinya menjadi tidak berlaku setelah lewatnya suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Nasabah.

"Instrumen" berarti setiap cek/bilyet giro/perintah pembayaran dalam bentuk yang ditentukan oleh Bank, termasuk instrumen serupa lainnya ditentukan atau diijinkan oleh Bank.

"Kartu" berarti kartu yang dikeluarkan oleh Bank dari waktu ke waktu berkenaan dengan Rekening yang dibuka oleh Nasabah yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan melalui sarana elektronik baik di anjungan tunai mandiri atau media lain sebagaimana yang disediakan atau dapat disetujui oleh Bank.

"Information" means any information and financial data, market conditions or other data submitted by the Bank or any Information Provider to the Customer through the use of a service and / or connection with the Service or a Third Party Products, including any report prepared from the information mentioned in form, media or any means by providing source of information

"Instruction" means any notice, query for information, request or instruction to effect transaction upon or with respect to the Account(s) received by the Bank from or on behalf of the Customer concerning the Account, either provided verbally, in writing or through any electronic means or tools, including for the purpose hereof all cheques, bilyet giros, payment orders and other similar instrument drawn, and all bills accepted on behalf and in the name of Customer for the Account.

"Standing Instruction(s)" means a written Instruction which is granted once by the Customer to the Bank to conduct the action set out in Section IV Clause 5, of which instruction shall be effective as from the granting of such Instruction until it is revoked by the Customer in writing or it will automatically invalid after certain period as determined by the Customer.

"Instrument" means any cheque/bilyet giro/payment order in such form determines by the Bank including other similar instrument as specified or permitted by the Bank.

"Card" means any card issued by the Bank from time to time in relation with the Account(s) opened by the Customer which may be used effect banking transactions by electronic means whether at automated teller machines or such other mediums as shall be made available by or acceptable to the Bank.

“Kewajiban Nasabah” berarti kewajiban Nasabah kepada Bank berkenaan dengan suatu produk dan/atau layanan dalam rangka pemberian akomodasi perbankan atau yang lainnya baik yang telah ada atau yang akan ada (dengan tidak memandang mata uang dan/atau tanggal efektif), primer atau sekunder sendiri-sendiri atau bersama-sama.

“Laporan Rekening” berarti laporan yang terkait dengan aktivitas Rekening dan/atau informasi lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu.

“Layanan” seluruh layanan yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah termasuk tidak terbatas pada,
(a) pembukaan, penatausahaan dan penutupan Rekening(-Rekening);
(b) penyediaan fasilitas kredit dan produk-produk serta layanan perbankan lainnya kepada Nasabah (termasuk sebagai contoh transaksi efek, penasihat investasi, pialang, keagenan, kustodian, kliring, transaksi elektronik, internet banking atau layanan berbasis teknologi lainnya), pemrosesan permohonan, penilaian kredit tambahan serta penilaian kesesuaian produk; dan
(c) pemeliharaan hubungan keseluruhan antara Bank dengan Nasabah, (termasuk pemasaran atau promosi layanan finansial atau produk-produk terkait kepada Nasabah (termasuk Produk Pihak Ketiga), riset pasar, asuransi, tujuan audit dan tujuan administratif.

“Nasabah” berarti nasabah perorangan yang membuka dan menatausahakan Rekening pada Bank.

“Penyedia Informasi” berarti setiap pihak yang memberikan Informasi, selain dari Bank, termasuk pihak yang memberikan informasi kepada suatu Penyedia Informasi.

“Customer Liabilities” means Customer’s liabilities to the Bank on any products and/or services in respect of banking accommodation or otherwise , whether actual or contingent (regardless the currency and/or value date), primary or collateral, several or joint.

“Account Statement(s)” means a statement(s) relating to the activities of the Account(s) and/or such other information as may be determined by the Bank from time to time.

“Services” means all of the services provided by the Bank to the Customer including but not limited to,
(a) the opening, administration and closure Account (s);
(b) the provision of credit facilities and products as well as other banking services to the Customer (including for example securities trading, investment advisory, brokerage, agency, custody, clearing, electronic transactions, internet banking or services based on other technologies), the application process, assessment additional credits as well as the conformity assessment of products; and
(c) the maintenance of the overall relationship between the Bank and the Customer, (including the marketing or promotion of financial services or products related to the Customer (including Third Party Products), market research, insurance, audit, and administrative purposes.

“Customer” means personal customer who opens and maintains the Account(s) with the Bank.

“Information Provider” means any person who provide information, other than the Bank, including those who provide information to an Information Provider.

"Personal Internet Banking" berarti layanan perbankan melalui internet yang disediakan kepada para Nasabah oleh HSBC Group, yang tersedia melalui akses internet.

"Rekening" berarti suatu rekening dalam Rupiah atau dalam mata uang asing yang dibuka dan ditatausahakan oleh Nasabah pada Bank.

"Rupiah" atau **"Rp"** berarti Rupiah Indonesia, yaitu mata uang Republik Indonesia yang sah.

"Saldo Keseluruhan" berarti saldo keseluruhan dari simpanan Nasabah, Laporan Rekening, cerukan (dengan atau tanpa jaminan), investasi dan asuransi Nasabah yang disimpan di Bank.

"Persyaratan dan Ketentuan" berarti dokumen ini yang mengatur persyaratan dan ketentuan Rekening berikut produk serta layanan dalam hubungannya dengan Rekening yang akan atau telah disediakan kepada Nasabah, Ketentuan-Ketentuan Penerimaan dan Penggunaan Informasi Nasabah, termasuk setiap perubahan, modifikasi, variasi atau tambahannya dari waktu ke waktu.

"Pemindahbukuan" berarti transfer dana antar rekening yang ditatausahakan pada Bank.

"Buku Tabungan" berarti laporan pencatatan mutasi atas transaksi nasabah yang terkait dengan aktivitas rekening tertentu dan/atau informasi lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu.

2. Interpretasi

Kecuali tautan kalimatnya mensyaratkan lain, dalam Persyaratan dan Ketentuan ini:

"Personal Internet Banking" means banking services provided to Customer by HSBC Group through internet access.

"Account(s)" means any account in Rupiah or in foreign currency opened and maintained by the Customer with the Bank.

"Rupiah" or **"Rp"** means Indonesian Rupiah, the lawful currency of the Republic of Indonesia.

"Total Relationship Balance" means total balances in Customers' deposits, current account, overdraft (with or without security), investment, and insurance account held with the Bank.

"Terms and Conditions" means this document stating the terms and conditions for the Account(s) and for the products and services in connection with the Account(s) which made available or will be made available to the Customer, the Terms for Collection and Use of Customer Information, including any of its amendment, modifications, variations or supplements from time to time.

"In-House Transfer" means the transfer of funds amongst the Account(s) maintained with the Bank.

"Passbook" means a mutation recording report on customer transactions relating to the activities of savings accounts and / or other information as determined by the Bank from time to time.

2. Interpretation

In these Terms and Conditions, unless the context otherwise requires:

- (a) judul hanyalah untuk memudahkan saja dan harus diabaikan dalam menginterpretasi isi, maksud dan tujuan dari pasal-pasal dalam Persyaratan dan Ketentuan ini;
- (b) kata atau istilah dengan bentuk tunggal mencakup juga bentuk jamak, demikian pula sebaliknya.

Bagian II. Ketentuan Umum

1. Setoran Dan Transfer Dana Yang Masuk

1.1 Seluruh setoran hanya dapat dilakukan dengan mengisi secara lengkap formulir setoran Bank atau menandatangani konfirmasi transaksi atau melalui anjungan tunai mandiri (ATM) atau suatu alat khusus lainnya apabila layanan ini disediakan oleh Bank. Jika jumlah yang dinyatakan dalam formulir penerimaan setoran atau yang diinput melalui ATM berbeda dengan perhitungan tunai yang dilakukan kemudian oleh Bank, maka perhitungan Bank-lah yang akan mengikat.

1.2 Setoran tunai ke suatu Rekening pada Hari Kerja manapun adalah tunduk pada suatu jumlah minimum dan jumlah maksimum harian yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu atas transaksi tersebut, kecuali disetujui lain oleh Bank.

1.3 Seluruh setoran atau transfer dana masuk yang didanai oleh uang tunai atau Instrumen dapat diterima atau sesuai dengan kebijakan mutlak dari Bank dan tunduk pada proses kliring dana (diterimanya hasil). Oleh karena itu sebelum Bank menerima konfirmasi berkenaan dengan dana yang dikliringkan tersebut, Nasabah tidak dapat menggunakan dana yang telah dikreditkan secara bersyarat ke dalam Rekening.

1.4 Bank berhak untuk mendebit kembali seluruh dana yang telah dikreditkan ke dalam Rekening Nasabah dan dengan ini Nasabah memberikan kewenangan kepada Bank untuk melakukan hal tersebut.

- (a) titles or headings are for convenience only and must be ignored in interpreting the contents, purposes and objectives of the provisions of these Terms and Conditions;
- (b) words importing the singular include the plural and vice versa.

Section II. General Condition

1. Deposits and Incoming Fund Transfer

1.1 All deposits may only be made by full completion of the Bank's deposit forms or by signing transaction confirmation or through Automated Teller Machine (ATM) or any other special device where this service is provided by the Bank. If the amount indicated on the deposit receipt forms or inputted in ATM differs from that of the Bank's later cash count, the Bank's count shall be final and conclusive.

1.2 Cash deposits on any Business Day to any Account(s) will be subject to daily minimum and daily maximum amount set by the Bank from time to time for such transaction unless otherwise agreed by the Bank.

1.3 All deposits or incoming fund transfer funded by cash or Instruments may be accepted at the sole discretion of the Bank and subject to the clearance of funds (the collection of the proceed). Hence, the Customer may not utilize the amount so conditionally credited to the Account(s) until confirmation on cleared funds has been received by the Bank.

1.4 The Bank shall have full recourse to all funds credited into the Account(s) of the Customer, and the Customer hereby irrevocably authorizes the Bank to do so. If for any reason (including but not

Jika dikarenakan oleh suatu alasan (termasuk namun tidak terbatas alasan pemalsuan, perubahan, penipuan, atau kegagalan endosemen atau diterapkannya, dikenakannya, atau adanya perubahan undang-undang di suatu yurisdiksi yang bersangkutan), dana yang dikliringkan berdasarkan suatu Instrumen tidak diterima oleh Bank, maka jumlah yang pada awalnya telah dikreditkan kedalam Rekening Nasabah dapat didebit kembali dan Nasabah membebaskan Bank dari setiap biaya, kerugian dan kewajiban yang ditanggung oleh Bank sebagai akibat dari hal tersebut.

1.5 Nasabah dengan ini dan dengan tidak dapat ditarik kembali memberi kewenangan kepada Bank untuk setiap saat mendebit Rekening dengan:

- (a) nilai cek mata uang asing yang tidak dibayar atau dikembalikan dikarenakan oleh ketidakcukupan dana, pemalsuan, penghentian pembayaran atau karena alasan apapun;
- (b) jumlah yang telah dikreditkan, dikarenakan oleh ketidakabsahan cek mata uang asing yang dibeli atau ditagih berdasarkan ketentuan dalam suatu yurisdiksi tertentu;
- (c) komisi yang timbul namun belum dibayar; dan/atau;
- (d) setiap jumlah lain yang harus dibayarkan dalam mata uang apapun, baik yang sudah jatuh tempo maupun belum, untuk setiap jumlah yang harus dibayar berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini.

1.6 Khusus berkenaan dengan cek yang dikeluarkan oleh yurisdiksi lain dan dengan mempertimbangkan bahwa hukum dari suatu negara tertentu dapat menetapkan suatu jangka waktu untuk pengajuan tuntutan atas dugaan pemalsuan, maka Bank akan selalu memiliki hak atas pembayaran kembali selama jangka waktu tersebut dan Nasabah tidak dapat mengajukan keberatan atas dilaksanakannya hak Bank berdasarkan Klausul ini dengan alasan apapun juga, termasuk alasan berlalunya waktu, adanya larangan untuk menyatakan hal yang berbeda (estoppel), ataupun alasan lainnya.

limited, counterfeit, alterations, forgeries or endorsement irregularities or the introduction, imposition or variation of the laws of any relevant jurisdiction) the cleared funds is not received by the Bank under any Instrument or means, the amount originally credited into the Customer's Account(s) may be reversed and the Customer shall indemnify the Bank in respect of costs, losses and liabilities incurred by the Bank as a result thereof.

1.5 The Customer hereby irrevocably authorizes the Bank, at any time, to debit the Account for:

- (a) the amount of such uncollected amount or returned foreign currency cheque(s) because of insufficiency of funds, forgery, stop page of payment or any reason whatsoever;
- (b) the credited amount due to the invalidity of the purchased or collected foreign currency cheque(s) by certain jurisdiction;
- (c) the amount of any commission accrued here under but not yet paid; and/or
- (d) any other amount due and pay able in any currency and whether or not matured to any amount due and pay able here under.

1.6 In particular of cheque(s) issued by other jurisdiction and considering that alleging forgery, the Bank's right of repayment shall accordingly subsist for those relevant periods and the Customer shall not object to the exercise of the Bank's rights under this Clause for whatever reasons, including those due to lapse of time, estoppels or otherwise.

1.7 Bank akan mengkreditkan nilai Instrumen dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) setoran dengan menggunakan Instrumen hanya akan tersedia setelah kliring dana;
- (b) Bank menerima penyetoran seluruh Instrumen yang disetorkan kepadanya sebagai agen penagih untuk penagihan/inkaso. Sepanjang tidak terdapat kesalahan berat/serius atau wanprestasi yang disengaja dari pihak Bank, setiap risiko yang timbul dari penyetoran tersebut tetap berada di pihak Nasabah dan Bank dapat:
 - (i) mengirimkan Instrumen tersebut untuk penagihan/inkaso ke pihak tertarik atau pihak penerima pembayaran, untuk dibayarkan baik secara tunai, melalui wesel bank atau bentuk lainnya; atau
 - (ii) tidak melakukan pengunjukan, meminta, menagih atau menyampaikan pemberitahuan mengenai tidak dilakukannya pembayaran atau penolakan atas suatu Instrumen pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur lain; atau
 - (iii) melakukan tindakan lain yang dianggap sesuai oleh Bank dari waktu ke waktu.
- (c) Bank dapat menolak penagihan (inkaso) suatu Instrumen, yang ditarik untuk dibayarkan kepada pihak ketiga, kecuali telah ada kesepakatan sebelumnya antara Bank dan Nasabah;
- (d) Bank tidak akan menerima setoran dengan menggunakan cek atau bilyet giro mundur kecuali telah disetujui secara lain oleh Bank;
- (e) Bank dapat menolak pengunjukan suatu Instrumen yang harus dibayarkan dalam bentuk “tunai” jika Instrumen tersebut tidak dapat dibayarkan kepada “pembawa”;
- (f) Bank dapat menolak untuk menerima suatu Instrumen apabila Bank memiliki alasan yang wajar untuk menganggap bahwa Instrumen tersebut telah dibuat dengan melanggar hukum atau dikarenakan suatu alasan hukum atau berdasarkan praktek

1.7 The Bank will credit the amount of any Instruments under the following rules:

- (a) deposits established with the proceeds of any Instrument will only be available after clearance of funds;
- (b) all Instruments which are deposited are received by the Bank as attorney for collection. In the absence of gross negligence or willful misconduct on the part of the Bank, any risk arising from such deposits remains with the Customer and the Bank may either:
 - (i) route any Instrument for collection to the draw or other pay for payment in cash, bank draft or otherwise; or
 - (ii) refrain from presenting, demanding, collecting or giving notice of non-payment or dishonor with respect to any such Instrument on any Saturday, Sunday or other holiday; or
 - (iii) undertake such other means as be deemed appropriate by the Bank from time to time.
- (c) the Bank may refuse to accept for collection Instrument drawn to the order of third party, unless prior arrangements has been agreed upon by the Bank and the Customer;
- (d) the Bank will not accept post-dated cheque and bilyet giro for deposit unless otherwise agreed by the Bank;
- (e) the Bank may refuse to accept Instruments payable to “cash” if the said Instrument is not payable to “bearer”;
- (f) the Bank may refuse to accept Instruments in any circumstance where the Bank has reasonable grounds to believe that the said Instrument has been prepared contrary to law or that for legal reasons or for reasons of common banking practice in Indonesia, it cannot be collected in full;

perbankan yang lazim di Indonesia, Instrumen tersebut tidak dapat ditagih sepenuhnya;

(g) Nasabah akan mengendosemen seluruh Instrumen agar Bank dapat menagih pembayaran atas instrumen tersebut. Jika Nasabah tidak mengendosemen suatu Instrumen, maka Nasabah dengan ini menunjuk Bank sebagai wakilnya untuk melakukan penagihan/inkaso atas Instrumen tersebut.

1.8 Nasabah membebaskan Bank dari biaya, kerugian atau kewajiban apapun yang diderita atau ditanggung oleh Bank:

(a) Sebagai akibat dari diunjukkannya suatu Instrumen oleh Nasabah kepada Bank untuk ditagihkan (inkaso), yang dipalsukan, disalahgunakan atau tidak sah dalam hal apapun (termasuk karena Bank dianggap bertanggung jawab atas setiap endorsemen pada Instrumen) yang bukan disebabkan oleh kesalahan berat/serius atau wanprestasi yang disengaja oleh Bank; dan

(b) akibat cacat atau kelaziman pada suatu Instrumen yang diunjukkannya kepada Bank untuk inkaso

1.9 Pengiriman uang masuk (baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang lainnya) ke suatu Rekening tidak dapat dikreditkan ke Rekening tersebut pada hari yang sama jika Bank tidak menerima pemberitahuan dan/atau pengantar pembayaran yang terkait dengan pengiriman tersebut sebelum batas waktu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Bank. Tidak ada bunga yang timbul atas setiap jumlah uang yang dikirimkan ke suatu Rekening sebelum dana tersebut benar-benar dikreditkan ke Rekening tersebut.

1.10 Berkenaan dengan Instruksi pengiriman uang masuk (baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang lainnya) ke suatu Rekening atau pemindahan dana, dalam hal Nasabah meminta Bank untuk mengkreditkan suatu jumlah dana dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang dari rekening yang akan dikreditkan tersebut, maka

(g) The Customer shall endorse all Instruments to enable the Bank to collect payment on such Instruments. If the Customer fails to endorse an instrument, the Customer hereby appoints the Bank as its attorney for the purposes of collecting payment on the Instrument.

1.8 The Customer shall indemnify the Bank against any cost, loss or liability incurred by the Bank:

(a) as a result of presentation of any Instrument lodged with the Bank by the Customer for collection being forged, misused or unauthorized in any respect (including as the result of the Bank being held responsible for any endorsement of Instrument), which is not due to the Bank's gross negligence or willful misconduct; and

(b) from any defect or irregularity in any instrument lodged with the Bank for collection.

1.9 An inward remittance (whether in Rupiah or in any other currencies) to the Account(s) may not be credited to the Account(s) on the same day if the related payment advice and/or cover is not received by the Bank before the relevant cut-off times set by the Bank from time to time. No interest will accrue on any inward remittance before the funds are actually credited into the Account(s).

1.10 For inward remittance (whether in Rupiah or in any other currencies) to the Account(s) or transfer Instructions, whereby the Customer requests the Bank to credit an account in a different currency, the Bank will convert the fund(s) by using the Bank's prevailing buying or selling rate.

Bank akan mengkonversi dana tersebut dengan menggunakan kurs beli atau jual yang berlaku pada Bank.

1.11 Pencairan wesel atau pembayaran pengiriman dana tunduk pada setiap peraturan negara dimana wesel tersebut akan dicairkan atau pembayaran tersebut akan dilakukan. Mengingat adanya pembatasan pertukaran mata uang di seluruh dunia, kewajiban Bank berkenaan dengan pencairan wesel atau pembayaran dana yang dikirim dalam hal apapun tidak akan melebihi batas pembayaran yang dapat diijinkan untuk mata uang dari wesel yang dicairkan atau dana yang akan ditransfer sesuai dengan pembatasan pemerintah atau pembatasan lain yang berlaku di tempat pembayaran akan dilakukan pada saat diterimanya Instruksi pembayaran terkait. Baik Bank, koresponden atau agennya tidak bertanggungjawab atas setiap keterlambatan atau kerugian yang disebabkan oleh setiap tindakan atau perintah dari pemerintah, instansi pemerintah atau sebagai akibat atau yang ditimbulkan oleh sebab lainnya.

1.12 Ketentuan tentang kegiatan penyetoran atau pengiriman dana yang masuk ke Rekening akan tunduk pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia (termasuk, namun tidak terbatas, Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan peraturan pelaksana terkait dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas perbankan Indonesia atau badan pemerintah yang berwenang lainnya). Jika terdapat pertentangan antara ketentuan dalam Persyaratan dan Ketentuan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Nasabah wajib menyediakan dokumen pendukung untuk penyetoran atau pengiriman dana yang dilakukan apabila diminta oleh Bank atau diperlukan dan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nasabah dengan ini membebaskan Bank dari setiap dan seluruh kerugian, biaya, pengeluaran, gugatan, tuntutan dan klaim yang dialami oleh Bank

1.11 Encashment of the draft or payment of the transferred funds is subject to any rules and regulations of the country where the draft is to be encashed or payment is to be made. In view of the prevalence of exchange restrictions throughout the world, the liability of the Bank with respect to the encashment of the draft or payment of the transferred funds shall not exceed in any case the extent to which payment may be allowed in the currency in which the draft is drawn or transferred funds are to be under any government or other restrictions existing in the place of payment at the time payment Instructions are received. Neither the Bank nor its correspondents or agents shall be liable for any delay or loss caused by any act or order of any government or governmental agency or as result or in consequence of any other cause whatsoever.

1.12 Provisions regarding deposit and incoming fund transfer shall be subject to the rules and regulations prevailing in the Republic of Indonesia (including but not limited to the Law No. 3 of 2011 regarding Fund Transfer and its implementing regulations and any regulations issued by the Indonesian banking supervisory authority or such other authority). In the event of discrepancy between the provision of these Terms and Conditions and the provision of the prevailing regulations, the provision of the prevailing regulations shall prevail. Customer is obliged to provide supporting documents for deposit or incoming fund transfer when required by the Bank or the prevailing laws and regulations. The Customer hereby releases the Bank from any and all losses, costs, expenses, suit and claim suffered by the Bank as the result of the Customer's failure to provide the supporting documents when requested.

sebagai akibat dari tidak disediakannya dokumen pendukung tersebut oleh Nasabah ketika diminta.

2. Penarikan dan Transfer Dana Keluar

2.1 Penarikan tidak dapat dilakukan terhadap dana yang belum dikliringkan.

2.2 Atas kebijaksanaan Bank semata pembayaran atas penarikan dari suatu Rekening dapat dilakukan dengan:

- (a) tunai dalam mata uang dari Rekening yang terkait; atau
- (b) tunai dalam Rupiah, yang dikonversi (bila perlu) dari mata uang asing terkait dalam jumlah yang setara dengan kurs beli yang berlaku pada Bank saat itu; atau
- (c) meskipun Rekening dapat dibuka dalam mata uang selain Rupiah, namun Bank tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran tunai dalam mata uang dari Rekening tersebut, tetapi Bank akan membayar dengan wesel atau dengancara transfer telegrafik dalam mata uang dari Rekening yang terkait, dengan mengenakan biayasesuai ketentuan tarif dan biaya yang berlaku pada Bank terkait dengan hal tersebut.

2.3 Penarikan tunai pada Hari Kerja dari suatu Rekening tunduk pada jumlah minimum dan maksimum harian yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Bank untuk transaksi tersebut, kecuali disetujui lain oleh Bank.

2.4 Bank akan, bilamana keadaan memungkinkan, membantu Nasabah dalam hal kegagalan pengiriman dana dari Rekening dikarenakan terdapat kesalahan Nasabah atau pihak yang diberikan kewenangan olehnya dalam memberikan keterangan mengenai pihak penerima.

2. Withdrawal and Outgoing Fund Transfers

2.1 Drawing will not be made against uncleared funds.

2.2 At the Bank's sole discretion, payment upon withdrawal from an Account(s) can be done by:

- (a) cash in the currency of the Account(s); or
- (b) cash in Rupiah, converted (if necessary) from the relevant foreign currency equivalent at the Bank's then prevailing buying rate; or
- (c) although the Account(s) may be opened in a currency other than Rupiah, the Bank is under no obligation to pay cash in the currency of the Account(s), but the Bank will pay by draft or telegraphic transfer expressed in the currency of the Account(s), levying charge for doing so in accordance with the applicable fee and tariff relevant to such matter.

2.3 Cash withdrawals on any Business Day from any Account(s) will be subjected to daily minimum and daily maximum amount set by the Bank from time to time for such transaction unless otherwise agreed by the Bank.

2.4 The Bank will, as and when condition permits, notify the Customer in case of any failure of funds transferred from the Account(s) due to any error in providing the beneficiary details by the Customer or its authorized person.

2.5 Cek dan bilyet giro harus ditarik dalam Rupiah. Untuk mata uang asing, Nasabah harus melakukan penarikan dengan menggunakan perintah pembayaran yang disediakan oleh Bank. Perintah pembayaran tersebut hanya boleh dibayarkan secara tunai di konter Bank kepada orang yang dapat menunjukkan kartu tanda pengenalnya secara memuaskan kepada Bank.

2.6 Nasabah harus berhati-hati dalam melakukan penarikan Instrumen untuk memastikan kebenarannya dan setuju bahwa Instrumen tidak boleh ditarik dengan sarana dan / atau cara apapun yang memungkinkan suatu Instrumen diubah atau dapat memudahkan terjadinya tindak penipuan atau pemalsuan, terutama:

- (a) Nasabah harus menulis jumlah, baik dengan perkataan maupun angka di tempat yang telah disediakan pada setiap Instrumen tersebut;
- (b) yang boleh digunakan untuk penulisan angka hanyalah angka latin;
- (c) seluruh Instrumen dan dokumen apapun yang berkenaan dengan Rekening harus ditulis dengan menggunakan tinta atau ballpoint berwarna gelap yang tidak dapat dihapus, dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris;
- (d) seluruh Instrumen harus ditandatangani sesuai dengan contoh tanda tangan yang ada pada Bank;
- (e) Nasabah harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang mengatur mengenai cek / bilyet giro termasuk, namun tidak terbatas, pada ketentuan- ketentuan yang tercetak di bagian dalam sampul buku Instrumen.

2.7 Ketentuan tentang kegiatan penarikan atau pengiriman dana keluar dari Rekening akan tunduk pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia (termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan peraturan pelaksana terkait dan aturan-aturan yang dikeluarkan otoritas pengawas perbankan Indonesia atau badan pemerintahan yang berwenang

2.5 Cheques and bilyet giro should be drawn in Rupiah. For foreign currency, the Customer should make the withdrawal by using a payment order provided by the Bank. Such payment order will only be payable in cash at the Bank's counters to any person upon satisfactory presentation of his/her identification card to the Bank.

2.6 The Customer should exercise of due care drawing any Instrument to ensure their correctness and agrees that Instrument shall not be drawn by any means and/or in any manner which may enable an Instrument to be altered or may facilitate fraud or forgery. In particular:

- (a) the Customer should write the amount, both in words and figures in the space provided on the said Instrument;
- (b) only Latin numerals should be used for figures;
- (c) all Instruments and all documents of any nature whatsoever pertaining to the Account(s) must be written in dark colour non-erasable ink or ballpoint pen in Indonesian or English;
- (d) all Instruments must be signed in conformity with the specimen signature(s) recorded by the Bank;
- (e) Customer should comply with any terms and conditions regarding cheques / bilyet giros, including but not limited to those printed on the inside cover of Instrument's book.

2.7 Provisions regarding withdrawal and outgoing fund transfer shall be subject to the rules and regulations prevailing in the Republic of Indonesia (including but not limited to the Law No. 3 of 2011 regarding Fund Transfer and its implementing regulations and any regulations issued by the Indonesian banking supervisory authority or such other authority). In the event of discrepancy between the

lainnya). Jika terdapat pertentangan antara ketentuan dalam Persyaratan dan Ketentuan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Nasabah wajib menyediakan dokumen pendukung untuk penarikan atau transfer dana yang dilakukan apabila diminta oleh Bank atau diperlukan dan diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nasabah dengan ini membebaskan Bank sebagai akibat dari tidak disediakannya dokumen pendukung tersebut oleh Nasabah ketika diminta.

2.8 Bank mempunyai hak untuk mengembalikan Instrumen karena ketidakcukupan dana dalam Rekening, kesalahan teknis atau alasan lainnya dan akan mengenakan biaya layanan atas setiap Instrumen yang dikembalikan.

3. Contoh Tanda Tangan Nasabah

3.1 (a) Bank dengan ini mendapatkan kewenangan untuk dan dapat bergantung pada Instruksi tertulis dari Nasabah yang teridentifikasi oleh tanda tangan yang akan diverifikasi oleh Bank terhadap tanda tangan Nasabah dalam kartu contoh tanda tangan yang ada pada Bank dari waktu ke waktu, kecuali sebelumnya telah dilakukan pengaturan yang disepakati secara tertulis.

(b) Nasabah sepakat bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kehilangan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan yang diambil sesuai dengan Instruksi tertulis dari Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir (a) di atas.

3.2 Perubahan pada contoh tanda tangan Nasabah, mandat penatausahaan Rekening atau nama atau alamat Nasabah dan/atau informasi pribadi lainnya mengenai Nasabah tidak mengikat Bank sampai pemberitahuan tertulis berkenaan dengan perubahan tersebut telah diterima oleh pejabat berwenang dari Bank sesuai dengan praktek

provision of these Terms and Conditions and the provision of the prevailing regulations, the provision of the prevailing regulations shall prevail. Customer is obliged to provide supporting documents for deposit or incoming fund transfer when required by the Bank or the prevailing laws and regulations. The Customer hereby releases the Bank from any and all losses, costs, expenses, suit and claim suffered by the Bank as the result form the Customer's failure to provide the supporting documents when requested.

2.8 The Bank reserves the right to return Instruments due to insufficient funds in the Account, technical error or any other reasons and will impose a service charge in respect of each returned Instrument

3. Customer's Specimen Signature

3.1 (a) The Bank is hereby authorised and may rely on the Customer's written Instructions identified by the signature(s) which the Bank will verify against the Customer's signature(s) in the relevant specimen card held by the Bank from time to time, unless previous arrangement has been made and agreed in writing.

(b) The Customer agrees that the Bank shall not be liable for any loss or damage, which may incur as a result of the action taken in accordance with the Customer's written Instruction contemplated in the above point.

3.2 No change in the specimen signature(s) of the Customer, the operating mandate of the Account(s) or the Customer's name or address and/or other personal information of the Customer shall be binding on the Bank until written notice of such change is received by the authorised officer of the Bank in accordance with the Bank's

kebiasaan Bank berkenaan dengan pemberitahuan dan verifikasi perubahan tersebut. Ketentuan ini tetap berlaku walaupun contoh tanda tangan baru atau nama baru atau alamat baru dari Nasabah dan/atau informasi pribadi lainnya dari Nasabah tercantum dalam suatu daftar umum dan Bank mengetahui keberadaan daftar tersebut. Pada waktu dan bila diminta oleh Bank, Nasabah harus menyerahkan suatu bukti yang diperlukan kepada Bank berkenaan dengan perubahan tersebut.

3.3 Nasabah dapat merubah contoh tanda tangan dalam kartu contoh tanda tangan yang ada pada Bank hanya jika tandatangan baru tersebut sesuai dengan dokumen pendukung yang ditetapkan dan diminta oleh Bank.

4. Rekening Bersama

4.1 Jika Rekening dibuka atas nama 2 (dua) orang atau lebih ("Rekening Bersama"), maka saldo setiap saat adalah milik para pemegang Rekening Bersama tersebut atau milik para pemegang Rekening Bersama yang masih hidup dan/atau (para) ahli waris dari pemegang Rekening Bersama yang telah meninggal sebagai pemilik bersama. Orang-orang tersebut secara bersama-sama dan secara sendiri-sendiri bertanggung jawab atas seluruh Kewajiban Nasabah yang timbul berkenaan dengan Rekening dimaksud termasuk namun tidak terbatas dalam hal dilakukan penonaktifan rekening atau pemblokiran atau sita terhadap harta kekayaan salah satu pemegang Rekening Bersama maka penonaktifan rekening atau pemblokiran atau sita tersebut juga dapat berlaku terhadap pemegang rekening lainnya dalam Rekening Bersama dimaksud, kecuali hal tersebut dikesampingkan secara tegas dan jelas (i) oleh pihak yang berwenang atau pihak lainnya yang meminta atau yang melakukan penonaktifan atau pemblokiran atau sita tersebut secara tertulis, atau (ii) oleh instruksi otoritas yang berwenang, atau (iii) oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ini Nasabah dan pemegang Rekening Bersama lainnya, secara

current practice for notification and verification of such change. This provision shall apply notwithstanding that the new specimen signature(s) or the Customer's new name or new address and/or other personal information of the Customer appear in a public record and the Bank has knowledge of such record. As and when requested by the Bank, the Customer shall provide the Bank with any necessary evidence in relation with the said changes.

3.3 Customer may change the specimen signature recorded at the Bank only if the new signature matches the supporting document(s) required by the Bank

4. Joint Account(s)

4.1 If the Account(s) is opened in the names of 2 (two) or more persons ("Joint Account"), the balance at any time shall belong to the Joint Account(s) holders or the surviving Joint Account(s) holders and the heir(s) of the deceased Joint Account(s) holders as joint tenants. Such persons shall be jointly and severally liable for all customer liabilities incurred on the Account(s) but is not limited in the event of disabling accounts or blocking or confiscation of wealth one account holders combined the deactivation account or blocking or arresting can also apply to holders of other accounts in the account Joint meant, unless it the excluded are clearly (i) by the authorities or other parties requesting or who do deactivation or blocking or confiscation in writing, or (ii) by instruction competent authority, or (iii) by legislation in force. Hereby the Customer and the other Joint Account holders, individually and together, rule out any right to claim on the actions taken by the Bank in connection with the deactivation or blocking or seizure on the Joint Account and its consequences.

sendiri-sendiri dan bersama-sama, mengesyampingkan haknya untuk mengajukan tuntutan apapun atas tindakan yang dilakukan oleh Bank sehubungan dengan penonaktifan atau pemblokiran atau sita atas Rekening Bersama tersebut serta segala akibatnya.

4.2 Rekening Bersama hanya dapat dioperasikan dengan wewenang penandatanganan tunggal (kondisi "OR") atau wewenang penandatanganan bersama (kondisi "AND") dari seluruh pemegang Rekening Bersama sebagaimana ditentukan dalam Formulir Pembukaan Rekening.

4.3 Bilamana Rekening Bersama dioperasikan dengan wewenang penandatanganan tunggal (kondisi "OR"), maka (kecuali ditentukan lain oleh Bank dalam Persyaratan dan Ketentuan ini atau persyaratan khusus mengenai suatu layanan):

- (a) persetujuan dari salah seorang pemegang Rekening Bersama atas persyaratan dan ketentuan yang mengatur suatu layanan yang diberikan oleh Bank berkenaan dengan suatu Rekening Bersama dianggap merupakan persetujuan dari masing-masing dan seluruh pemegang Rekening Bersama atas syarat dan ketentuan tersebut dan oleh karenanya, persyaratan dan ketentuan itu mengikat masing-masing dan seluruh pemegang Rekening Bersama yang bersangkutan;
- (b) Instruksi dari salah seorang pemegang Rekening Bersama akan diterima dan mengikat masing-masing dan seluruh pemegang Rekening Bersama yang bersangkutan;
- (c) suatu perjanjian atau dokumen lain yang terkait dengan pembelian/penempatan/permohonan (termasuk namun tidak terbatas pada pengoperasian, penarikan [sebagian/ seluruhnya] dan/atau penutupan dari) produk Bank dan/atau suatu produk yang dijual atau didistribusikan oleh Bank yang ditandatangani oleh salah seorang pemegang Rekening Bersama akan mengikat masing-masing dan seluruh pemegang Rekening Bersama yang bersangkutan;

4.2 Joint Account(s) can be operated with a single signing authority (condition "OR") or jointly signing authority (condition "AND") from all Joint Account(s) Holder(s) as specified in the forms.

4.3 Where the Account(s) is operated with a single signing authority (condition "OR") (unless otherwise stipulated here under):

- (a) acceptance of the terms and conditions governing any service rendered by the Bank in respect of any Joint Account(s) in all of such persons names by any of such person will be deemed acceptance each and all of them and accordingly, such terms and conditions will be binding on each and all of such persons;
- (b) Instruction from any one of the Joint Account(s) Holder will be accepted and will be binding on each and all other Joint Account(s) Holder(s);
- (c) any agreement or any other document related to purchase/placement/subscription to (including but not limited to the operation, redemption [in whole/in part] and/or the closing of) a Bank's product and/or a product sold or distributed by the Bank which is signed by any of the Joint Account(s) Holder will be binding to each and all other Joint Account(s) Holder(s);

- (d) setiap pemberitahuan yang disampaikan berdasarkan dokumen ini kepada salah seorang pemegang Rekening Bersama dianggap sebagai pemberitahuan kepada masing-masing dan seluruh pemegang Rekening Bersama.
- (e) Apabila, sebelum Bank melakukan tindakan atas suatu Instruksi yang diterima dari salah seorang pemegang Rekening Bersama, Bank menerima Instruksi dari pemegang Rekening Bersama lainnya yang isinya bertentangan, maka Bank sebagai pihak ketiga yang independen, tidak akan menjalankan salah satu Instruksi tersebut dan hanya akan menjalankan Instruksi dari semua Pemegang Rekening setelah seluruh Pemegang Rekening Bersama mencapai kesepakatan.

4.4 Bilamana Rekening Bersama dioperasikan dengan penandatanganan bersama oleh seluruh pemegang Rekening Bersama (kondisi "AND") maka suatu layanan yang diberikan oleh Bank perjanjian atau dokumen lain yang terkait dengan pembelian/penempatan/permohonan (termasuk namun tidak terbatas pada pengoperasian, penarikan [sebagian/ seluruhnya] dan/atau penutupan dari) produk Bank dan/atau suatu produk yang dijual atau didistribusikan oleh Bank, maka harus dilakukan dengan instruksi dan persetujuan semua pemegang Rekening Bersama.

4.5 Rekening Bersama dengan wewenang penandatanganan tunggal (kondisi ""OR"") atau penandatanganan bersama (kondisi ""AND"") diberlakukan ketentuan yang sama khusus untuk keadaan-keadaan sebagai berikut:

- (a) jika salah satu pemegang Rekening Bersama meninggal dunia, maka Rekening Bersama tersebut tidak dapat lagi dioperasikan dan harus ditutup oleh (para) ahli waris atau wakil/kuasanya yang sah dari ahli waris pemegang Rekening Bersama yang meninggal dunia bersama-sama dengan (para) pemegang Rekening bersama

(d) any notice hereunder to any of the Joint Account(s) Holder(s) will be deemed as effective notification to each and all of the Joint Account(s) Holder(s).

(e) If, prior to acting on Instructions received from one Joint Account(s) Holder, the Bank receives contradictory Instructions from another Joint Account(s) holder, then Bank as independent third party shall not process one of those instructions and shall only act thereafter the Account(s) Holder(s) agreed.

4.4 Where the operations of Joint Account(s) can only be effected by joint signatures of all Joint Account Holders (Condition "AND"), then service which provided by Bank's agreement or other related document related to subscription/placement/ request (included but not limited to operating, withdraw [partial/full] and/or closing) Bank's product and/or any sold product or distributed by Bank, then must be done with instruction and agreement by all the Joint Account Holder.

4.5 Joint Account(s) with single signing authority (condition ""OR"") or jointly signing authority (condition ""AND"") share same rule for specific condition as follow :

- (a) If any of Joint Account(s) Holder decease then the Joint Account can't be operated and must be closed by the heir(s) of decease account(s) holder or legitimate attorney from the heir(s) of decease account holder(s), together with the other Joint Account(s) Holder by submitting heir(s) letter to the Bank.

yang masih hidup dengan sebelumnya menyampaikan dokumen keahliwarisan kepada Bank.

- (b) jika salah satu dari pemegang Rekening Bersama dinyatakan pailit, maka pengoperasian Rekening Bersama harus dilakukan dengan tanda tangan dari kurator yang ditunjuk dari pemegang Rekening Bersama yang dinyatakan pailit tersebut dan (para) pemegang Rekening Bersama lainnya, namun dengan tunduk pada persyaratan yang ditetapkan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini.
- (c) Pada awal pembukaan rekening dan/atau penutupan rekening dalam rangka pengakhiran hubungan dengan Bank, maka seluruh pemegang rekening bersama harus menandatangani dokumen-dokumen yang dibutuhkan terkait pembukaan dan/atau penutupan rekening tersebut."

5. Rekening Minor

5.1 Rekening Minor adalah rekening yang diperuntukkan untuk anak dibawah umur tertentu sebagaimana ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu ("Nasabah Minor"), yang dibuka dan dioperasikan oleh orang yang cakap hukum ("Pemegang Rekening Utama Minor").

5.2 Apabila Pemegang Rekening Utama Minor meninggal dunia atau menjadi tidak cakap hukum karena alasan apapun, maka Rekening Minor dapat dioperasikan oleh orang tua atau oleh wali yang ditunjuk oleh Pengadilan dari Nasabah Minor.

5.3 Untuk dapat mengoperasikan Rekening Minor sehubungan dengan angka 5.2 tersebut di atas, orang tua/wali tersebut wajib memberikan dokumen-dokumen pendukung sebagaimana diminta dan disyaratkan Bank dari waktu ke waktu .

5.4 Jika Nasabah Minor mencapai usia dewasa (sebagaimana ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu), maka Rekening Minor tersebut wajib

(b) if any of the Joint Account(s) Holder is declared bankrupt, then Joint Account can be operate by curator's signature who's appointed by bankrupt's Account Holder and the other Joint Account(s) Holder,yet subject to the requirements set in forth in these terms and conditions.

(c) Opening and/or closing Joint Account, with single signing authority or jointly signing, must be done by all Account(s) Holder(s) (including but not limited to signing required documents in relation with above requirement)."

5. Minor Account

5.1 Minor Account is an account for under-aged person as determined from time to time by the Bank ("Minor Customer"),opened and operate by legally competent person ("Minor Primary Account Holder")

5.2 If Minor Primary Account Holder passes away or losses the legal capacity for any reason, the Minor Account may be operated by parent or by court appointed guardian of the Minor Customer.

5.3 In order to operate the Minor Account as stated in point 5.2, the parent/court appointed guardian shall provide supporting documents as requested and required by the Bank from time to time.

5.4 When Minor Customer reaches adult ages (as as determined from time to time by the Bank), then Minor Account must be closed. In terms

ditutup. Dalam hal tidak terjadi penutupan Rekening Minor oleh Pemegang Rekening Utama Minor, maka Bank berhak untuk melakukan tindakan apapun juga yang dianggap perlu sesuai dengan kebijakannya sendiri, termasuk namun tidak terbatas untuk menutup Rekening Minor sesuai dengan Syarat dan Ketentuan mengenai Rekening.

5.5 Kartu Debit, Phone Banking dan Internet Banking adalah bagian dari rekening Minor dan hanya dapat diberikan kepada Pemegang Rekening Utama Minor, sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank

5.6 Rekening Giro dan /atau fasilitas kredit dalam bentuk apapun tidak tersedia untuk Rekening Minor.

5.7 Apabila Rekening Minor tersebut ditutup maka seluruh fasilitas perbankan yang diberikan oleh Bank menjadi tidak berlaku.

5.8 Bank dibebaskan dari segala risiko yang timbul dari pemberian dan/atau penggunaan fasilitas perbankan Rekening Minor.

6. Biaya dan Bunga

6.1 Dengan membuka Rekening pada Bank, Nasabah memberi kewenangan kepada Bank untuk, setiap saat, mendebit salah satu Rekening Nasabah untuk:

- (a) seluruh jumlah ongkos, biaya, bunga dan denda yang harus dibayar berkenaan dengan layanan yang diberikan oleh Bank dan/atau pihak ketiga manapun juga; atau
- (b) suatu jumlah lain yang terhutang oleh Nasabah kepada Bank dan/atau kepada pihak ketiga, baik yang berkenaan dengan produk, layanan atau hal lainnya.

of Minor Account no longer fulfill the terms and condition, then Bank reverses the right to take any action it deems necessary in its own discretion, including but not limited to close Minor Account on accordance with the Term and Conditions of Account.

5.5 Debit card, Phone Banking & Internet Banking are part of Minor Account and can be given to Minor Primary Account Holder as regulated by Bank

5.6 Current account and/or credit facility in whatever form are not available for Minor Account.

5.7 If Minor Account is closed, all Banking Facilities provided by Bank will be disabled.

5.8 Bank shall be fully discharged from any risk occurred from granting and/or usage of Minor Account's facility.

6. Fee and Interest

6.1 By opening the Account(s) with the Bank, the Customer authorizes the Bank, at any time, to debit any of the Customer's Account(s) with:

- (a) the full amount of any charges, costs, fees, interests, and penalties payable for services rendered by the Bank and/or any third party; or
- (b) any other amounts due from the Customer to the Bank and/or any third party whether in respect of the products or services or otherwise.

6.2 Bank dapat mengenakan biaya dan tarif yang berlaku atas penggunaan suatu layanan yang akan disesuaikan dengan jenis Rekening yang ditatausahakan oleh Nasabah. Biaya layanan bulanan juga dapat dikenakan oleh Bank jika Nasabah tidak dapat memenuhi ketentuan minimum, baik rata-rata Total Saldo Gabungan dalam hal jenis Rekening yang ditatausahakan Nasabah tunduk pada suatu jumlah minimum rata-rata Total Saldo Gabungan atau persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu. Biaya dan tarif serta ketentuan minimum rata-rata Total Saldo Gabungan atau persyaratan lainnya adalah sebagaimana tercantum dalam Tarif dan Biaya yang tersedia secara online di www.hsbc.co.id/tarifdanbiaya, di setiap cabang atau kantor Bank atau dapat disampaikan kepada Nasabah dengan permintaan.

6.3 Jika Rekening tidak aktif selama suatu jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu, maka biaya ketidakaktifan bulanan akan dibebankan atas Rekening tersebut pada bulan berikutnya.

6.4 Bank dapat merubah/menetapkan jumlah setoran minimum dan/atau saldo rata-rata minimum dan/atau persyaratan tertentu lainnya dari suatu jenis Rekening tertentu dan/ atau merubah suku bunga dan/atau biaya layanan dan/atau biaya lainnya sebagaimana yang disebut di atas setelah menyampaikan pemberitahuan melalui sarana yang dianggap tepat oleh Bank sesuai peraturan yang berlaku.

6.5 Nasabah bertanggung jawab atas seluruh pajak, bea, beban, pengurangan dan pemotongan yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku atau kelaziman praktek perbankan (berikut seluruh denda, bunga, dan pengeluaran terkait) berkenaan dengan transaksi manapun atau berkenaan dengan Rekening Nasabah.

6.6 Bank dapat mengenakan suatu biaya administrasi tertentu kepada Nasabah apabila Nasabah melakukan transaksi debit melalui cara apapun (termasuk namun tidak terbatas pada penarikan tunai melalui

6.2 The Bank may impose fees, charges and tariff applicable with respect to the use of any service depending on the type of Account maintained by Customer. Monthly service fee may also be charged by the Bank if the Customer fails to meet the applicable minimum average Total Relationship Balance in the event the Account maintained by the Customer is subject to a minimum average Total Relationship Balance or any other requirement as determined by the Bank from time to time. The fees, charges and tariff applicable as well as the applicable minimum average Total Relationship Balance and other requirement is stipulated on [Tariff and Charges as available online at www.hsbc.co.id/tariffandcharges](http://www.hsbc.co.id/tariffandcharges) or any branch or office of the Bank or maybe provided to the Customer upon request.

6.3 If the Account(s) is inactive for a period stipulated by the Bank from time to time, then a monthly dormant fee will be charged to such Account(s) on the next proceeding month.

6.4 The Bank may revise/apply certain minimum deposit and/or minimum average balance and/or any other requirement of each type of Account(s) and/or the interest rate and/or service fees and/ or other fee as specified above upon notification, by such means deemed appropriate by the Bank pursuant to the prevailing regulation.

6.5 The Customer is responsible for all taxes, duties, charges, deductions and with holdings required by the applicable law or common banking practice (together with all related penalties, interest and expenses) with respect to any transaction or Account(s) of the Customer.

6.6 The Bank may charge an administration fee to the Customer for any debit transaction made by any means (including but not limited to cash withdrawal made through ATM or the Bank's offices and/or transfer

ATM atau kantor Bank dan/ atau transfer melalui ATM, kantor Bank, layanan Phone Banking atau Internet Banking) pada saat Total Saldo Gabungan Nasabah tidak memenuhi ketentuan minimum rata-rata atau ketentuan lainnya yang berlaku atas Rekening dari waktu ke waktu. Bank, dengan kebijakannya sendiri dapat mengesampingkan seluruh atau sebagian dari biaya administrasi tersebut.

7. Penutupan Rekening

7.1 Bank dapat sesuai kebijaksanaannya sendiri menolak untuk menerima suatu setoran, membatasi jumlah yang dapat disetorkan, mengembalikan seluruh atau sebagian dari setoran, atau menutup Rekening beserta dengan layanannya yang pelaksanaannya akan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.2 Saldo yang tersedia dalam Rekening yang ditutup akan disimpan sampai ada Instruksi lebih lanjut dari Nasabah, setelah dipotong dengan biaya penutupan rekening dan biaya layanan yang lazim diberlakukan terhadap Rekening tersebut.

7.3 Jika Rekening menunjukkan saldo nol dan kondisi tersebut terus berlangsung melebihi periode yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Bank, maka Bank dapat menutup Rekening tersebut. Jika dianggap perlu oleh Bank, Bank dapat menghentikan pencetakan dan pengiriman Laporan Rekening kepada Nasabah sampai Rekening tersebut ditutup atau sampai Nasabah menyetorkan sejumlah dana yang cukup ke Rekening

7.4 Nasabah setuju bahwa untuk penutupan Rekening oleh Bank yang disebabkan karena saldo nol atau dibawah saldo minimum atau adanya dugaan tindakan kejahatan maka Bank tidak perlu menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah. Bank hanya akan menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah berkaitan dengan

through ATM, Phone Banking or Internet Banking service) when the Total Relationship Balance of the Customer is below the required minimum amount or any other requirement prevailing at the Bank from time to time. The Bank may, upon its own discretion, waive any or the whole of the administration fee.

7. Closing of Account

7.1 The Bank may in its own discretion refuse to accept any deposit, limit the amount that may be deposited, return all or any part of deposit(s), or close the Account(s) and all the service(s) which will be performed in accordance with the prevailing laws and regulations.

7.2 Subject to any account closing fee and any normal service fee applied to such Account(s), the available balance of any terminated Account(s) shall be held at the Customer's disposition.

7.3 If the Account(s) shows a zero balance and such balance continues to occur for more than a period stipulated by the Bank from time to time, the Bank may close the said Account(s). If deemed necessary by the Bank, the Bank may cease the printing and delivery of Account Statement to the Customer until the Account is closed or until the Customer deposit a sufficient fund into the Account.

7.4 Customer agrees that for the closure of the Account by the Bank due balance is zero or below the minimum balance or their alleged crime, the Bank did not need to give notice to the Customer. Banks will only give notice to the Customer related to the closure of the Account if it is expressly required by the legislation in force.

penutupan Rekening jika hal tersebut secara tegas diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.5 Apabila setelah ditutupnya Rekening masih terdapat sisa dana dalam Rekening, maka sisa dana dalam Rekening yang ditutup (bila ada) tetap menjadi milik Nasabah dan Bank akan mengembalikan sisa dana secara tunai atau ke dalam Rekening lain milik Nasabah yang masih ada pada Bank atau ke rekening penampungan (dalam hal Nasabah tidak memiliki rekening lain pada Bank) setelah dipotong biaya penutupan Rekening dan biaya biaya lainnya yang dikenakan pada Rekening tersebut, serta dengan memperhitungkan semua jumlah yang terhutang oleh Nasabah kepada Bank. Sepanjang tidak diatur lain oleh Bank, penarikan atas sisa dana pada Rekening yang telah ditutup yang telah dikreditkan ke rekening penampungan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat dilakukan dengan media khusus yang ditentukan Bank.

Nasabah setuju bahwa sisa dana yang terdapat dalam rekening penampungan yang belum/tidak ditarik oleh Nasabah tidak mendapat bunga/jasa giro atau kompensasi apapun, namun tanpa mengurangi hak Bank untuk membebani biaya administrasi atas sisa dana dalam rekening penampungan tersebut.

Pengembalian sisa dana kepada Nasabah terkait dengan Rekening yang ditutup dalam ketentuan klausul ini dapat tidak berlaku dalam hal terdapat dugaan tindakan kejahatan."

7.6 Penutupan Rekening(-Rekening) Nasabah oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Persyaratan dan Ketentuan ini, sepanjang tidak ditentukan secara lain dimanapun, akan dilakukan dengan menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Nasabah sesuai kebijaksanaan wajar dari Bank, dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.7 Nasabah dapat mengakhiri penggunaan Rekening dengan menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis kepada Bank mengenai hal

7.5 If, after the closing of accounts, there are still funds remaining in the account, then the remaining funds in the account are closed (if any) remains the property of the Customer and the Bank will refund the remaining funds in cash or in the account of other property of the Customer which still exist in the Bank or to the account shelter (in case the Customer does not have other accounts at the Bank) after deduction of account closing costs and other fees are fees charged on the account, as well as taking into account all amounts payable by the Customer to the Bank. To the extent not regulated by the Bank, upon the withdrawal of the remaining funds in the account that has been closed which has been credited to the escrow account referred to in this paragraph can only be done with specialized media specified Bank.

Customer agrees that the remaining funds are in escrow accounts that have not been / is not withdrawn by the Customer does not earn interest / payment of interest or any compensation, but without prejudice to the right of the Bank to charge an administration fee for the remaining funds in the escrow account.

Refund of any remaining funds to the Customer associated with the Account closed within the provisions of this clause may not apply in cases where the alleged crime."

7.6 The closure of Customer's Account(s) by the Bank as contemplated hereunder, to the extent not required otherwise elsewhere, will be by delivering a written notice to the Customer pursuant the Bank's reasonable discretion, by taking into account the prevailing laws and regulations.

7.7 The Customer may terminate the use of the Account(s) by written notice to the Bank to that effect. Such termination shall not be

tersebut. Pengakhiran tersebut tidak berlaku sebelum Nasabah memenuhi ketentuan penutupan Rekening sebagaimana yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Bank.

7.8 Nasabah harus segera menyelesaikan setiap dan seluruh Kewajiban Nasabah yang belum terselesaikan pada saat penutupan Rekening (baik penutupan oleh Bank ataupun oleh Nasabah).

8. Nomor Pengenal Pribadi (Personal Identification Number - PIN)

8.1 Nasabah akan mendapat Nomor Pengenal Pribadi (Personal Identification Number – PIN) yang diberikan oleh Bank dan hanya diketahui oleh Nasabah berkenaan dengan Rekening yang bersangkutan, agar Nasabah dapat melakukan akses awal atas Rekening melalui layanan Phone Banking, ATM atau layanan lainnya dan memberlakukan transaksi/ Instruksi yang diijinkan melalui layanan Phone Banking, ATM atau layanan lainnya, dimana PIN tersebut dapat diganti oleh Nasabah dengan PIN pilihan Nasabah sendiri.

8.2 PIN yang diterbitkan oleh Bank dapat berupa SMS yang dikirimkan ke nomor telepon seluler nasabah yang terdaftar pada Bank atau berupa surat yang dikirimkan ke alamat Nasabah yang tertulis di Formulir Pembukaan Rekening atau diambil di cabang di mana Rekening dibuka atau sebagaimana diatur oleh Bank. Setiap orang yang mengambil PIN atas nama Nasabah, dan yang telah diberi wewenang penuh secara tertulis oleh Nasabah harus dianggap oleh Bank sebagai pihak yang berwenang."

8.3 Nasabah bertanggung jawab penuh dalam segala situasi atas suatu hal yang berkaitan dengan penggunaan PIN Nasabah dan setuju untuk setiap saat menjaga keamanan dan kerahasiaan PIN (baik yang diberikan oleh Bank atau PIN pengganti pilihan Nasabah sendiri) dan Nasabah tidak akan memberitahukannya kepada orang lain dan harus mengambil

effective until the Customer have complied with the requirements for closing of such Account(s) as stipulated by the Bank from time to time.

7.8 The Customer shall immediately settle any and all outstanding Customer Liabilities that may still exist at the time of the Account closing of such Account (either initiated by the Bank or the Customer).

8. Nomor Pengenal Pribadi (Personal Identification Number - PIN)

8.1 The Customer shall be issued the Personal Identification Number (PIN) which may be assigned to the Customer by the Bank, and known only to the Customer as pertaining to the relevant Account(s), to enable the Customer to initially access the Account(s) through Phone Banking service, ATM service or any other services and effect permitted transactions/Instructions through the Phone Banking or ATM, and which the Customer may replace with a PIN of the Customer's choice.

8.2 PIN issued by bank shall be in SMS sent to the customer's cellular phone recorded at Bank or shall be in mail sent to customer's address according to Account Opening Form or collected at the branch of Account or as arranged by the Bank. Any person collecting the PIN on behalf of the Customer, and purporting to be duly authorized in written by the Customer shall be deemed by the Bank to be authorized."

8.3 The Customer shall be fully responsible in all circumstances for any matter related to the use of the Customer's PIN and agree to keep the PIN (whether that assigned by the Bank or the replacement PIN of the Customer's choice) safe and confidential at all times and the Customer shall not divulge it to any other persons and must take all

semua langkah dan tindak pencegahan yang sewajarnya untuk menjaga kerahasiaan setiap PIN dan untuk mencegah penggunaan tidak sah atas setiap PIN. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian, klaim, ganti rugi, biaya atau pengeluaran yang timbul dari penggunaan PIN Nasabah untuk melakukan transaksi apapun sehubungan dengan Rekening, kecuali terdapat kesalahan yang nyata yang dilakukan oleh Bank. Sebaiknya Nasabah tidak menyimpan catatan tertulis apapun berkenaan dengan suatu PIN di tempat atau dengan cara apapun yang memungkinkan pihak ketiga dapat mengakses Rekening melalui layanan Phone Banking, ATM atau layanan lainnya.

8.4 Setiap transaksi/Instruksi yang dilakukan dengan menggunakan PIN Nasabah secara mutlak dianggap dilakukan dan disahkan oleh Nasabah dan dengan demikian mengikat Nasabah.

8.5 Nasabah sepakat dan menyanggupi untuk segera melaporkan melalui telepon kehilangan atau disadarinya oleh Nasabah bahwa PIN telah diketahui oleh atau terjatuh ke tangan orang yang tidak berhak dan kemudian menegaskan laporan tersebut secara tertulis dalam 24 (dua puluh empat) jam sesudah laporan melalui telepon tersebut disampaikan. Bank tidak memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang yang melakukan pelaporan kepada Bank adalah sesungguhnya Nasabah yang bersangkutan akan tetapi akan melakukan upaya yang wajar untuk melaksanakan permintaan tersebut. Sebelum Bank benar-benar telah memblokir pelaksanaan Instruksi yang disampaikan dengan menggunakan Nomor Pengenal Pribadi tersebut, seluruh kehilangan, klaim, kerugian, biaya atau pengeluaran yang berhubungan dengan atau yang timbul daripadanya semata-mata akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah. Pemberitahuan melalui telepon kepada Bank sebagaimana tersebut di atas tidak dapat ditarik kembali. Catatan waktu Bank atas pemberitahuan melalui telepon tersebut merupakan bukti yang mutlak mengenai waktu dimana Bank benar-benar telah diberitahu.

reasonable steps and precautions to preserve the confidentiality nature of every PIN and to prevent unauthorized use of the same. The Bank shall not be liable for any loss, claim, damage, cost or expense arising from the Customer's PIN to effect any transactions relating to the Account, except in the event of proven manifest error performed by the Bank. The Customer should not keep any written record of any PIN in any place or manner which may enable a third party to access the Account(s) through Phone Banking service, ATM service or any other service.

8.4 Any transaction/Instruction effected using the Customer's PIN shall be conclusively presumed to be performed and authorized by and therefore binds the Customer.

8.5 The Customer agrees and undertakes to immediately report by telephone, and confirm in writing within 24 (twenty four) hours following such report, the loss, or the Customer's awareness that the PIN has been known to or fallen into the hands of an unauthorized person. The Bank shall have no obligation to check that the person notifying the Bank is in fact the Customer itself but will make reasonable effort to ensure the identity of the caller and make reasonable effort to comply with the Customer's Instruction. Before the Bank has actually blocked any Instruction effected by the use of the Customer's PIN, all losses, claims, damages, costs or expenses related thereto or incurred therefrom shall become the Customer's full and sole responsibility. Once telephone notification referred to above has been made, it may not be withdrawn. The Bank's record of the time of the said telephone notification shall be conclusive evidence of the time at which the Bank is actually notified.

8.6 Tanpa mengurangi sifat umum dari ketentuan di atas, Nasabah harus:

- (a) segera memberitahu Bank apabila Nasabah meyakini bahwa pihak ketiga pernah melihat atau memiliki akses atas PIN mereka atau Nasabah mengetahui atau menduga adanya akses ke suatu layanan atau penyampaian Instruksi secara tidak sah;
- (b) bekerja sama dan segera memenuhi semua permintaan bantuan sewajarnya dari Bank dan/atau kepolisian untuk tujuan penyelidikan atau proses litigasi atau dalam upaya untuk memperoleh kembali setiap kehilangan/ganti kerugian atau untuk mengidentifikasi pelanggaran keamanan yang telah atau dapat terjadi berkenaan dengan penggunaan suatu PIN. Bank dapat mengungkapkan informasi mengenai Nasabah atau Rekening kepada polisi atau para pihak ketiga lainnya apabila Bank merasa hal itu akan membantu mencegah atau untuk memperoleh kembali setiap kehilangan/ganti kerugian, tanpa menyampaikan pemberitahuan lebih lanjut kepada Nasabah.

9. Kompensasi dan Hak Jaminan

9.1 Apabila Nasabah tidak membayar suatu jumlah yang terhutang kepada dan telah ditagih oleh Bank, termasuk setiap kerugian dan pengeluaran yang diderita atau ditanggung oleh Bank maka:

- (a) Bank dapat menggabungkan atau mengkonsolidasi seluruh Rekening dan, untuk tujuan tersebut, Nasabah dengan ini dan tanpa dapat ditarik kembali memberi kewenangan kepada Bank untuk menyelesaikan, mengkompensasi atau memindahkan setiap saldo kredit dalam Rekening tersebut atau setiap jumlah lain yang terhutang oleh Bank kepada Nasabah untuk menyelesaikan kewajiban Nasabah kepada Bank tersebut; dan
- (b) Nasabah, dengan tidak dapat ditarik kembali memberi kewenangan kepada Bank, dengan hak substitusi, untuk mencairkan, menarik dan melakukan pembayaran dari setiap

8.6 Without prejudice to the generality of the above, the Customer must:

- (a) inform the Bank immediately if they believe that a third party may have seen or have access to their PIN or any unauthorized access to any service or any unauthorized transaction or Instruction which the Customer know of or suspect;
- (b) cooperate and comply immediately with all reasonable requests for assistance from the Bank and/or the police in the event of any investigation or litigation or in trying to recover any losses or identify actual or potential breaches or security with respect to the use of PIN. The Bank may disclose information about the Customer or the Account to the police or other third parties if the Bank deems it will help prevent or recover losses, without further notice to the Customer.

9. Set off and Security Rights

9.1 If the Customer is fails to pay any sum due to and demanded by the Bank, including any loss and expenses suffered or incurred by the Bank:

- (a) the Bank may combine or consolidate all the Accounts and for such purpose, the Customer hereby irrevocably authorises the Bank to settle, set-off or transfer any sum(s) standing to the credit of any such Account or any other sum(s) owing to the Customer by the Bank in or towards satisfaction of the Customer's liabilities to the Bank; and
- (b) the Customer hereby irrevocably authorises the Bank, with right of substitution, to liquidate, withdraw and disburse from any and all of the Accounts and to sign/issue any document in

dan seluruh Rekening dan untuk menandatangani/ mengeluarkan setiap dokumen yang berkaitan dengan dan untuk menerima setiap hasil dari apa yang dikemukakan di atas untuk melunasi seluruh Kewajiban Nasabah kepada Bank sebagaimana tersebut dalam Persyaratan dan Ketentuan ini.

Bank, sejauh dapat dilakukan, akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Nasabah atas hal-hal tersebut di atas.

9.2 Hak Bank sebagaimana tersebut di atas tidak terpengaruh oleh kepailitan/likuidasi/ pembubaran Nasabah. Nasabah akan bekerja sama secara penuh dengan Bank apabila dan bilamana Bank mengambil tindakan yang dimaksud dalam Persyaratan dan Ketentuan ini dan tidak akan mengambil tindakan yang membatasi atau mengurangi hak Bank berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini

9.3 Dalam Klausul 9 Bagian II ini, "Aset Yang Dijamin" berarti seluruh aset dan harta benda Nasabah yang ada dalam Rekening yang disimpan di atau berada di bawah pengawasan atau kendali Bank, untuk tujuan apapun juga pada setiap saat dan dari waktu ke waktu, yang tanpa dibatasi terdiri dari deposito berjangka dan simpanan tunai lainnya (termasuk pembaruan dan perpanjangannya), uang, bunga atas simpanan dan atas uang tersebut (terlepas dari mata uang denominasi dan perubahan apapun berkenaan dengannya), reksadana, efek, saham, obligasi, surat utang, opsi dan instrumen pasar uang, utang dan finansial lainnya, baik yang dapat diperjualbelikan, atas pembawa atau bentuk lainnya, investasi dan sekuritas apapun jenisnya, seluruh hak dan keuntungan yang melekat atau yang timbul daripadanya berikut hasilnya.

Aset Yang Dijamin berfungsi sebagai :

- (a) agunan untuk setiap Kewajiban Nasabah ; atau
- (b) jaminan atas akomodasi perbankan atau fasilitas kredit tersebut, baik yang telah ada atau yang akan ada (dengan tidak memandang mata uang dan/atau tanggal efektif), primer atau sekunder sendiri-sendiri atau bersama- sama.

respect of and to receive any proceeds from any of the foregoing for the discharge in full of all the Customer Liabilities to the Bank as referred to herein.

The Bank, to the extent practicable, will provide written notification to the Customer on the above matters.

9.2 The Bank's right referred to above shall not be effected by the bankruptcy/liquidation/ dissolution of the Customer. The Customer shall fully cooperate with the Bank, if and when the Bank takes any action mentioned herein and not to take any action to limit or diminish the Bank's right hereunder

9.3 In this Clause 9 of this Section II, the "Secured Assets" means all assets and property of the Customer which stand to the credit of an account with the Bank which are deposited with or come into the custody or control of the Bank, for any purpose whatsoever, at any time and from time to time, comprising, without limitation, term deposits and other cash deposits (including renewals and extensions thereof), monies, interest on such deposits and monies (irrespective of the currency of denomination and any change therein), mutual funds, stocks, shares, bonds, notes, options and other money market, debt and financial instruments, whether negotiable, bearer or otherwise, investments and securities of all kinds, all rights and benefits attached or accruing thereto and the proceeds thereof.

The Customer's Secured Asset will serve:

- (a) as collateral for any of the Customer Liabilities ; or
- (b) as surety for such banking accommodation or credit facilities, whether actual or contingent (regardless the currency and/or value date), primary or collateral, several or joint.

Tanpa mengurangi ketentuan yang tersebut di atas, jika agunan atau jaminan yang diberikan menjadi tidak memadai, maka Nasabah setuju untuk memberikan agunan atau jaminan tambahan atau mengganti agunan tersebut atas permintaan pertama dari Bank.

9.4 Dalam hal:

- (a) ketentuan Klausul 9.3 Bagian II ini tidak dapat dipenuhi oleh Nasabah; atau
- (b) Nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank karena sebab apapun, dengan tidak memandang sifat atau asal kewajiban tersebut, termasuk, namun tidak terbatas jika Nasabah tidak dapat membayar kembali suatu jumlah yang diminta oleh Bank atau suatu simpanan Nasabah terancam oleh suatu proses hukum berkenaan dengan ketidakmampuan membayar atau berkenaan dengan suatu klaim dari pihak ketiga, maka segala sesuatu yang terhutang dari Nasabah kepada Bank akan menjadi jatuh tempo dan harus dibayar segera.

Nasabah memberi kewenangan kepada Bank untuk mengeksekusi (baik pada atau sebelum jatuh tempo) sebagaimana yang dianggap layak oleh Bank Aset Yang Dijamin, seluruh agunan dan aset atau kepentingan Nasabah yang ditatausahakan atau disimpan oleh Bank atau suatu bagian dari padanya tanpa panggilan atau pemberitahuan kelalaian terlebih dahulu, pada waktu dan dengan cara sebagaimana yang dianggap diperlukan oleh Bank dalam upaya memperoleh kembali jumlah berapapun yang, menurut buku dan catatan Bank, terhutang kepada Bank, ditambah ongkos dan bunga.

9.5 Jaminan yang ditetapkan berdasarkan Klausul 9 Bagian II ini akan menjadi jaminan yang bersifat terus menerus untuk pemenuhan seluruh Kewajiban Nasabah yang saat ini atau yang kemudian harus dibayarkan kepada Bank. Jaminan tersebut tidak mengurangi jaminan atau hak lainnya yang dimiliki oleh Bank.

Without prejudice to the foregoing, if the value of the collateral or surety granted has become inadequate, the Customer agrees to provide additional collateral or surety or replace such collateral on first demand of the Bank.

9.4 In the event of:

- (a) the provision of Clause 9.3 of this Section II above cannot be fulfilled by the Customer; or
- (b) the Customer fails in any other respect to fulfill the Customer's obligation towards the Bank, on whatever account, regardless of the nature or origin of such obligations, including but not limited, if the Customer is unable to repay any sum demanded by the Bank or any of the Customer deposits are threatened by insolvency proceedings or any claims by third parties, then all and anything the Customer is owing to the Bank shall become due and payable immediately.

The Customer authorizes the Bank, to enforce (whether at or prior to maturity), as the Bank deems fit, any of the Customer's Secured Assets, all collateral and assets or interest of the Customer maintained or kept by the Bank or any part thereof, without prior summons or notice of default, at the time and in such a manner as the Bank may deem desirable, in order to recover from the proceeds whatever sum(s), which according to the Bank's books and accounts, is due to the Bank, increased by interest and expenses.

9.5 The security provided under Clause 9 of this Section II shall be continuing security for the discharge in full of the Customer's Liabilities that may now or hereafter be payable to the Bank. It shall not prejudice any other security or rights, which the Bank may have.

9.6 Dalam hal:

- (a) hak atas jaminan yang diberikan berdasarkan Klausul 9 Bagian II ini, karena alasan apapun, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan; atau
- (b) Bank memutuskan untuk tidak melaksanakan haknya berdasarkan penjaminan yang ditetapkan dalam dokumen ini, dan untuk memastikan dapat dilaksanakannya hak Bank berdasarkan Klausul 9 Bagian II ini, maka Nasabah dengan ini memberi kewenangan dan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Bank, untuk melaksanakan seluruh hak yang melekat pada Aset Yang Dijamin, termasuk namun tidak terbatas untuk melikuidasi, membatalkan, mengkompensasi, menjual dan membayar setiap dan seluruh Aset Yang Dijamin tersebut, menandatangani/ mengeluarkan suatu dokumen sehubungan dengan dan menerima hasil dari salah satu yang tersebut di atas sebagai pemenuhan seluruh Kewajiban Nasabah."

Nasabah dengan ini menyanggupi dan sepakat untuk memberikan kerjasama sepenuhnya dengan Bank jika dan bilamana Bank mengambil suatu tindakan yang disebut dalam dokumen ini dan untuk tidak mengambil suatu tindakan yang membatasi atau meniadakan hak Bank tersebut.

10. Kepailitan/Kematian Nasabah

10.1 Dalam hal kepailitan/kematian Nasabah, Bank berhak bertindak atas dan/atau sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh kurator atau ahli waris atau orang atau badan berwenang lain sebagaimana yang disyaratkan dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan/atau, jika Bank menganggap perlu, meminta untuk diberikan akta atau dokumen, termasuk, namun tidak terbatas pada, pernyataan tertulis dari notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang atau pengadilan yang bersangkutan sehubungan dengan kepailitan dan/atau kematian

9.6 In the event of:

- (a) for whatever reason, the security rights created under Clause 9 of this Section II is not valid or not enforceable; or
- (b) the Bank decides not to exercise its rights under the security created herein above, in order to ensure the execution of the Bank's right under Clause 9 of this Section II, the Customer hereby authorizes and grant an irrevocable power of attorney in favor of the Bank to exercise all of the rights attached to the Customer's Secured Assets including without limited to, liquidating, withdrawing, setting-off, selling and disbursing any and all of those Secured Assets, signing/issuing any document in respect of and receiving any proceeds from any of the foregoing for the discharge in full of the Customer's Liabilities.

The Customer hereby undertakes and covenants to cooperate fully with the Bank, if and when the Bank takes any action mentioned herein and not take any action to limit or diminish the Bank's right there under.

10. Bankruptcy/Death of The Customer

10.1 In the event of the bankruptcy/death of the Customer, the Bank is entitled to act upon and/or in accordance with any request submitted by the curator or heir(s) or any other authorized person or body as required and in accordance with the prevailing laws and/or, if deem necessary by the Bank, to request to be provided with any deed or documents, including but not limited written statement from notary or competent civil service official or relevant court in respect of such

tersebut, surat wasiat Nasabah, ahli waris sebenarnya dari Nasabah dan hal-hal terkait lainnya.

10.2 Pada waktu dokumentasi tersebut sebagaimana dinyatakan di atas diserahkan kepada Bank, Bank dengan seksama akan menyelidiki apakah dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai bukti, akan tetapi Bank tidak bertanggung jawab atas kebenaran, keaslian, keabsahan atau kelengkapannya dan juga apakah dokumen tersebut sudah diterjemahkan dengan benar atau sudah ditafsirkan dengan tepat. Dengan tunduk pada suatu kondisi dan jaminan tertentu yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut si atas, Bank dapat bertindak atas Instruksi orang tersebut dan pembayaran yang dilakukan oleh Bank kepada orang tersebut merupakan bukti yang sah dan layak atas telah dipenuhinya kewajiban Bank kepada Nasabah atau para pengganti dan para penerima haknya.

10.3 Sejauh yang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Nasabah tetap bertanggung jawab terhadap Bank atas apapun yang dapat diklaim oleh Bank dari Nasabah, terlepas apakah klaim tersebut telah jatuh tempo dan harus dibayarkan atau tidak akan terlepas apakah klaim tersebut masih merupakan klaim yang bersyarat pada saat Bank mengetahui adanya suatu pemberitahuan tertulis mengenai pengunduran atau penarikan diri (pembubaran) yang dialamatkan ke Bank untuk tujuan tersebut, ataupun tidak, atau klaim apapun yang dapat jatuh tempo dan terhutang kepada Bank karena suatu hubungan hukum yang sudah ada pada saat itu. dan Bank berhak serta diberi kewenangan untuk mendebit rekening Nasabah atau rekening lainnya yang ditatausahakan oleh Nasabah di Bank untuk pembayaran tagihan dan pengeluaran tersebut diatas.

11. Batas Waktu

11.1 Instruksi berkenaan dengan Transfer In-House dan pembayaran melalui transfer telegrafik, kliring (giro antar-bank), atau layanan

bankruptcy and/or death, the Customer's testament, the Customer's heir(s) apparent and other related matters.

10.2 When such documentation as stated above is presented to the Bank, the Bank shall carefully investigate whether the documents are appropriate as evidence but the Bank shall not be responsible for their appropriateness, genuineness, validity or completeness nor that the documents are correctly translated or properly construed. Subject to certain conditions and indemnity given by such person as stated above, the Bank may act on such person's Instructions and the evidence of payments made by the Bank to such persons shall be good and valid discharge of the Bank's obligations to the Customer or its successors and assigns.

10.3 To the extent permitted by the applicable laws and regulations, the Customer continues to be liable to the Bank for whatever the Bank has to claim from the Customer, whether or not the claim is due and payable and whether or not the claim is contingent one at the moment upon which the Bank could take cognizance of the written notice of the retirement or withdrawal (dissolution) addressed to the Bank for that purpose, or whatever claim that may yet become due and owing to the Bank on account of a legal relationship existing already at the moment and the Bank shall be entitled and given the authority to debit the Customer's Account or any other account which the Customer maintains with the Bank with the charges and expenses forthwith

11. Cut-off Time

11.1 Instructions in connection with In-House Transfer and payment through telegraphic transfer, clearing (interbank giro), and any other

transfer lainnya melalui sarana yang ditetapkan Bank, kecuali melalui Internet Banking yang diterima setelah batas waktu pembayaran pada hari yang sama dan semata-mata ditetapkan oleh Bank, akan diproses pada Hari Kerja berikutnya.

11.2 Khusus Instruksi melalui layanan melalui Internet Banking yang berkenaan dengan Transfer In-House serta pembayaran melalui transfer telegrafik, kliring (giro antar-bank), atau layanan transfer lainnya yang diterima setelah batas waktu pembayaran pada hari yang sama dan semata-mata ditetapkan oleh Bank tidak akan diproses. Nasabah harus memasukkan kembali instruksi pada Hari Kerja berikutnya atau menggunakan pilihan pengiriman di hari kerja berikutnya pada layanan Internet Banking untuk melaksanakan transaksi.

12. Laporan Rekening & Buku Tabungan

12.1 Bank memberikan laporan kepada Nasabah tentang posisi saldo dan mutasi simpanan, dana, aset, atau kewajiban dalam bentuk Laporan Rekening dan/atau buku tabungan.

12.2 Laporan Rekening akan diterbitkan oleh Bank sehubungan dengan pembukaan Rekening tertentu pada Bank. Bank akan menerbitkan dan mengirimkan Laporan Rekening kepada Nasabah setiap bulan atau dengan interval sebagaimana dianggap sesuai oleh Bank, kecuali ditentukan lain dalam Persyaratan dan Ketentuan ini.

12.3 Dalam hal buku tabungan, Nasabah dapat meminta Bank untuk mencetak mutasi aktivitas Rekening tabungannya dalam Buku Tabungan di kantor Bank pada saat jam layanan operasional Bank dibuka. Pencetakan aktivitas Rekening tunduk pada ketentuan yang berlaku di Bank.

12.4 Dalam hal Buku Tabungan sudah terisi penuh atau terjadi kerusakan, maka Nasabah akan diberikan Buku Tabungan lanjutan untuk

transfer services by facilities determined by Bank, except through Internet Banking received after payment cut-off time on the same day, which is solely determined by the Bank, will be processed on the following Business Day.

11.2 Particularly for Instructions from Internet Banking in connection with In-House Transfer and payment through telegraphic transfer, clearing (interbank giro), and any other transfer services received after payment cut-off time on the same day, which is solely determined by the Bank, will not be processed. Customer have to re-submit the instruction on the following Working Day or use the option to transfer on the following Working Day in Internet Banking service to perform the transaction.

12. Account Statement & Passbook

12.1 Bank to report to the Customer on the balance and movement of deposits, funds, assets, or liabilities in the form of Account Statement and / or passbook.

12.2 The Account Statement will be issued by the Bank related with the opening of certain Account. The Bank will issue and send the Account Statement(s) to the Customer at monthly intervals or at such intervals as the Bank may deem fit, unless otherwise stipulated herein.

12.3 In terms of Passbook, customer may request Bank to print transaction mutation in the Passbook at the Bank's office during service hours. Printing mutation is bound by Bank's term.

12.4 In case of passbook is fullfield or damaged, customer must will given advance Passbook for replace Passbook already fullfield or

menggantikan Buku Tabungan yang sudah terisi penuh atau rusak tersebut. Dalam rangka penerbitan Buku Tabungan lanjutan, Nasabah wajib untuk membawa Buku Tabungan yang sudah terisi penuh atau rusak dan menyerahkannya kepada Bank.

12.5 Laporan Rekening yang diterbitkan oleh Bank dapat berupa lembaran yang tercetak dan dikirimkan ke alamat korespondensi Nasabah yang tercatat di Bank, atau dapat juga berupa lembaran elektronik yang dikirimkan ke alamat surel Nasabah yang tercatat di Bank, dan/atau terunggah di dalam akun Personal Internet Banking Nasabah.

12.6 Nasabah setuju bahwa Nasabah akan memeriksa dan memverifikasi secara seksama setiap catatan yang terdapat dalam Laporan Rekening, melakukan rekonsiliasi dengan catatan Nasabah sendiri untuk melihat apakah terdapat kesalahan, perbedaan, perdebatan secara tidak sah atau transaksi atau catatan lain yang timbul karena sebab apapun termasuk namun tidak terbatas pada, pemalsuan, tanda tangan yang dipalsukan, kecurangan, tidak adanya wewenang atau kelalaian Nasabah atau orang lain (“Kesalahan”).

12.7 Nasabah akan segera memberitahukan Bank secara tertulis mengenai setiap Kesalahan pada isi Laporan Rekening, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal di mana Nasabah dianggap telah menerima Laporan Rekening (“30 (tiga puluh) Hari Pemeriksaan”). Jika Nasabah tidak menyampaikan pemberitahuan kepada Bank mengenai hal yang tampaknya merupakan Kesalahan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Pemeriksaan tersebut, Nasabah dianggap menerima dan menyetujui secara mutlak isi Laporan Rekening, saldo yang tertera dalam Laporan Rekening dan seluruh data termasuk Kesalahan tersebut akan dianggap benar, lengkap, sah dan mengikat Nasabah, dan Bank akan dibebaskan dari seluruh tanggung jawab untuk setiap transaksi yang timbul sampai dengan tanggal Laporan Rekening yang paling akhir kecuali untuk

damaged. In context publishing advanced Passbook, customer must required to bring fullfield passbook or damaged and submit to bank.

12.5 Account Statement(s) issued by the Bank may be in a printed version and sent to the correspondence address of the Customer recorded at the Bank or may be in an electronic version which will be sent to the email address of the Customer recorded at the Bank and/or uploaded to the Personal Internet Banking account of the Customer

12.6 The Customer agrees that it shall carefully examine and verify each entry appearing on an Account Statement, reconcile it with the Customer’s own record to see if there are any errors, discrepancies, unauthorized debits or other transactions or entries arising from whatever cause, including, but without limitation, forgery, forged signature, fraud, lack of authority or negligence or the Customer or any other person (the “Errors”).

12.7 The Customer will promptly notify the Bank in writing of any Errors in the content of any Account Statement, no later than 30 (thirty) calendar days from the date on which the Customer is deemed to have received the Account Statement. If the Customer fails to notify the Bank within the 30 (thirty) Day Review, the Customer shall be deemed to accept and approve on the Account Statement(s) and all entries including Errors, will be deemed correct, complete, authorized and binding upon the Customer and the Bank will be released from all liability for any transaction occurring up to the date of the most recent Account Statement except for transactions the Customer gave notice of in accordance with this section.

transaksi-transaksi yang telah diberitahukan sebelumnya oleh Nasabah sesuai ketentuan dalam bagian ini.

12.8 Bank akan segera memberitahukan Nasabah apabila Bank menemukan adanya suatu Kesalahan dalam setiap bentuk komunikasi kepada Nasabah yang mempengaruhi saldo Rekening Nasabah. Bank setiap saat berhak untuk melakukan koreksi terhadap Kesalahan yang dilakukan oleh Bank dan/atau dalam melaksanakan suatu perintah untuk melakukan koreksi baik dalam mengkreditkan atau mendebit suatu Rekening. Tanpa membatasi ketentuan-ketentuan lain dalam Persyaratan dan Ketentuan ini, Bank akan dibebaskan dari segala tanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari tindakan Bank tersebut diatas dalam waktu yang wajar dan Nasabah, sejauh yang diijinkan oleh hukum, dengan ini mengenyampingkan setiap klaim terhadap Bank sehubungan dengan tindakan Bank tersebut.

12.9 Dalam hal apapun, ringkasan dari catatan Rekening yang dikomputerisasi dan/atau catatan lain yang dimiliki oleh Bank akan menjadi bukti yang tidak terbantahkan mengenai keadaan Rekening Nasabah, kecuali apabila terbukti adanya kesalahan nyata yang dilakukan oleh Bank.

12.10 Nasabah mengakui bahwa tanggung jawab maksimum Bank terhadap Nasabah hanya akan terbatas pada kerugian langsung yang nyata atas jumlah pokok yang secara salah atau keliru ditarik dari Rekening yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan Bank yang disengaja.

12.11 Untuk Laporan Rekening yang berupa lembaran yang tercetak, jika Laporan Rekening yang terakhir dikirimkan ke alamat Nasabah yang tercatat di Bank tidak sampai kepada Nasabah karena sebab apapun atau saldo Rekening adalah nol dan/atau Rekening tidak aktif (tidak ada transaksi apapun atas Rekening untuk beberapa waktu tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu) maka Bank atas

12.8 The Bank shall immediately inform Customer should the Bank found error in any communication to Customer which potentially impact to Customer's account balance. Bank has the right to correct any Error made by the Bank and/or in order to correct either in crediting or debiting any Account(s). Without limiting any other provisions in terms and conditions, Bank shall be fully discharged of any responsibility from any impact occurred from Bank's action above within a reasonable time, to the fullest extent permitted by law, hereby disregard any claim against the Bank in respect of Bank's action above.

12.9 In any case, an abstract of the Bank's computerized Account(s) records and/ or any other records held by the Bank shall be prima facie evidence of the state of the Customer's Account(s) except in the event of proven manifest error performed by the Bank.

12.10 Customer acknowledges that the Bank's maximum liability to the Customer will be limited to actual direct loss in the principal amount wrongfully or erroneously withdrawn from the Customer's Account due to the Bank's gross negligence or willful misconduct.

12.11 For printed version of the Account Statement(s), if the latest Account Statement sent to the Customer's address recorded at the Bank is undelivered for any reason, or if balance of the Account is zero or if the Account has been inactive (there being no transaction whatsoever for a certain period of time as determined by the Bank from time to time), the Bank at its own discretion may cease sending

kebijaksanaannya sendiri dapat menghentikan penyampaian komunikasi dan/atau Laporan Rekening selanjutnya kepada Nasabah.

13. Saldo yang Tidak Mencukupi

13.1 Bank dapat menolak untuk melaksanakan Instruksi Nasabah apabila saldo dari suatu Rekening Nasabah tidak mencukupi. Jika Bank, dengan kebijaksanaannya sendiri, melaksanakan Instruksi yang mengakibatkan saldo debit dalam suatu Rekening Nasabah, maka Nasabah dianggap telah menerima fasilitas cerukan insidental (dengan atau tanpa jaminan, sebagaimana ditentukan oleh Bank) sesuai dengan peraturan yang relevan dan persyaratan Bank yang berlaku untuk fasilitas cerukan tersebut.

13.2 Setiap biaya, ongkos dan beban yang timbul sehubungan dengan pemberian Instruksi dengan saldo yang tidak mencukupi (termasuk yang dikenakan oleh otoritas pengawas perbankan Indonesia) akan menjadi tanggungan Nasabah dan harus dibayar kepada Bank segera setelah Bank memintanya.

13.3 Jika terdapat lebih dari satu Instrumen dan/atau Instruksi penarikan diunjukkan kepada Bank pada waktu yang bersamaan dan saldo kredit yang ada dalam Rekening yang bersangkutan tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran seluruh Instrumen tersebut, maka Bank, dengan kebijaksanaannya sendiri, dapat menentukan Instrumen dan/atau Instruksi penarikan mana yang akan didahulukan pembayarannya

13.4 Sepanjang diperbolehkan oleh hukum dan/atau peraturan yang berlaku Bank tidak mempunyai kewajiban apapun untuk memberitahukan kepada Nasabah jika suatu Instrumen (i) yang ditarik oleh Nasabah dan diunjukkan kepada Bank, atau (ii) yang disetorkan kepada Bank untuk ditagihkan (inkaso), tidak dapat dibayarkan oleh Bank

any communication and/or the next Account Statement to the Customer.

13. Insufficient Balance

13.1 The Bank may refuse to the Customer's Instruction if the balance of the Customer's relevant Account(s) is insufficient. If the Bank, in its sole discretion, executes an Instruction which results in a debit balance in the relevant Account(s), the Customer will be deemed to have been granted an incidental overdraft facility (with or without security, as determined by the Bank) in accordance with the relevant regulation and the current terms of the Bank for such overdraft facility.

13.2 Any fee, cost and charges incurred with respect to the presentation of Instruction with insufficient balance (including those imposed by the Indonesian banking supervisory authority) shall be on the account of the Customer and shall be payable to the Bank forthwith upon the Bank's demand.

13.3 If more than one cheque and/or bilyet giro and/or payment order and/or withdrawal Instruction are presented to the Bank simultaneously and the outstanding credit balance in the relevant Account(s) is insufficient to honor all of them, the Bank may, in its sole discretion, select which cheque(s) and/ or bilyet giro(s) and/or payment order(s) and/or withdrawal Instruction(s) will be honored first.

13.4 To the extent permitted by the prevailing laws and regulations, the Bank is under no obligation to notify the Customer if any cheque or bilyet giro or payment order or other similar instrument (i) drawn by the Customer and presented to the Bank, or (ii) lodged with the Bank for collection, is not honored by the Bank due to insufficient

dikarenakan saldo yang tidak mencukupi, pertimbangan hukum, peraturan perbankan, atau karena alasan apapun juga.

14. Pengalihan oleh Nasabah

Nasabah dengan cara apapun tidak dapat mengalihkan, memindahkan atau membebaskan jumlah yang ada dalam Rekening Nasabah kepada pihak ketiga manapun untuk tujuan penjaminan.

15. Transaksi Yang Diterima di Cabang Yang Buka Pada Hari Sabtu

Transaksi berikut dapat diterima dan diproses pada hari Sabtu oleh Bank di cabang atau kantor Bank yang buka pada hari Sabtu sebagaimana yang dari waktu ke waktu dapat diberitahukan oleh Bank, namun tanggal efektif (sistem) adalah pada Hari Kerja berikutnya:

- (a) Transaksi melalui konter: setoran tunai, penarikan tunai*, pertukaran uang dalam mata uang asing, kliring (demand draft dan travellers cheque).
- (b) Pengajuan permohonan baru atas produk atau layanan perbankan: Safe Deposit Box, Phone Banking dan Personal Internet Banking, produk investasi, produk asuransi, dan produk-produk lainnya, sebagaimana ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.
- (c) Pembukaan rekening baru.
- (d) Pengakhiran dini deposito berjangka atau produk lain yang memiliki waktu jatuh tempo di mana pengakhiran dini tersebut diijinkan oleh Bank.

*Untuk penarikan tunai dalam jumlah tertentu (tergantung lokasi cabang), Nasabah harus memberitahu Bank sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam sebelumnya.

balance, legal reasons, banking regulations or any other reason whatsoever.

14. Assignment by Customer

The Customer cannot in any way assign, transfer or charge the amounts so deposited in the Customer's Account(s) to any third party by way of security.

15. Transactions received at the branches opened on Saturday

The following transactions can be received and processed on Saturdays by the Bank at the Bank's branches or offices which are opened on Saturday and/or Sunday as the Bank may notify from time to time, however, the value (system) date will be the following Business Day:

- (a) Over the counter transactions: cash deposit, cash withdrawal*, foreign currency exchange notes, clearing (demand draft and travelers cheques).
- (b) Applying new product(s): Safe Deposit Box, Phone Banking and Personal Internet Banking, investment product, insurance product and other products as determined by the Bank from time to time.
- (c) Opening new Account(s).
- (d) Early termination of term deposits or other products with maturity in which such early termination is allowed by the Bank.

*For cash withdrawal in a certain amount (depending on the location of the branch), the Customer shall inform the Bank at least 24 (twenty four) hours in advance.

16. Transaksi Mencurigakan

16.1 Bank dan anggota HSBC Group lainnya diwajibkan untuk bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di berbagai yurisdiksi sehubungan dengan pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang, pembiayaan kegiatan terorisme dan kegiatan pembiayaan terhadap seseorang atau suatu badan hukum yang dapat dikenakan sanksi. Bank dapat mengambil tindakan, dan dapat memerintahkan anggota HSBC Group untuk mengambil tindakan apapun yang menurut pertimbangannya semata-mata, dirasakan perlu untuk diambil, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan tersebut dapat termasuk, akan tetapi tidak terbatas, pada penahanan dan penyelidikan atas perintah pembayaran dan informasi lainnya atau Instruksi Nasabah yang dikirimkan untuk atau oleh Nasabah atau atas namanya melalui sistem Bank atau sistem anggota HSBC Group lainnya; dan membuat permintaan lebih lanjut pada apakah nama yang merujuk pada nama diberi sanksi atau badan hukum, sesungguhnya merujuk pada orang atau badan hukum tersebut. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan lainnya pada Persyaratan dan Ketentuan ini, baik Bank atau anggota HSBC Group lainnya tidak bertanggung jawab atas kehilangan (baik langsung, atau tidak langsung, atau kehilangan keuntungan, data atau bunga) atau kerusakan yang diderita oleh pihak manapun yang timbul dari:

- keterlambatan atau kegagalan oleh Bank atau HSBC Group lainnya dalam melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini atau kewajiban-kewajiban lainnya yang keseluruhan atau sebagian daripadanya, disebabkan oleh langkah-langkah yang, menurut pertimbangan Bank semata-mata, dianggap perlu diambil oleh Bank sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut; atau

- pelaksanaan setiap hak Bank berdasarkan ketentuan ini.

Dalam hal-hal tertentu, tindakan yang mungkin diambil oleh Bank dapat menghalangi atau menyebabkan keterlambatan dalam pemrosesan perintah/ informasi tertentu. Oleh karenanya, baik Bank maupun setiap

16. Suspicious Transaction

16.1 The Bank and other members of the HSBC Group are required to act in accordance with the laws and regulations operating in various jurisdictions which relate to the prevention of money laundering, terrorist financing and the provision of financial and other services to any persons or entities which may be subject to sanctions. The Bank may take, and may instruct other members of the HSBC Group to take, any action which it, in its sole and absolute discretion, considers appropriate to take in accordance with all such laws and regulations. Such action may include but is not limited to: the interception and investigation of any payment messages and other information or Instructions sent to or by the Customer or on its behalf via the Bank's systems or any other member of the HSBC Group's systems; and making further enquires as to whether a name which might refer to a sanctioned person or entity actually refers to that person or entity. Notwithstanding any provision of this terms and conditions, neither the Bank nor any member of the HSBC Group will be liable for loss (whether direct consequential or loss of profit, data or interest) or damage suffered by any party arising out of:

- Any delay or failure by the Bank or any member of HSBC Group in performing any of its duties under this terms and conditions or other obligations caused in whole or in part by any steps which the Bank, in its sole and absolute discretion, consider appropriate to take in accordance with all such laws and regulations; or

- The exercise of any of the Bank's rights under this clause

In certain circumstances, the action which the Bank may take may prevent or cause a delay in the processing of certain information. Therefore, neither the Bank nor any member of the HSBC Group

anggota HSBC Group tidak menjamin bahwa setiap informasi pada sistem Bank sehubungan dengan perintah pembayaran dan Instruksi Nasabah yang terhadap hal tersebut diambil suatu tindakan berdasarkan ketentuan ini, adalah benar, aktual atau merupakan informasi terkini ketika diakses, pada saat tindakan tersebut diambil. Apabila terdapat penolakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank akan berupaya sebaik mungkin untuk memberitahukan Nasabah mengenai terjadinya peristiwa tersebut sesegera mungkin.

16.2 Nasabah setuju dan mengakui bahwa:

(i) Bank dapat menolak untuk melakukan pemrosesan suatu transaksi atas suatu Rekening, atau

(ii) Bank dapat menahan dana dalam suatu Rekening dan membatasi hak Nasabah untuk melakukan penarikan dari suatu Rekening,

Jika Bank, dengan kebijaksanaannya yang wajar, mencurigai adanya dugaan tindak kejahatan termasuk penipuan, ilegalitas atau ketidakbenaran dalam transaksi atau dana tersebut.

17. Jaminan dan Kewajiban

17.1 Apabila tidak ada unsur kelalaian berat/serius dan/atau wanprestasi yang disengaja dari Bank, Nasabah menjamin dan membebaskan Bank (dengan penggantian penuh) dari setiap dan seluruh tanggung jawab, klaim, permintaan, kerugian, ganti kerugian, biaya, beban, pengeluaran, tindakan atau proses hukum yang dapat diajukan oleh atau terhadap Bank dalam hubungannya dengan Rekening(-Rekening), pengoperasiannya, penyediaan dan penggunaan setiap layanan atau pelaksanaan kuasa dan hak Bank dengan iktikad baik berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini, termasuk, namun tidak terbatas pada setiap kerugian atau pengeluaran yang ditanggung oleh Bank yang timbul dari:

warrants that any information on the Bank's systems relating to any payment messages and Instructions which are the subject of any action taken pursuant to this clause is accurate, current or up-to-date at the time it is accessed, whilst such action is being taken. Subject to the overriding requirements of any applicable laws and regulations, the Bank will endeavor to notify the Customer of the existence of such circumstances as soon as is reasonable practicable.

16.2 Customer agree and acknowledge that :

(i) the Bank may refuse to perform the processing of a transaction on an account, or

(ii) the Bank may hold funds in an Account and limit the Customer's right to withdraw from an Account.

If the Bank, with reasonable discretion, suspect alleged crimes including fraud, illegality or untruth in the transaction or funds.

17. Indemnities and Liabilities

17.1 In the absence of the Bank's gross negligence and/or willful misconduct, the Customer indemnifies and hold harmless the Bank (on a full indemnity basis) against any and all liabilities, claims, demand, losses, damages, costs, charges, expenses, action or proceedings which may be brought by or against the Bank in connection with the Account(s), its operations, the provision and use of any service or the exercise in good faith of the Bank's powers and rights under these Terms and Conditions, including without limitation any loss or expenses incurred by the Bank arising out of:

- (a) pelanggaran oleh Nasabah atas suatu ketentuan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini dan/atau dokumen lainnya terkait dengan Layanan yang digunakan; atau
- (b) suatu kelalaian berat/serius, penipuan/tindakan curang, pemalsuan atau tindak pidana lain dari Nasabah; atau
- (c) pencairan Rekening manapun dan setiap biaya hukum, dengan penggantian penuh, yang ditanggung atau harus ditanggung oleh Bank dalam memberlakukan atau melindungi hak Bank berdasarkan pada atau dalam hubungannya dengan Persyaratan dan Ketentuan ini dan/atau Rekening(- Rekening).

17.2 Bank bertanggung jawab terhadap Nasabah atas setiap kehilangan atau kerugian yang diderita oleh Nasabah berkenaan dengan Persyaratan dan Ketentuan ini, dimana kehilangan atau kerugian tersebut bersifat langsung dan semata-mata timbul dari pelanggaran kontrak, kelalaian berat/serius atau wanprestasi yang disengaja dari pihak Bank, di mana dalam hal ini tanggung jawab Bank tersebut:

- (a) dalam hal apapun tidak mencakup kerugian tidak langsung apapun juga serta kerugian yang timbul dari akibat pelanggaran, kelalaian atau wanprestasi tersebut ; dan
- (b) tidak mencakup kehilangan laba, kehilangan data atau kehilangan lain (ketentuan ini masing-masing akan ditafsirkan sebagai pengecualian kewajiban terpisah), terlepas apakah Bank telah atau tidak mengetahui adanya kemungkinan kehilangan atas kerugian tersebut.

17.3 Dalam hal Nasabah melakukan kelalaian berat/serius sehingga memfasilitasi Instruksi tidak sah atau Nasabah bertindak curang, maka Nasabah bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang timbul (termasuk atas setiap transaksi yang telah dijalankan tanpa kewenangan sebagaimana mestinya). Untuk tujuan klausul 17.3 ini, kelalaian berat/serius dianggap mencakup kelalaian mematuhi setiap kewajiban keamanan yang telah ditentukan terhadap Nasabah sebagaimana dinyatakan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini.

- (a) breach by the Customer to any provision in these Terms and Conditions and/or in other document relate to the service so use ; or
- (b) any gross negligence, fraud, forgery or other criminal act of the Customer; or
- (c) in liquidating any Account and any legal fees on a full indemnity basis incurred or to be incurred by the Bank in enforcing or protecting the Bank's right under or in connection with these Terms and Conditions and/or the Account(s).

17.2 The Bank shall be liable to the Customer for any loss or damage incurred by the Customer with respect hereto, where such losses or damages are directly and solely attributable to the Banks' breach of contract, gross negligence or willful misconduct, in which event the Bank's liability shall not:

- (a) in any way include any indirect losses as well as consequential damages; nor
- (b) extent to loss of profits, data or any other loss (these provisions shall each be construed as a separate exclusion of liability), whether or not the Bank has been advised of the possibility of such loss and damage."

17.3 The Customer will be responsible for all losses (including the amount of any transaction carried out without proper authority) if the Customer has acted with gross negligence so as to facilitate unauthorized Instruction, or the Customer has acted fraudulently. For the purposes of this Clause 17.3, gross negligence shall be deemed to include failure to observe any of the Customer's security duties referred to these Terms and Conditions.

17.4 Pembebasan kerugian yang diberikan untuk kepentingan Bank sebagaimana dinyatakan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini juga berlaku untuk setiap perusahaan dalam HSBC Group, pihak ketiga, setiap penyedia informasi dan para pejabat, dan karyawan mereka masing-masing.

17.5 Tidak ada bagian manapun dalam Persyaratan dan Ketentuan ini yang membatasi kewajiban Bank atas kematian atau cedera pribadi atau atas ketidakjujuran, penipuan atau pemberian pernyataan dengan maksud untuk menipu dari pihak Bank.

18. Instruksi dan Kelengkapan Dokumen

18.1 Bank dapat menerima dan menyetujui dan dengan ini memiliki kewenangan untuk bertindak atas dasar Instruksi yang menurut kebijakan Bank dianggap berasal dari Nasabah dan Bank tidak bertanggung jawab karena bertindak dengan itikad baik atas setiap Instruksi yang berasal dari orang (- orang) yang tidak berwenang atau dalam situasi apapun juga. Kecuali verifikasi yang umumnya dilakukan di bidang perbankan, Bank tidak wajib untuk memastikan identitas sebenarnya dari orang tersebut di atas atau untuk melakukan pemeriksaan atau verifikasi atas keabsahan isi, kebenaran atau keaslian dari setiap Instruksi dan, dengan demikian, tidak bertanggung jawab atas setiap cacat, perubahan yang tidak sah, pemalsuan atau penyalahgunaan dalam bentuk apapun juga.

18.2 Nasabah semata-mata dan sepenuhnya bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan setiap Instruksi dan untuk memastikan bahwa Instruksi tersebut dapat mencapai tujuan yang dimaksud Nasabah. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian atau keterlambatan yang terjadi dalam hal isi suatu Instruksi adalah tidak akurat atau tidak lengkap. Nasabah dengan ini memberi kewenangan yang tidak dapat ditarik kembali kepada Bank untuk menganggap dan

17.4 The indemnity provided in favour of the Bank as contemplated herein shall also apply to any member of the HSBC Group, any third party, any information provider and their respective officers and employees.

17.5 Nothing in these Terms and Conditions shall limit the Bank's liability or personal injury or for dishonesty, deceit or fraudulent misrepresentation on the part of the Bank.

18. Instructions and Documents

18.1 The Bank may accept and is hereby authorized to act upon Instruction which the Bank in its discretion believe emanate from the Customer and the Bank shall not be liable for acting in good faith on any Instruction which emanate from unauthorized person(s) or in any circumstances whatsoever. Except for verification normally conducted in banking industries, the Bank is under no duty to ascertain the true identity of the aforementioned person or examine or verify the validity of the content, correctness, or genuineness of any Instruction and thus, shall therefore not be liable upon and in respect of any defect, unauthorized alteration, falsification or misuse in any form whatsoever.

18.2 The Customer is solely and fully responsible for the accuracy and completeness of any Instruction and for ensuring that they will achieve the Customer's intended purposes. The Bank is not liable for any loss or delay where the content of any Instruction is inaccurate or incomplete. The Customer hereby requests and irrevocably authorizes the Bank to consider and treat all Instructions rendered through any services by using appropriate Personal Identification Number as

memperlakukan seluruh Instruksi yang disampaikan melalui suatu layanan dengan menggunakan Nomor Pengenal Pribadi yang benar sebagai Instruksi sah dari Nasabah (dan oleh karenanya mengikat Nasabah), meskipun bertentangan dengan ketentuan dari suatu wewenang atas kuasa lainnya yang diberikan atas Rekening yang bersangkutan. Dengan tunduk pada ketentuan tersebut, Bank tidak berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan atau verifikasi atas keabsahan setiap stempel, cap atau tanda kecuali untuk melakukan verifikasi terhadap tanda tangan yang diberikan dengan tanda tangan yang ada dalam spesimen tanda tangan yang ada dalam catatan Bank atau, dapat pula terjadi, dengan melalui penggunaan Nomor Pengenal Pribadi yang benar sehubungan dengan layanan, kecuali terdapat kesepakatan tertulis sebelumnya.

18.3 Nasabah sepakat dan setuju serta menerima bahwa:

- (a) seluruh transaksi yang dilakukan oleh Bank, setiap perusahaan anggota HSBC Group dan/atau oleh pihak ketiga untuk Nasabah sesuai dengan Instruksi manapun tidak dapat ditarik kembali dan oleh karenanya mengikat Nasabah.
- (b) bilamana Nasabah melakukan suatu pengiriman dana ke rekening pihak ketiga, maka nomor Rekening dan besaran jumlah yang dikirim akan tercantum dalam keterangan transaksi yang akan disampaikan kepada penerimanya. Nasabah juga dengan ini memberi kewenangan kepada Bank untuk mengungkapkan nama Nasabah kepada penerima seandainya penerima tersebut meminta Bank untuk memberitahukan keterangan mengenai identitas pengirim; dan
- (c) Bank tidak bertanggung jawab atas kegagalan dari pihak ketiga dengan siapa Nasabah memiliki rekening atau pihak ketiga lainnya dalam melaksanakan, atau atas setiap keterlambatan atau kekurangan lainnya dari pihak tersebut pada waktu melaksanakan Instruksi Bank kepada mereka, apapun penyebabnya.

Instructions properly authorized by the Customer (hence bind the Customer), even if they conflict with the terms The Customer hereby requests and irrevocably authorizes the Bank to consider and treat all Instructions rendered through any services by using appropriate Personal Identification Number as Instructions properly authorized by the Customer (hence bind the Customer), even if they conflict with the terms of any other mandates given by the Customer upon the relevant Account. Subject to the foregoing, the Bank is not obliged to examine or verify the validity of any stamp, seal or mark other than verification against the signature(s) in the signature specimen in the Bank's file or as the case maybe, through the using of the appropriate Personal Identification Number with respect to any service, unless prior arrangement has been agreed in writing.

18.3 The Customer agrees and accept that:

- (a) all transactions and dealings effected by the Bank, any member of the HSBC Group and/or any third party for the Customer pursuant to any Instruction shall be irrevocable and binding on the Customer in all respects.
- (b) when the Customer executes any fund transfer to a third party beneficiary account, the Account number and the amount remitted will appear in the transactions details notified to the third party beneficiary. The Customer also hereby authorize the Bank to disclose the Customer's name to the third party beneficiary should the beneficiary enquire the Bank as to the identity of the remitter; and
- (c) the Bank is not liable for any failure by any third party with whom the Customer have accounts or any third party to execute or for any delay or other shortcoming of any such party when executing the Bank's instructions to them howsoever caused.

18.4 Dalam hal Nasabah meminta Bank untuk membatalkan atau mengubah suatu Instruksi, maka Bank akan melakukan semua upaya yang wajar untuk memenuhi permintaan Nasabah tersebut. Namun Bank tidak bertanggung jawab dalam hal Bank tidak dapat membatalkan atau mengubah suatu Instruksi apabila permintaan tersebut diterima pada saat atau dalam situasi dimana Bank tidak dapat memenuhi permintaan Nasabah.

18.5 Nasabah dengan ini memberi kewenangan kepada Bank untuk mendebit Rekening manapun dari Nasabah pada Bank, dengan setiap jumlah yang telah dibayar atau ditanggung oleh Bank dalam kaitannya dengan suatu Instruksi.

18.6 Bank, dengan kebijakannya, tanpa tanggung jawab dan dengan menyampaikan pemberitahuan sesegera mungkin, dapat menolak atau menunda untuk bertindak atas suatu Instruksi apabila:

- (a) Instruksi tersebut tidak sesuai dengan spesimen tanda tangan terkait yang ada pada Bank atau ketentuan penandatanganan atas Rekening yang bersangkutan;
- (b) pelaksanaan Instruksi tersebut akan mengakibatkan terlewatnya batas/ limit yang telah ditentukan oleh Bank atas Nasabah atau yang ditentukan oleh Nasabah sendiri;
- (c) Bank mengetahui atau menduga adanya pelanggaran terhadap keamanan atas situasi lainnya yang mencurigakan terkait dengan pengoperasian satu atau lebih Rekening;
- (d) layanan melalui mana Instruksi disampaikan kepada Bank telah diakhiri; atau
- (e) Instruksi diterima setelah batas waktu penerimaan.

18.7 Pelaksanaan suatu transaksi tidak selalu bersamaan dengan waktu diterimanya Instruksi yang terkait. Beberapa hal dapat memakan waktu dalam pemrosesannya dan Instruksi tertentu hanya dapat diproses selama jam kerja perbankan normal walaupun beberapa Layanan tertentu dapat diakses di luar jam tersebut.

18.4 In the event the Customer request the Bank to cancel or modify any Instruction, the Bank will make all reasonable efforts to comply with the Customer's request. However, the Bank is not liable for any failure to cancel or modify the relevant Instruction if such a request is received at a time or under circumstances that render the Bank unable to comply with the Customer's request.

18.5 The Customer hereby authorizes the Bank to debit any of its Account with the Bank, with any amounts that the Bank have paid or incurred in accordance with any Instruction.

18.6 The Bank may, in its discretion, without liability and with notice as soon as reasonably practicable, refuse to act on or delay acting on any Instruction if:

- (a) such Instruction(s) is/are not in accordance with the relevant specimen signature in the Bank's file or signing arrangement applicable to the Account;
- (b) it is an Instruction the effect of which would be to exceed a limit imposed by the Bank upon the Customer or by the Customer itself;
- (c) the Bank knows of or suspects a breach of security or other suspicious circumstances in respect of or in connection with the operation of one or more of the Accounts;
- (d) layanan melalui mana Instruksi disampaikan kepada Bank telah diakhiri; atau
- (e) Instruction received after cut-off time.

18.7 A transaction being carried out is not always simultaneous with the Instruction being given. Some matters may take time to process and certain Instructions may only be processed during normal banking hours even though certain service may be accessible outside such hours.

18.8 Sehubungan dengan ketentuan pembatasan pembelian valuta asing terhadap rupiah, Nasabah akan dikenakan biaya meterai 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk seluruh transaksi mata uang asing dari rekening Rupiah (Rekening Utama) yang tidak melebihi batas nominal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari seluruh sistem perbankan. Jika transaksi tersebut dalam 1 (satu) bulan melebihi batas nominal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Nasabah diwajibkan menyampaikan kepada Bank dokumen-dokumen sebagai berikut:

- (a) dokumen yang mendasari suatu transaksi yang bisa dipertanggungjawabkan;
- (b) fotokopi kartu Identitas dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nasabah; dan
- (c) pernyataan tertulis bermeterai cukup mengenai kebenaran dokumen yang mendasari suatu transaksi tersebut di atas dan bahwa dokumen tersebut hanya akan digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar nominal yang disebutkan dalam dokumen tersebut dalam semua sistem perbankan Indonesia.

18.9 Bank tidak bertanggung jawab atas kesesuaian, keaslian, keabsahan atau kelengkapan setiap dokumen yang diterimanya dari atau atas nama Nasabah untuk tujuan pembukaan dan pengoperasian Rekening dan tidak bertanggung jawab apakah dokumen tersebut sudah diterjemahkan dengan benar atau ditafsirkan dengan tepat.

18.10 Dalam hal terjadi suatu sengketa berkenaan dengan Layanan atau Rekening, tanpa mempertanyakan lebih lanjut, Bank:

- (a) berhak untuk tidak bertindak berdasarkan suatu Instruksi atau instruksi lainnya dari pihak lain; dan/atau
- (b) berhak untuk memperoleh suatu pendapat hukum berkenaan dengan hal yang disengketakan dari penasihat hukum eksternal yang ditunjuk oleh Bank dimana biaya ditanggung oleh Nasabah.

18.8 With regard to the regulatory restriction on the purchase of foreign currency against rupiah, the Customer will be charged with one time stamp duty 1 (one) month for all foreign currency transactions from Rupiah account (primary Account) not exceeding nominal limit in accordance with the prevailing regulations in all banking system. Once such transaction(s) in 1 (one) month exceeds nominal limit in accordance with the prevailing regulations, the Customer will be required to submit to the Bank the following documents:

- (a) valid document of underlying transaction;
- (b) copy of the Customer's identification card and Tax Payer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP); and
- (c) a written statement, duly stamped, regarding the correctness of the underlying documents and that the underlying documents will only be used for purchase of foreign currency against Rupiah not higher than the nominal amount of the underlying transaction within Indonesian banking system.

18.9 The Bank shall not be responsible for their appropriateness, genuineness, validity or completeness of any document it received from or on behalf of the Customer for the purposes of the opening and operation of the Account nor that on whether the documents are correctly translated or properly construed.

18.10 In the event of any dispute in connection with the any Service or any Account, without further question, the Bank:

- (a) shall be entitled not to act based on any Instruction or other instruction from any other party; and/or
- (b) shall be entitled to obtain a legal opinion regarding the disputed Account matter from external legal counsel appointed by the at the Customer's cost.

19. Urusan Dengan Bank Atau Lembaga Keuangan Lain

19.1 Nasabah dengan ini memberikan kewenangan kepada Bank untuk atas nama Nasabah meminta setiap perusahaan anggota dari HSBC Group, bank atau lembaga keuangan lain untuk memberikan informasi kepada Bank mengenai Nasabah dan rekening Nasabah tersebut yang ada pada mereka dan untuk memberikan perintah kepada setiap lembaga dimaksud melalui sarana yang dianggap sesuai oleh Bank untuk memberlakukan setiap Instruksi.

19.2 Nasabah dapat mengeluarkan Instruksi yang meminta Bank untuk meneruskan suatu informasi tertentu kepada para pihak ketiga atas nama Nasabah. Apabila Bank setuju untuk melakukan permintaan tersebut, maka Bank akan menggunakan upaya yang sewajarnya untuk meneruskan informasi tersebut kepada penerima dan ke alamat yang tersebut dalam Instruksi yang bersangkutan dalam waktu yang wajar setelah menerima Instruksi tersebut. Nasabah harus memastikan informasi yang diminta oleh Nasabah untuk diteruskan oleh Bank adalah lengkap, benar dan tidak akan menimbulkan klaim apapun terhadap Bank (termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap klaim atas pencemaran nama baik terkait dengan hak pribadi atau atas pelanggaran, terhadap hak pihak ketiga lainnya). Bank tidak bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau tidak dapatnya suatu lembaga melaksanakan setiap Instruksi tersebut.

19.3 Agar setiap anggota HSBC Group, bank atau lembaga keuangan lain dapat memberlakukan suatu Instruksi, Nasabah setuju bahwa Bank, sebagai kuasa dari Nasabah, dapat mengadakan suatu kesepakatan dengan lembaga tersebut bahwa ketentuan- ketentuan dari Persyaratan dan Ketentuan ini sepanjang dapat diberlakukan, berlaku di antara Nasabah dan lembaga tersebut.

19. Dealings with Other Banks or Financial Institution

19.1 The Customer hereby authorizes the Bank to request, on the Customer's behalf, other member of HSBC Group or other banks or financial institution to supply the Bank with information about the Customer and its account(s) with them and to instruct any such institution through such means deemed appropriate by the Bank to give effect to any Instruction.

19.2 The Customer may issue an Instruction requesting the Bank to forward certain information to third parties on the Customer's behalf. If the Bank agrees to act on such request, the Bank will user reasonable efforts to forward any such information to the recipient and address specified in the relevant Instruction within a reasonable time of receipt of such Instruction. The Customer must ensure the information the Customer asks the Bank to forward is complete, accurate and will not give rise to any claim against the Bank (including without limitation any claim in defamation, in relation to privacy or for infringement of any other third party rights). The Bank is not responsible for any delay or failure by any institution in executing any Instruction.

19.3 In order that any member of HSBC Group or other banks or financial institutions may give effect to an Instruction, the Customer agrees that the Bank may, as the Customer's attorney, agree with any of such institution that, where applicable, the provisions of these Terms and Conditions will apply between the Customer and the said institution.

20. Ketepatan Informasi

20.1 Bank akan melakukan tindakan yang sewajarnya untuk memastikan bahwa setiap informasi yang diberikan kepada Nasabah adalah merupakan informasi yang ada dalam sistem komputer Bank atau yang diterima oleh Bank dari penyedia informasi. Dikarenakan oleh sifat produk dan situasi yang berada di luar kendali Bank, Bank tidak menjamin bahwa informasi yang diberikan melalui layanan adalah benar atau bebas dari kesalahan. Bank tidak bertanggung jawab atas tidak dapat dilakukannya atau keterlambatan pengiriman informasi kepada Nasabah atau atas setiap kesalahan dalam informasi tersebut, kecuali apabila hal tersebut diakibatkan oleh kelalaian berat/serius atau wanprestasi yang disengaja di pihak Bank.

20.2 Bank tidak memberikan persetujuan atau komentar apapun atas setiap informasi yang diberikan oleh Penyedia Informasi dan Bank tidak memiliki kewajiban apapun untuk memeriksa atau melakukan verifikasi atas setiap informasi tersebut.

20.3 Informasi disediakan hanya sebagai bahan referensi dan tidak ditujukan untuk tujuan perdagangan atau untuk tujuan lain. Baik Bank maupun Penyedia Informasi bukan merupakan penasihat investasi bagi Nasabah.

20.4 Tidak ada jaminan, pernyataan atau garansi apapun jenisnya yang diberikan atau dapat dianggap diberikan berkenaan dengan Informasi, termasuk, namun tidak terbatas pada, urutan, ketepatan, kecukupan, kebenaran, keandalan, ketepatan waktu atau kelengkapan setiap informasi atau laporan atau apakah hal tersebut adalah sesuai untuk suatu tujuan tertentu atau tidak. Baik Bank maupun Penyedia Informasi tidak bertanggung jawab (baik karena perbuatan melawan hukum, wanprestasi atau lainnya) atas diandalkannya Informasi tersebut oleh Nasabah atau orang lain.

20. Accuracy of Information

20.1 The Bank will take reasonable care to ensure that any information provided to the Customer is an accurate reflection of the information contained in the Bank's computer systems or accurately reflects the information the Bank receives from any information provider. Due to the nature of the product and circumstances beyond the Bank's control, the Bank does not warrant that the information provided through any service is accurate or error free. The Bank shall not assume any liability or responsibility for any failure or delay in transmitting information to the Customer or any error in such information, unless this results from gross negligence or willful misconduct on the Bank's part.

20.2 The Bank does not endorse or express any comment on any information supplied by any Information Provider or assume any duty to check or verify any information.

20.3 The information is made available for reference only and is not intended for trading or other purposes. Neither the Bank nor any Information Provider shall be considered an investment adviser to the Customer.

20.4 No warranty, representation or guarantee of any kind with respect to the Information is given or may be implied, including without limitation, the sequence, accuracy, sufficiency, truth, reliability, adequacy, timeliness or completeness of any information or reports or whether they are fit for any purpose. Neither the Bank nor any Information Provider assume(s) any liability (whether in tort or contract or otherwise) for any reliance on the information by the Customer or any other person.

20.5 Nasabah harus secara independen menentukan harga dan tarif pasar untuk tujuan perdagangan melalui jalur perdagangan yang dikenal oleh Nasabah, memverifikasi setiap Informasi sebelum bergantung atau menindak lanjutinya dan mencari saran profesional dan independen mengenai persoalan hukum, pajak dan persoalan lain dalam hubungannya dengan penggunaan setiap Layanan dan Informasi, pelaksanaan transaksi sesuai dengan penggunaan tersebut dan Persyaratan dan Ketentuan ini yang dapat berpengaruh pada Nasabah berdasarkan seluruh ketentuan hukum yang berlaku.

21. Pemblokiran Rekening

21.1 Bank berhak melakukan pemblokiran terhadap Rekening atau penghentian pemberian jasa Layanan berdasarkan peraturan/ ketentuan yang berlaku atau praktik yang lazim berlaku di perbankan Indonesia atau berdasarkan pertimbangan/ kebijakan Bank dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dengan tujuan untuk memastikan kewajiban Bank berdasarkan asas good corporate citizen dipenuhi.

21.2 Nasabah memberikan wewenang dan hak sepenuhnya kepada Bank untuk melakukan pemblokiran atas Rekening dalam hal terdapat kecurigaan terjadinya pemalsuan atau penipuan atau dugaan suatu tindak pidana atau sedang terjadi proses penanganan suatu tindak pidana pada instansi yang berwenang atau terdapat kejadian-kejadian lainnya yang berakibat dapat merugikan Bank dan/atau Nasabah

21.3 Dalam hal terjadi pemblokiran Rekening oleh Bank atau kantor pajak atau pihak kepolisian atau kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau penyitaan oleh pengadilan dan/atau lembaga lainnya yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas Bank, maka Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan yang berkaitan

20.5 It is the Customer's responsibility to determine independently market prices and rates for trading purposes through the Customer's usual trading channels, to verify any Information and before relying or acting on it/them and to seek independent professional advice on legal, tax and other issues in connection with the use of any Service and the Information, the conduct of transactions pursuant to such use and these Terms and Conditions which may affect the Customer under all applicable laws.

21. Freeze Account

21.1 Banks reserve the right to freeze of the Account or discontinuance of service Service by rules / regulations applicable or common practice prevailing in the Indonesian banking or under consideration / Bank policy by observing the principles of prudence and in order to ensure the Bank's obligation is based on the principle of good corporate citizen fulfilled.

21.2 The Customer authorizes and full rights to the Bank to perform the blocking of accounts in case of suspicion of forgery or fraud or suspected of a crime or was going process of handling an offense to the appropriate authority or there are other events that result can be detrimental Bank and / or Customer

21.3 In case of freezing the Account by the Bank or the tax office or the police or the prosecutor, or the Corruption Eradication Commission (KPK), or confiscation by the court and / or other institutions authorized in accordance with the provisions applicable to the Bank, the Customer shall release the Bank from any claims that relates to

dengan keadaan-keadaan yang terjadi sebagai akibat pemblokiran atau penyitaan seperti antara lain: pengabulan dan/atau penolakan transfer dana masuk atau cek atau giro atau perintah transfer yang diterbitkan Nasabah untuk kepentingan pihak ketiga.

21.4 Selama Rekening berstatus diblokir, Nasabah tidak dapat melakukan transaksi pendebitan, dengan pengecualian transaksi-transaksi terkait biaya-biaya dibawah ini tetap dapat dijalankan:

- (i) Pembayaran bunga;
- (ii) Pembayaran pajak atas bunga;
- (iii) Pembebanan biaya meterai untuk Laporan Rekening;
- (iv) Pembebanan biaya administrasi dan biaya Layanan.

Bagian III. Produk

1. Rekening Giro

1.1 Atas permintaan Nasabah, buku Instrumen akan diterbitkan kepada Nasabah sewaktu Nasabah membuka Laporan Rekening. Bank dapat, dengan kebijakannya sendiri, menolak mengeluarkan buku Instrumen. Penolakan tersebut akan diinformasikan kepada Nasabah yang bersangkutan dengan cara yang dianggap sesuai oleh Bank, dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Buku Instrumen baru diambil sendiri oleh Nasabah atau disampaikan melalui sarana pengiriman lain sebagaimana dari waktu ke waktu ditentukan oleh Bank dengan kebijakannya sendiri.

1.3 Permintaan blanko Cek dan/atau Bilyet Giro

1.3.1 Permintaan blanko Cek dan/ atau Bilyet Giro harus dilakukan secara tertulis oleh Nasabah dan/ atau orang yang diberi kuasa oleh Nasabah, dan lembar pertama (tanda terima) blanko Cek dan/ atau Bilyet Giro

circumstances that occur as a result of blocking or seizure as, among others: the granting and / or rejection of incoming funds transfer or check or giro transfer orders issued or Customer for the benefit of third parties.

21.4 During Account status is freeze the Customer can not debit the transaction, with the exception of transaction-related transaction costs can still run below:

- (i) Interest Payment;
- (ii) Interest Tax Payment
- (iii) Charges for Stamp Duty for Current Account
- (iv) Charges of administration and service charge

Section III. Products

1. Current Account

1.1 At the request of the Customer, Instrument's book(s) will be issued to the Customer on the opening of a current account. The Bank may, at its sole discretion, refuse to issue the Instrument's books(s). Such refusal will be informed to the relevant Customer through such means deemed appropriate by the Bank, taking into account the prevailing laws and regulations.

1.2 Instrument's book(s) will be picked up by the Customer or by such other means of forwarding as determined from time to time by the Bank at its discretion.

1.3 Request for blank Cheque and/or Current Account Certificate

1.3.1 Request for blank Cheque and/or Current Account Certificate must be submitted in writing by the Customer and/or Proxy holder, and the first sheet (receipt) of blank Cheque and/or Current Account Certificate must be signed by the Customer and/or Proxy holder.

harus ditandatangani oleh Nasabah dan/ atau orang yang diberi kuasa oleh Nasabah.

1.3.2 Cek dan/atau Bilyet Giro yang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan belum diambil oleh Nasabah akan segera dimusnahkan sesuai kebijakan Bank yang berlaku.

1.4 Setelah menerima buku Instrumen baru, Nasabah harus melakukan verifikasi atas nomor seri dari setiap Instrumen, nomor rekening dan nama Nasabah yang tercetak di atasnya serta nomor Instrumen sebelum digunakan. Setiap hal yang tidak lazim harus segera dilaporkan kepada Bank.

1.5 Nasabah setiap saat harus menyimpan seluruh buku instrumen yang diberikan oleh Bank di tempat yang aman. Jika buku tersebut hilang atau tidak dapat ditemukan, maka Nasabah diwajibkan untuk segera memberitahu Bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Bagian III Klausul 1.9.1."

1.6 Nasabah bertanggung jawab atas penarikan cek/bilyet giro termasuk blanko cek/bilyet giro yang diperoleh dari Bank.

1.7 Setiap perubahan pada Instrumen harus ditegaskan dengan tanda tangan lengkap Nasabah.

1.8 Bank berhak mengembalikan Instrumen dalam hal dana tidak mencukupi dalam Rekening, yang mengandung kesalahan teknis atau karena alasan apapun juga dan membebankan biaya layanan atas setiap Instrumen yang dikembalikan.

1.3.2 Cheques and/or Current Account Certificate not collected by the Customer within a maximum period of 1 (one) month must be promptly destroyed according to the applicable policies of the Bank.

1.4 Upon receipt of new Instrument's book(s), the Customer should verify the Instrument's serial numbers, account number and name of the Customer printed thereon as well as the number of Instrument(s) before use. Any irregularities should promptly be reported to the Bank.

1.5 The Customer shall keep safely in a secure place at all times, all Instrument's book(s) provided by the Bank. If such books are missing or have been lost, the Customer is obliged to notify the Bank immediately in accordance with the provisions set out in Section III Clause 1.9.1.

1.6 The Customer is responsible for the drawing of any cheques/ bilyet giros including blank cheques/bilyet giros obtained from the Bank.

1.7 Any alteration on an Instrument must be confirmed by the full signature of the Customer.

1.8 The Bank reserves the right to return Instrument other similar instruments with insufficient funds in the Account(s), technical error or any other reasons and to impose a service charge in respect of each returned Instrument.

1.9 Daftar hitam cek dan bilyet giro

1.9.1 Prosedur mengenai daftar hitam diatur oleh dan tunduk pada peraturan otoritas perbankan di Indonesia. Nasabah dari waktu ke waktu wajib memperhatikan dan mematuhi seluruh peraturan yang terkait dengan cek dan bilyet giro.

1.9.2 Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup dalam Rekening sekurang-kurangnya sebesar nilai nominal cek / bilyet giro yang masih beredar. Setiap kejadian dimana suatu cek / bilyet giro diunjukkan kepada suatu bank untuk pembayaran, dimana tidak tersedia dana yang mencukupi untuk pembayaran tersebut, maka cek / bilyet giro tersebut harus dilaporkan kepada otoritas terkait dengan cara sebagaimana yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku dan Bank akan mengeluarkan surat peringatan kepada Nasabah.

1.9.3 Nasabah setuju bahwa jika :

- (a) Nasabah melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong yang dapat menyebabkan Nasabah masuk dalam kriteria Daftar Hitam Nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau otoritas perbankan lain di Indonesia; atau
- (b) nama Nasabah tercantum dalam Daftar Hitam Nasional yang sah karena dipenuhinya kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau karena identitasnya telah dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional oleh bank lain; atau
- (c) Nasabah melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong dalam masa pengenaan sanksi Daftar Hitam Nasional; maka Nasabah akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan cek/bilyet gironya dan Bank akan menutup Laporan Rekening Nasabah. Jumlah yang ada dalam Rekening yang ditutup akan ditransfer ke Rekening Premium Statement/Multi Currency Account atau Rekening lainnya sebagaimana ditentukan oleh Bank (jika ada) yang mana jumlah tersebut akan dipergunakan terutama

1.9 Black Listing Cheques and Bilyet Giros

1.9.1 Black Listing procedure is governed by and subject to the regulation of the Indonesian banking supervisory authority. The Customer will from time to time observes all regulations relating to cheque and bilyet giro.

1.9.2 The Customer must maintain sufficient fund in the Account which shall be amounting no less the amount of the outstanding cheques/ bilyet giros. The Customer shall not draw request/bilyet giro without sufficient fund or against Account(s) already closed. Any occasion in which a cheque/bilyet giro is presented to any bank for payment for which sufficient funds are not then available, such cheque/bilyet giro will be reported to the relevant authority in the manner required by the applicable law and the Bank will issue warning letter to the Customer.

1.9.3 The Customer agrees that if:

- (a) the Customer draws blank cheques/bilyet giros which cause the Customer being included into National Black List stipulated by Bank Indonesia or other banking authority in Indonesia; or
- (b) the Customer's name is included in the valid National Black List due to the fulfillment of the criteria stipulated by Bank Indonesia or the Customer's identity has been included in the National Black List by other banks(s); or
- (c) the Customer draws blank cheques/bilyet giros during the period of National Black List sanction; the Customer's right to use the cheques/bilyet giros is ceased and the Bank, therefore, shall close the customer's Account(s). Any amount in the closed Account(s) may be transferred to a Premium Statement Account/Multi Currency Account or any other Account as determined by the Bank (if any), which amount shall

pembayaran jumlah yang terhutang dari setiap cek/bilyet giro yang telah diterbitkan."

be used primarily to pay the outstanding of any issued cheque/bilyet giro

1.9.4 Nasabah dengan ini membebaskan Bank dari setiap dan seluruh tuntutan hukum atas setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penolakan cek/bilyet giro kosong sebagaimana diatur dalam Persyaratan dan Ketentuan ini serta peraturan yang berlaku.

1.9.4 The Customer hereby releases the Bank from any and all claim whatsoever on legal consequence deriving from the rejection of blank cheques/ bilyet giros conducted pursuant to these Terms and Conditions and any prevailing laws and regulations.

1.9.5 Nasabah wajib mengembalikan sisa blanko cek/bilyet giro kepada Bank jika hak penggunaan cek/bilyet gironya dibekukan, identitas Nasabah dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional atau Laporan Rekening ditutup oleh Nasabah.

1.9.5 The Customer shall return the unused cheque/bilyet giro to the Bank upon the right to use the cheque/bilyet giro is ceased, the Customer's identity is included in the National Black List or the Account is closed by the Customer.

1.9.6 Nasabah wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan cek/bilyet giro kosong yang pemenuhannya wajib dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal penolakan.

1.9.6 The Customer must report the settlement of drawing cheque/ bilyet giro to the Bank, which must be done within 7 (seven) Business Days after the rejection date.

1.9.7 Dalam hal Laporan Rekening merupakan Rekening Bersama, seluruh pemegang Rekening Bersama wajib memberikan pernyataan tertulis yang menyebutkan pemegang Rekening Bersama yang memiliki hak untuk menandatangani cek/bilyet giro.

1.9.7 In the event the current account is a Joint Account, all Joint Account holders must provide written statement mentioning the Joint Account holder(s) who is entitled to sign the cheque/bilyet giro.

1.9.8 Setiap dan seluruh konsekuensi (termasuk konsekuensi hukum) yang timbul dari atau sehubungan dengan penarikan cek/bilyet giro (baik yang dilakukan dengan wewenang penandatanganan tunggal maupun bersama, termasuk namun tidak terbatas pada konsekuensi dari tindakan- tindakan yang memenuhi kriteria Daftar Hitam Nasional) menjadi tanggung jawab seluruh pemegang Rekening Bersama secara tanggung renteng.

1.9.8 Any and all consequences (including but not limited to legal consequences) arising from or in connection with the withdrawal of cheque/bilyet giro (whether made by single or joint signing authority, including but not limited to the consequences of the actions which fulfill the criteria of National Black List) shall become the liability of all Joint Account holders jointly and severally.

1.10 Kehilangan dan Penggunaan Instrument secara Curang; Penghentian Pembayaran.

1.10 Loss and Fraudulent use of Instrument; Stop Payment

1.10.1 Nasabah hanya dapat memberi Instruksi kepada Bank untuk menghentikan pembayaran atas suatu Instrumen dengan alasan bahwa Instrumen atau buku Instrumen tersebut hilang atau dicuri. Kehilangan tersebut harus segera diberitahukan kepada Bank dengan menyebutkan nomor setiap Instrumen yang hilang dan disertai dengan laporan polisi yang menegaskan kehilangan tersebut. Setiap pemberitahuan kehilangan dan laporan polisi yang terkait dengannya yang diterima setelah pukul 13.00 atau pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja hanya akan ditindak lanjuti pada Hari Kerja berikutnya.

1.10.2 Jika Bank tidak melakukan kelalaian dan / atau kesalahan yang disengaja, maka Nasabah bertanggung jawab penuh atas penipuan dengan menggunakan cek / bilyet giro / perintah pembayaran oleh orang yang tidak berhak atau pihak manapun. Dalam kondisi tersebut, Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun juga yang diderita oleh Nasabah atau oleh pihak ketiga sebagai akibat dari penipuan tersebut.

1.10.3 Dengan tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku dan kelaziman praktek perbankan di Indonesia, Nasabah hanya dapat memberi Instruksi kepada Bank untuk menghentikan pembayaran Instrumen atas dasar bahwa Instrumen hilang atau dicuri dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank sesuai dengan Klausul 1.10.1 diatas.

1.10.4 Apabila Bank menindaklanjuti suatu perintah atau Instruksi berkenaan dengan Instrumen yang hilang, dicuri, digunakan secara tidak sah, dipalsukan atau ditarik secara keliru tanpa sebelumnya menerima dokumen yang disyaratkan berdasarkan Klausul 1.9.1 di atas, maka semua akibat yang timbul dari padanya akan menjadi tanggungan dan resiko Nasabah.

1.10.1 Customer may only instruct the Bank to stop payment an Instrument on the ground that such Instrument or Instrument's book is lost or stolen. Such lost shall have to be promptly notified to the Bank by stating the number of each lost Instrument and accompanied by a police report confirming such lost. Any notification of loss and the relevant police report received after 13.00 hours or on a non Business day will only be applied on the following Business Day.

1.10.2 In the absence of the Bank's gross negligence and/or willful misconduct, the Customer is fully responsible in the event of any fraudulent use of Instrument by unauthorized person or any party. In any such event, the Bank shall not be responsible for any loss whatsoever suffered by the Customer or by a third party in consequence of the said fraudulent use.

1.10.3 Subject to Indonesia's prevailing laws and regulations and common banking practice, the Customer may only instruct the Bank to stop payment of a Instrument on the ground that an Instrument is lost or stolen by giving written notice to the Bank in accordance with Clause 1.10.1 above.

1.10.4 If the Bank has proceeded to the execution of any order or Instruction pursuant to a lost, stolen, misappropriated, unlawfully used, forged, counterfeited or falsely drawn up Instrument without having previously received the document required under Clause 1.9.1 above, all consequences as a result of it shall be the risk and responsibility of the Customer.

1.10.5 Nasabah harus segera memberitahukan Bank secara tertulis apabila Instrumen tersebut telah didapatkan kembali atau rusak atau jika karena alasan apapun perintah penghentian pembayaran dibatalkan.

"1.10.6 Perintah penghentian pembayaran berlaku selama 70 (tujuh puluh) hari kalender sejak tanggal Instrumen atau 6 (enam) bulan kalender sejak perintah penghentian pembayaran dalam hal Instrumen tidak bertanggal."

1.10.7 Nasabah setuju untuk membebaskan dan melindungi Bank dari dan terhadap setiap tanggung jawab, biaya, atau kerugian yang ditanggung oleh Bank karena Bank bertindak atas dan sesuai dengan Instruksi Nasabah untuk menghentikan pembayaran atas Instrumen atau dalam hal Bank berhak sesuai dengan Persyaratan dan Ketentuan ini atau berdasarkan hukum untuk menolak Instrumen yang diterbitkan oleh Nasabah.

2. Premium Statement/Multi Currency Account

Bunga, dengan tunduk pada ketentuan saldo minimum, akan dihitung dari saldo Rekening Premium Statement/Multi Currency Nasabah pada akhir hari dan dikreditkan setiap bulannya.

3. Rekening Tabungan

3.1 Rekening Tabungan adalah produk yang disediakan oleh Bank guna menghimpun dana masyarakat yang berupa simpanan dari pihak ketiga kepada Bank, dimana penarikan dananya hanya dapat dilakukan menurut ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Bank.

3.2 Nasabah atau kuasanya dapat melakukan penarikan dana dalam rekening tabungan di kantor Bank pada saat jam layanan operasional

1.10.5 The Customer shall notify the Bank promptly in writing if the said Instrument is recovered or destroyed or if for any reason this stop payment order is cancelled.

1.10.6 This stop payment order shall be effective for 70 (seventy) calendar days from the date of Instrument or 6 (six) calendar months from the stop payment order, in the event that the Instrument is undated.

1.10.7 The Customer agrees to indemnify and keep the Bank indemnified against any liability, cost or loss incurred by the Bank as a result of the Bank acting on the Customer's Instruction to stop payment on an Instrument or where the Bank is entitled in accordance with this Terms and Conditions or under the law to dishonor the Instrument issued by the Customer.

2. Premium Statement/Multi Currency Account

Interest subject to any minimum balance requirements, will be computed on the end of day balance in the Customer's Premium Statement/Multi Currency Account and credited monthly.

3. Saving Account

3.1 Savings Account is a product provided by the Bank to raise third parties' fund from public, and the withdrawal can only be made in accordance with the terms and conditions that set by the Bank.

3.2 Customer or their proxies may make withdrawals of funds in a savings account at the Bank's office during the hours of service

Bank dibuka dengan menggunakan bukti penarikan yang sudah disediakan oleh bank atau dengan media lainnya yang telah ditetapkan oleh Bank misalnya melalui ATM.

3.3 Dalam hal ini, penarikan dana dalam tabungan yang dilakukan oleh nasabah dan kuasanya tidak boleh melebihi jumlah tertentu yang dapat menyebabkan saldo tabungan lebih kecil dari saldo minimum.

4. Deposito Berjangka

4.1 Jumlah minimum yang berlaku untuk setiap rekening deposito berjangka adalah jumlah sebagaimana ditentukan dari waktu ke waktu oleh Bank.

4.2 Bank mencantumkan rincian informasi mengenai deposito berjangka dalam Laporan Rekening Nasabah sesuai kebijakan Bank. Informasi tertulis atas transaksi deposito berjangka dalam kurun waktu sesuai dengan yang ditentukan oleh bank dapat diterbitkan dengan menyebutkan jumlah pokok yang didepositokan, tanggal jatuh tempo dan suku bunga yang dibayar pada saat jatuh tempo. Informasi tertulis ini hanya berfungsi sebagai bukti penempatan deposito dan bukan sebagai dokumen bukti kepemilikan.

4.3 Tingkat suku bunga yang berlaku untuk deposito berjangka ditetapkan di muka dan pada umumnya bergantung pada kondisi pasar untuk mata uang yang bersangkutan dan kebutuhan pendanaan Bank pada waktu deposito berjangka dibuka atau diperbaharui. Untuk menghindari keraguan, Bank berhak mengubah tingkat suku bunga yang ditawarkan dari waktu ke waktu sesuai kebijakan Bank semata.

4.4 Sebelum atau pada saat jatuh tempo deposito berjangka, Nasabah dapat memberi Instruksi kepada Bank untuk:

operations of the Bank opened using withdrawal slip that has been provided by a bank or other media that have been set by the Bank for instance through the ATM.

3.3 In this condition, the withdrawal from savings account that performed by customer and their attorney must not exceed certain amount which could lead to savings balance smaller than the minimum balance.

4. Term Deposit

4.1 The minimum amount applies for each term deposit account shall be such amount as determined by the Bank from time to time.

4.2 The Bank state the information of term deposit details in the Customer's Account(s) statement at the Bank's discretion. Printed information of term deposit transaction in certain period as per regulated by the bank could be issued by stating principal sum deposited, maturity date and rate of interest paid at maturity. This printed information shall serve as evidence of deposit only and not a document of title.

4.3 The interest rate applicable for term deposit shall be fixed in advance and will generally depend on market conditions for the relative currency and the Bank's funding requirements at the time the term deposit is made or renewed. For the avoidance of doubt, the Bank reserves the right to vary the interest rate offered from time to time at the Bank's sole discretion.

4.4 Prior to or on maturity of the term deposit, the Customer may instruct the Bank to:

- (a) menutup rekening deposito berjangka dan membayar kepada Nasabah jumlah pokok deposito berjangka ditambah bunga dikurangi dengan suatu jumlah yang terutang kepada Bank berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini dan dikurangi dengan suatu jumlah yang harus dipotong oleh Bank karena pajak, undang-undang, peraturan, atau yang lainnya (“Hasil Deposito”); atau
- (b) menyimpan Hasil Deposito untuk suatu jangka waktu selanjutnya sebagaimana ditetapkan oleh Nasabah dan dengan tingkat suku bunga sesuai yang dengan tingkat suku bunga deposito berjangka saat itu dari Bank dan diterimanya suatu konfirmasi deposito berjangka yang baru; atau
- (c) membayar sebagian dari Hasil Deposito kepada Nasabah dan menyimpan sisanya untuk jangka waktu selanjutnya sebagaimana ditetapkan oleh Nasabah dan pada tingkat suku bunga sesuai dengan tingkat suku bunga deposito berjangka saat itu dari Bank dan diterimanya suatu konfirmasi deposito berjangka yang baru.

Jika Nasabah tidak memberikan Instruksi kepada Bank sebagaimana tersebut dalam butir (a) atau (b) atau (c) di atas pada tanggal jatuh tempo deposito berjangka, maka Bank akan memperbaharui (roll over) deposito berjangka tersebut dengan jangka waktu yang sama dan pada tingkat suku bunga yang berlaku pada tanggal jatuh tempo tersebut sebagaimana yang diputuskan oleh Bank dengan kebijakan mutlaknyanya semata.

4.5 Penarikan deposito berjangka harus dilakukan atas permintaan tertulis dari Nasabah kepada Bank dan dilakukan hanya pada tanggal jatuh tempo. Atas permintaan Nasabah, penarikan sebelum jatuh tempo atas suatu deposito berjangka, baik sebagian maupun secara penuh, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Bank berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Bank tidak diwajibkan untuk membayar bunga apapun atas deposito berjangka tersebut, dan

- (a) close the term deposit account and pay to the Customer the principal amount of the term deposit plus interest less any amounts owing to the Bank under this Terms and Conditions and less any amounts required to be deducted by the Bank due to taxes, laws, regulations or otherwise (the “Proceeds of the Deposit”); or
- (b) retain the Proceeds of the Deposit for a further term specified by the Customer and at a rate in accordance with the Bank’s then current term deposit rates and the receipt of a new term deposit confirmation; or
- (c) pay a portion of the Proceeds of the Deposit to the Customer and retain the remainder for a further term specified by the Customer and at a rate in accordance with the Bank’s then current term deposit rates and receipt of a new term deposit confirmation.

If the customer fails to instruct the Bank with either point (a) or (b) or (c) above on maturity date of the term deposit, the Bank will rollover such term deposit with the similar tenor at the prevailing rate applicable on the due date at such time as the Bank decides at its sole discretion.

4.5 Withdrawal of the term deposits must be by the Customer’s written request to the Bank and be made only on the maturity date. At the Customer’s request, pre-mature withdrawal of a term deposit, whether partially or in full may only be made with the consent of the Bank under the following conditions:

- (a) the Bank shall not be required to pay any interest on such term deposit; and

(b) Bank memperoleh kembali suatu biaya penanganan dan biaya tambahan (jika ada) untuk mendapatkan dana di pasar untuk sisa jangka waktu deposito berjangka tersebut dan dapat membatalkan penarikan sebelum jatuh tempo tersebut jika terdapat kekurangan dana atau bilamana biaya penanganan yang dikenakan melebihi jumlah deposito berjangka.

4.6 Deposito berjangka yang jatuh tempo pada hari libur resmi atau akhir minggu akan dibayarkan pada Hari Kerja pertama segera setelah akhir hari libur atau akhir minggu.

4.7 Penerimaan seluruh penempatan, pembaruan dan penarikan deposito berjangka adalah tunduk pada tanggal dan jam transaksi yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Bank.

4.8 Jika deposito berjangka dipegang oleh Bank sebagai jaminan atas pelaksanaan setiap kewajiban atau tanggung jawab kepada Bank, maka deposito berjangka tersebut tidak dapat ditarik, dialihkan, dipindahkan atau dengan cara apapun dijaminkan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank.

5. Fasilitas Cerukan

5.1 Jika Bank setuju untuk memberikan kepada Nasabah suatu fasilitas cerukan maka fasilitas cerukan tersebut akan ditentukan oleh Bank berdasarkan nilai dari deposito berjangka, deposito terstruktur dan/atau produk investasi lainnya yang ditempatkan atau dibeli oleh Nasabah yang digunakan sebagai jaminan untuk fasilitas cerukan tersebut. Jika Nasabah menerima pinjaman dalam Rupiah dari Bank berdasarkan suatu deposito berjangka, deposito terstruktur dan/atau produk investasi lainnya dalam mata uang asing atau berdasarkan dari penempatan investasi, maka nilai pinjaman Rupiah tersebut dapat berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi mata uang harian dari mata uang asing yang bersangkutan terhadap Rupiah dan/atau fluktuasi dari harga pasar dari

(b) the Bank may recover a handling charge and the additional cost (if any) of obtaining funds in the market for the remaining period of such term deposit and may cancel such pre-mature uplift of the term deposit if there is a lack of funds or that the appropriate handling fee levied exceeds the amount of the term deposit.

4.6 The term deposit which matures on a public holiday or a weekend shall become payable on the first Business Day immediately after the end of the holiday or weekend.

4.7 All placements, renewals and withdrawals of term deposit are accepted subject to the transaction date and hours set by the Bank from time to time.

4.8 If the term deposit is held by the Bank as security for the performance or any obligation or liability to the Bank, the amount of such term deposit cannot be withdrawn, assigned, transferred or in any way encumbered without the Bank's prior written consent.

5. Overdraft Facility(ies)

5.1 If the Bank agree to provide the Customer an overdraft facility, such overdraft facility(ies) shall be determined by the Bank based on the value of the Customer's term deposit, structured deposit and/or other investment product subscribed by the Customer which is used as a guarantee for the said overdraft facility(ies). If the Customer accepts a Rupiah loan from the Bank based on a foreign currency time deposit, structured deposit and/or other investment product, then the value of the Rupiah loan may fluctuate due to the daily currency fluctuation of the relevant foreign currency against the Rupiah and/or fluctuation of the market price of the investment product or the underlying product.

produk investasi atau harga pasar dari produk yang mendasari produk investasi tersebut.

5.2 Nasabah harus membayar, pada saat diminta, bunga atas cerukan (dengan atau tanpa jaminan, sebagaimana ditentukan oleh Bank) yang digunakan oleh Nasabah kepada Bank, dihitung dengan suku bunga Bank. Bunga dihitung setiap hari dan dibebankan pada akhir setiap bulan. Bunga yang dibebankan akan terlihat dari dan bertambah dalam jumlah cerukan yang digunakan.

5.3 Nasabah harus membayar, pada saat diminta, seluruh jumlah kredit yang digunakan oleh Nasabah, seluruh bunga dan biaya Bank apapun juga dan seluruh jumlah lainnya yang menjadi kewajiban dari Nasabah untuk membayarnya kepada Bank karena alasan apapun, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

5.4 Dalam hal fasilitas cerukan diberikan dengan jaminan, Bank berhak untuk membatalkan fasilitas cerukan apabila karena sebab apapun dan dalam suatu jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank perbandingan nilai jaminan dengan nilai fasilitas cerukan melebihi nilai yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu.

6. Produk Pihak Lain

6.1 Produk pihak lain bukanlah produk dari Bank, di mana Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mendistribusikan produk atau layanan tersebut. Bank tidak dianggap berkewajiban atas kinerja produk pihak lain, atau setiap kerugian yang timbul, yang didistribusikan oleh Bank dan yang setuju untuk dibeli atau dipesan oleh Nasabah, termasuk atas setiap kehilangan laba dari dana yang ditempatkan oleh Nasabah pada produk atau layanan dimaksud.

5.2 The Customer shall pay the Bank on demand interest on the overdraft (with or without security, as determined by the Bank) utilized by the Customer to the Bank, calculated at the Bank's rate. The interest will be computed daily and charged at the end of each month. Interest charged shall be reflected by and increase in the overdraft amount utilized.

5.3 The Customer shall pay on demand all amounts of credit utilized by the Customer, all interests and Bank charges whatsoever and all other amount for which the Customer might become liable to pay the Bank for any reason whether alone or jointly.

5.4 In the event an overdraft facility is provided with security, the Bank may cancel the facility for any reason and within a certain period stipulated by the Bank the ratio of the security value and the facility value exceeds a certain amount stipulated by the Bank from time to time.

6. Other Party Products

6.1 Other party product is not a product of the Bank, where by the Bank acts only as a party who distributes the said product or service. In this respect, the Bank shall not be held liable for the performance of any other party product or any loss incurred which the Bank distributes and which the customer agrees to purchase or subscribe to, including upon any loss of profit of the fund placed by the Customer on such product or service.

6.2 Dalam hal produk pihak ketiga tersebut memberikan perlindungan atau jaminan atas nilai pokok yang ditempatkan, Bank tidak bertanggung jawab atas perlindungan dan jaminan tersebut.

6.3 Dalam kaitannya dengan informasi yang berkenaan dengan setiap produk pihak lain (termasuk, namun tidak terbatas pada, produk asuransi dan produk investasi seperti Reksa Dana) Nasabah harus melakukan pengecekan dengan penyedia produk/layanan yang bersangkutan sebelum bergantung pada informasi yang diberikan.

Bagian IV. Layanan

Apabila dan bilamana Nasabah memanfaatkan suatu Layanan, maka Nasabah harus setiap saat bertindak dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik dalam menggunakan Layanan tersebut dan mematuhi Persyaratan dan Ketentuan ini berikut persyaratan dan ketentuan khusus yang mengatur Layanan tersebut (sebagaimana yang diatur di bawah ini dan/atau dalam dokumen atau perjanjian terpisah yang terkait dengan Layanan tersebut). Dalam hal terdapat perbedaan antara persyaratan dan ketentuan khusus dari suatu Layanan dengan ketentuan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini, maka persyaratan dan ketentuan khusus tersebut yang akan berlaku, sepanjang apabila ketentuan mengenai perbedaan ini tidak diatur secara lain dalam persyaratan dan ketentuan khusus dimaksud.

1. Layanan Telephone Banking

1.1 Kecuali ditentukan sebaliknya, ketentuan-ketentuan di bawah ini mempunyai arti sebagaimana diterangkan :

6.2 In the case where such products provide a principal protection or guarantee, the Bank shall not be held liable for such protection and guarantee.

6.3 In relation to information pertaining other party product (including without limitation, insurance and investment products such as Mutual Fund), the Customer should check with the product/service provider before relying on any information supplied.

Section IV. Services

If and when the Customer has availed itself to any Service, the Customer shall at all times exercise due diligence and good faith in using any such Service and shall observe this Terms and Conditions as well as specific terms and conditions governing any such Service (as maybe provided below and/or in any separate document or agreement relevant thereto). In the event of conflict between specific terms and conditions of a particular Service with any condition of this Terms and Conditions, the specific terms and condition shall prevail, only to the extent it this conflict arrangement is not regulated otherwise in the said specific terms and conditions.

1. Telephone Banking Services

1.1 Unless the context otherwise requires, the following terms shall have the meanings as ascribed to them:

(a) **"Layanan Phone Banking"** berarti jasa yang disediakan oleh Bank untuk melakukan Transaksi Keuangan dengan PIN dan transaksi non-keuangan termasuk:

(1) transaksi di mana dapat dilakukan selama Waktu Phone Banking dengan bantuan seorang anggota karyawan Bank yang menerima Instruksi dengan menggunakan telepon;

(2) transaksi di mana dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan jasa otomatis melalui telepon oleh Nasabah tanpa bantuan staf Bank; dan

(3) transaksi lainnya yang dapat disediakan Bank dari waktu ke waktu;

(b) **"Instruksi Penggantian-Bersama (Joint- Alternate Instructions)"** berarti Instruksi kepada Bank bahwa suatu rekening bersama dioperasikan oleh salah satu dari pemegang rekening bersama;

(c) **"Waktu Phone Banking"** berarti 24 (dua puluh empat) jam dari Senin sampai dengan Minggu, atau sebagaimana ditentukan sebaliknya oleh Bank dari waktu ke waktu;

(d) **"Transaksi"** berarti suatu transaksi atas Rekening Nasabah dan penggunaan serta perolehan jasa dan informasi perbankan lainnya dimana Bank dapat mengaturnya dari waktu ke waktu dengan syarat yang dapat diterapkan oleh Bank;"

(e) **"Reksa Dana"** berarti Reksa Dana yang mana Bank bertindak sebagai agen penjual untuk manager investasi yang relevan.

1.2 Nasabah menunjuk Bank sebagai agen dari Nasabah untuk mengajukan permohonan kepada anggota HSBC Group manapun (selain dari Bank) ("Institusi") untuk memberikan Layanan Phone Banking

(a) **"Phone Banking Services"** means the services provided by the Bank for the conduct of Financial Transactions by using PIN and Non-Financial Transaction which include:

(1) transactions which may be conducted during Phone Banking Hours with the assistance of a member of staff of the Bank upon Instructions of the Customer via the telephone;

(2) transactions which may be conducted all hours using the automated service via the telephone by Customers without the assistance of a member of staff of the Bank; and

(3) such other Transactions which the Bank may make available from time to time;

(b) **"Joint Alternate Instructions"** means Instructions to the Bank that a joint account is to be operated by either of the joint account holders;

(c) **"Phone Banking Hours"** means the period of 24 hours from Monday to Sunday, subject to the Bank's discretion to specify otherwise from time to time;

(d) **"Transaction"** means any dealing on the Customer's Account as well as the utilization and obtaining of other banking services and information which the Bank may arrange from time to time upon such terms as the Bank may impose;

(e) **"Mutual Fund"** means any mutual fund for which the Bank act as selling agent for the relevant fund manager.

1.2 The Customer appoints the Bank as the Customer's agent to request any member of the HSBC Group (other than the Bank) (an "Institution") to provide Phone Banking Services to the Customer.

kepada Nasabah. Bila Nasabah menggunakan Layanan Phone Banking yang disediakan oleh Institusi (bukan oleh Bank), Bank tidak akan bertanggung jawab atas setiap penundaan atau kegagalan Institusi dimaksud dalam menjalankan perintah-perintah dari Nasabah yang diterima melalui Layanan Phone Banking tersebut. Agar suatu Institusi dapat menjalankan permintaan atau perintah dari Nasabah, Nasabah setuju bahwa sebagai agen dari Nasabah, Bank dapat mengadakan suatu kesepakatan dengan Institusi manapun agar, bila mana dimungkinkan, ketentuan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini dapat diberlakukan antara Nasabah dan Institusi tersebut.

1.3 Bank berhak untuk tidak bertindak atas Instruksi telepon Nasabah dan tidak wajib untuk menyampaikan alasan penolakan tersebut atau berhak untuk meminta Nasabah untuk memberikan penegasan tertulis atas Instruksi telepon Nasabah meskipun Nasabah memberikan PIN yang benar dan sah dan Bank berhak untuk menunda melakukan tindakan apapun sebelum menerima konfirmasi tertulis tersebut dari Nasabah.

1.4 Bank berwenang untuk bertindak atas suatu Instruksi per telepon di mana Bank menurut kebijakannya sendiri berkeyakinan bahwa Instruksi itu berasal dari Nasabah dengan penggunaan PIN dan Bank tidak bertanggung jawab karena bertindak dengan itikad baik atas Instruksi per telepon yang berasal dari pihak yang tidak berwenang dan Bank tidak berkewajiban untuk memeriksa identitas sebenarnya dari pihak yang memberikan perintah per telepon yang mengaku atas nama Nasabah.

1.5 Nasabah wajib memegang kerahasiaan PIN dan pada kesempatan pertama memberitahukan Bank jika PIN hilang atau mungkin diketahui oleh pihak lainnya. Dalam hal Nasabah ingin menghentikan layanan Phone Bankingnya maka Nasabah dapat datang ke cabang dan mengisi formulir terkait atau instruksi tersebut dapat dilakukan melalui telepon.

Where the Customer uses Phone Banking Services provided by an Institution (and not the Bank), the Bank shall not be responsible for any delay or failure by that institution in executing any Instruction of the Customer received through the use of Phone Banking Services. In order that an institution may give effect to the Customer's Instruction, the Customer agrees that the Bank may, as the Customer's agent, agree with any institution that where applicable these Terms and Conditions will apply between the Customer and the Institution.

1.3 The Bank reserves the right not to act on the Customer's telephone Instruction without any duty to give its reasons for such refusal, or to require the Customer to confirm the Customer's telephone Instruction in writing even though the Customer gave the correct and valid PIN and to refrain from acting until receipt of such Customer's written confirmation.

1.4 The Bank is authorized to act on any telephone Instruction which the Bank in its sole discretion believes emanate from the Customer by the use of the PIN and the Bank shall not be liable for acting in good faith upon telephone Instructions which emanate from unauthorized individuals and the Bank shall not be under any duty to verify the true identity of the persons giving telephone Instructions purportedly in the name of the Customer.

1.5 Customer must hold the secrecy of the PIN and at the first opportunity notify the Bank if the PIN is lost or may be known by any other party. In case Customer wants to stop Phone Banking services, Customer can come to the branch and fill out the related form or the instruction can be done via telephone.

1.6 Dengan diterimanya pemberitahuan melalui telepon tersebut oleh Bank, Bank berhak untuk menangguhkan dan/atau mengakhiri Layanan Phone Banking dan/atau membatalkan PIN. Nasabah dapat diberikan PIN yang baru atas kebijakan Bank

1.7 Nasabah bertanggung jawab untuk semua Transaksi yang dilakukan sampai pada saat PIN telah dibatalkan oleh Bank.

1.8 Nasabah dapat menggunakan Layanan Phone Banking untuk:

- (a) laporan kehilangan Kartu ATM, Kartu Debit, Kartu Kredit, Kartu Flexi Kredit Nasabah (termasuk nomor identitas pribadi kartu tersebut), kehilangan yang mana diperbolehkan oleh Bank untuk dilaporkan dengan cara sebagaimana diuraikan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini dan Nasabah bertanggung jawab atas semua transaksi yang dilakukan sampai penggunaan dokumen tersebut ditangguhkan atau dibatalkan oleh Bank;
- (b) melakukan pembayaran atau pemindahan dana;
- (c) melakukan Transaksi atas Rekening Nasabah;
- (d) membuka rekening tambahan tunggal baru untuk jasa perbankan yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu;
- (e) membuka rekening tambahan bersama baru untuk jasa perbankan yang ditentukan Bank dari waktu ke waktu, dengan ketentuan bahwa rekening tersebut dioperasikan atas Instruksi Penggantian Bersama (Joint-Alternate Instructions) dari pemegang rekening bersama yang sama dengan yang mengoperasikan rekening bersama dengan Bank yang sudah ada;
- (f) mengajukan aplikasi pengiriman dengan kawat (Telegraphic Transfer);
- (g) memeriksa jumlah dan harga Reksa Dana yang dimiliki;
- (h) melakukan Transaksi lainnya dan memperoleh jasa dan informasi perbankan lainnya sebagaimana diatur oleh Bank dari waktu ke waktu dan dengan syarat yang ditetapkan oleh Bank; dan

1.6 With the receipt of the notification by telephone by the Bank, the Bank reserves the right to suspend and / or terminate the Phone Banking Service and / or cancel the PIN. Customers can be given a new PIN on the Bank's policies

1.7 The Customer is responsible for all transactions performed until when the PIN has been canceled by the Bank.

1.8 The Customer may use Phone Banking Services to:

- (a) report loss of the Customer's ATM Card, Debit Card, Credit Card, Flexi Credit Card (including any personal identification number therefore), the loss of which is permitted by the Bank to be reported in the manner described herein and the Customer shall be liable for all Transactions effected until use of the aforesaid documents is suspended or cancelled by the Bank;
- (b) make payments or transfers;
- (c) conduct Transactions on the Customer's Account(s);
- (d) open new sole accounts for such banking services as the Bank may from time to time determine;
- (e) open new joint additional accounts for such banking services as the Bank may from time to time determine, provided that such accounts are to be operated on the Joint Alternate Instructions of the same joint account holders operating any existing joint accounts with the Bank;
- (f) apply for telegraphic transfers;
- (g) check the current holding and prices of Unit Trust; and
- (h) perform such other Transactions and obtain such other banking services and information as the Bank may arrange from time to time and upon such terms as the Bank may impose.

(i) menyampaikan keluhan atau keberatan atas suatu hal terkait dengan Rekening Nasabah secara lisan atau tertulis kepada Bank, dengan menyebutkan nomor Rekening Nasabah sebagai nomor referensi dalam setiap pengaduan atau keberatan yang diajukannya kepada Bank.

1.9 Dengan tidak mengurangi ketentuan lain di bawah ini, jasa yang pada saat ini tersedia menurut Layanan Phone Banking dan Waktu Layanan Phone Banking akan diberitahukan kepada Nasabah dengan cara yang dianggap pantas oleh Bank. Pelaksanaan suatu transaksi tidak selalu bersamaan dengan Instruksi yang diberikan. Hal-hal tertentu mungkin memerlukan waktu dalam pemrosesan dan Instruksi tertentu hanya dapat diproses pada jam perbankan normal meskipun Layanan Phone Banking dapat diakses di luar jam tersebut.

1.10 Nasabah setuju untuk tunduk pada pemutusan waktu (cut-off time) suatu Transaksi yang dilakukan melalui Layanan Phone Banking sebagaimana dapat ditentukan dan dirubah oleh Bank dari waktu ke waktu dan akan diberitahukan kepada Nasabah dengan cara yang dianggap Bank tepat untuk maksud itu.

1.11 Nasabah harus memastikan bahwa terdapat dana yang cukup atau fasilitas kredit yang telah diatur sebelumnya dalam Rekening Nasabah pada waktu memberikan Instruksi melalui telepon atau Instruksi lainnya dan Bank tidak bertanggung jawab atas suatu akibat yang timbul karena kegagalan Bank untuk melaksanakan Instruksi tersebut dikarenakan dana dan/atau fasilitas kredit yang disediakan tidak mencukupi dengan ketentuan bahwa jika Bank berdasarkan keputusannya sendiri memutuskan untuk melakukan Instruksi walaupun terdapat ketidakcukupan dana tersebut Bank dapat melakukan hal itu tanpa persetujuan dari atau pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah dan Nasabah harus bertanggung jawab atas terjadinya akibat cerukan (overdraft), advance atau kredit yang timbul karenanya.

(i) to submit complaints or objections on any matters relating to Customer Account(s), by informing Customer Account Number as reference in every complaint or objection submitted to the Bank.

1.9 Notwithstanding any other provision hereunder, the services currently available under Phone Banking Services and the Phone Banking Hours thereof will be made known to the Customer in the manner deemed appropriate by the Bank. A transaction being carried out is not always simultaneous with an Instruction being given. Some matters may only be processed during normal banking hours even though the Services may be accessible outside such hours.

1.10 The Customer agrees to comply with the processing cut-off time of any Transaction conducted via Phone Banking Services as may be prescribed by the bank and subject to change at the discretion of the Bank from time to time and be notified to the Customer by such means as the Bank may think fit.

1.11 The Customer shall ensure that there are sufficient funds or prearranged credit facilities in the Customer's Account when giving the telephone or other Instructions and the Bank shall not be liable for any consequence arising out of the Bank's failure to carry out such Instructions due to inadequacy of funds and/or credit facilities provided always that if the Bank shall at its sole discretion decide to carryout the Instructions notwithstanding such inadequacy the Bank may do so without seeking prior approval from or notice to the Customer and the Customer shall be responsible for the resulting overdraft, advance or credit thereby created.

1.12 Suatu nilai tukar mata uang atau tingkat suku bunga yang dikutip Bank dalam menjawab Instruksi melalui telepon hanya merupakan suatu referensi saja dan tidak mengikat Bank kecuali Bank selanjutnya mengkonfirmasi hal tersebut untuk keperluan suatu Transaksi. Konfirmasi atas nilai tukar mata uang atau tingkat suku bunga tersebut secara mutlak mengikat Nasabah, tanpa mengurangi bahwa Bank telah memberikan nilai tukar mata uang atau tingkat suku bunga yang berbeda pada waktu yang relevan melalui komunikasi lainnya.

1.13 Jika sebagai akibat Transaksi dengan menggunakan Layanan Phone Banking, Rekening Nasabah ditarik melebihi batasnya, Nasabah harus segera membayar kepada Bank atas permintaan Bank semua jumlah kelebihan penarikan bersama dengan bunga pada tingkat suku bunga yang berlaku yang dikenakan oleh Bank atas kelebihan dana yang ditarik tersebut. Jika pembayaran dilakukan kepada pihak ketiga setelah penutupan Rekening Nasabah semua jumlah yang dibayarkan tersebut merupakan utang Nasabah kepada Bank dan harus dapat dibayarkan secepatnya.

1.14 Pada waktu Nasabah (yang pada saat ini adalah pemegang rekening di Bank) membuka rekening tambahan baru melalui Layanan Phone Banking, tidak ada dokumen yang akan dikirimkan kepada Nasabah dan permohonan akan diproses berdasarkan informasi yang diperoleh dari dokumen yang dimiliki oleh Bank pada saat itu.

1.15 Nasabah setuju untuk menaati batasan suatu Transaksi yang dilakukan melalui Layanan Phone Banking sebagaimana ditentukan dan diubah oleh Bank dari waktu ke waktu yang akan diberitahukan kepada Nasabah dengan cara yang dianggap Bank tepat untuk maksud itu. Nasabah akan membebaskan dan harus selalu membebaskan Bank dari tanggung jawab sepenuhnya atas semua kerugian, kerusakan, ongkos, biaya, pungutan dan pengeluaran (termasuk biaya hukum atas dasar penggantian kerugian penuh) yang mungkin dialami atau ditanggung oleh Bank sebagai akibat diperbolehkannya, menurut kebijakan Bank

1.12 Any exchange rate or interest rate quoted by the Bank in response to a telephone instruction is for reference only and shall not be binding on the Bank unless subsequently confirmed by the bank for the purpose of a Transaction. Such confirmed exchange rate or interest rate shall be absolutely binding on the Customer notwithstanding that a different exchange rate or interest rate might have been quoted by the Bank at the relevant time through other means of communication.

1.13 If as a result of a Transaction conducted using Phone Banking Services, the Customer's account is overdrawn, the Customer shall forthwith pay on demand to the Bank all such sums withdrawn in excess of available funds together with interest at the prevailing rate which the Bank charges on such overdrawn amounts. If payments are effected to third parties after closure of a Customer's Account all sums so paid shall be a debt due from the Customer to the Bank and repayable forthwith.

1.14 Where the Customer (who is currently an account holder of the bank) opens a new additional account through Phone Banking Services, no documents will be sent to the Customer and the application will be processed based on information obtained from documents currently in the Bank's possession.

1.15 The Customer agrees to comply with the limit of any Transaction conducted via Phone Banking Services as may be prescribed by the Bank and subject to change at the discretion of the Bank from time to time on which change shall be notified to the Customer by such means as the Banks thinks fit. The Customer shall indemnify and shall keep the Bank fully indemnified against all losses, damages, fees, costs, charges and expenses (including legal costs on a full indemnity basis) which the Bank may sustain or incur as a result of permitting, at its sole

sendiri, Transaksi yang melebihi batas yang ditentukan terlebih dahulu yang dilakukan atas permohonan/ Instruksi Nasabah.

1.16 Bank berwenang untuk mencatat semua Instruksi dari Nasabah termasuk pembicaraan yang dilakukan dalam menggunakan Layanan Phone Banking dan dengan tidak adanya kesalahan, catatan atas Transaksi Layanan Phone Banking adalah final dan menentukan serta mengikat Nasabah.

1.17 Rincian Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Layanan Phone Banking akan tercantum di dalam Laporan Rekening atas rekening masing- masing yang dihubungkan dengan Layanan Phone Banking.

1.18 Nasabah wajib untuk mematuhi dan terikat pada Instruksi yang diberikan Bank selama menggunakan Layanan Phone Banking. Nasabah tidak dapat menuntut, melakukan upaya hukum, atau pemulihan terhadap Bank atas suatu kerugian, kerusakan dan pengeluaran yang dialami oleh Nasabah akibat tidak ditaatinya Instruksi tersebut oleh Nasabah.

1.19 Tanpa mengurangi ketentuan yang diatur dalam Persyaratan dan Ketentuan ini, Bank dapat secara mutlak menurut kebijakannya sendiri mewajibkan Nasabah untuk menjalani pertanyaan lisan (verbal quiz) untuk memastikan keabsahan identitas Nasabah (di luar apakah Nasabah dapat memberikan nomor PIN-nya atau tidak).

1.20 Tanpa mengurangi pasal lainnya dari Persyaratan dan Ketentuan ini, Nasabah harus bertanggung jawab untuk semua Transaksi dan/atau penggunaan PIN dengan atau tanpa sepengetahuan Nasabah atau persetujuan untuk maksud apapun juga.

1.21 Nasabah harus bekerja sama penuh dengan Bank dalam hal terjadi suatu investigasi atau litigasi sehubungan dengan Layanan Phone Banking.

discretion, Transactions above the Bank's pre-set limits to be affected at the Customer's request/Instruction herein.

1.16 The Bank is authorized to record all Instructions from the Customer including conversations made during the use of Phone Banking Services and, in the absence of manifest error, such record of the Phone Banking Services Transactions shall be final and conclusive and be binding on the Customer.

1.17 Details of Transactions conducted using Phone Banking Services will be reflected in the Statements of Account of the respective accounts linked to Phone Banking Services.

1.18 The Customer shall abide and be bound by the Instructions given by the Bank during the use of the Phone Banking Services. The customer shall have no claim, recourse or remedy against the Bank in respect of any loss, damage, and expense incurred by the Customer arising from any non- compliance by the Customer with such Instructions.

1.19 Without prejudice to any other provision hereunder, the Bank may in its absolute discretion require the Customer to undergo a verbal quiz to authenticate his identity (regardless whether the Customer is able to furnish his PIN or not).

1.20 Without prejudice to the other chapters of these Terms and Conditions, Customer shall be responsible for all transactions and / or the use of PIN with or without the knowledge or approval of the Customer for any purpose

1.21 The Customer shall be under a duty to cooperate fully with the Bank in the event of any investigation or litigation relating to Phone Banking Services.

1.22 Nasabah tidak berhak untuk menarik kembali Instruksi yang diberikan kepada Bank setelah Instruksi itu diterima oleh Bank kecuali Bank mengizinkan sebaliknya

1.23 Nasabah dapat meminta pengakhiran penggunaan Layanan Phone Banking dengan memberitahukan kepada Bank secara tertulis dan Nasabah harus bertanggung jawab untuk semua Transaksi sampai Bank telah mengakhiri penggunaan Layanan Phone Banking.

1.24 Tidak adanya tindakan, kelambatan atau kelalaian oleh Bank harus dianggap bukan suatu pengesampingan atas semua atau suatu hak dan kuasa yang termaktub dalam Persyaratan dan Ketentuan ini kecuali ditegaskan secara tertulis.

1.25 Setiap kesalahan atau kelalaian berkenaan dengan Transaksi yang dilakukan berdasarkan suatu Instruksi telepon harus dilaporkan oleh Nasabah kepada Bank dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal transaksi yang dipermasalahkan.

1.26 Dikarenakan oleh kendala pada sistem, informasi saldo melalui Layanan Phone Banking belum tentu menunjukkan saldo “sebenarnya” dari Rekening pada waktu Nasabah memeriksa saldo Nasabah melalui Layanan Phone Banking.

1.27 Nasabah setuju bahwa Bank dapat mengakhiri ketentuan Jasa Layanan Phone Banking kepada Nasabah setiap saat tanpa mengurangi hak Bank untuk bertindak atas pelanggaran atas Persyaratan dan Ketentuan ini yang dilakukan sebelumnya oleh Nasabah. Bank dan Nasabah mengesampingkan penerapan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

1.28 Nasabah secara tegas memberi kewenangan kepada Bank untuk mengungkapkan, memindahkan atau dengan cara lain menyediakan

1.22 The Customer shall not be entitled to revoke the Instructions given to the Bank after the same have been received by the Bank unless the Bank permits otherwise.

1.23 The Customer may request to terminate the use of Phone Banking Services by notifying the Bank in writing and the Customer shall be liable for all Transactions until the Bank has terminated the use of Phone Banking Services.

1.24 Inaction, delay or omission by the Bank shall be considered not a waiver of all or a right and power embodied in Terms and Conditions unless confirmed in writing.

1.25 Any errors or omissions concerning Transactions carried out in accordance with telephone Instruction must be reported by the Customer to the Bank within 30 (thirty) calendar days from the date of the disputed transactions.

1.26 Due to system constraints, balance enquiry through Phone Banking Services may not necessarily reflect the “actual” balance of the Account(s) when the customer checks the Customer’s balance through the Phone Banking Services.

1.27 Customer agrees that the Bank may terminate the Phone Banking Service to the Customer at any time without prejudice to the right of the Bank to act in breach of the Terms and Conditions of this done previously by the Customer. Bank and Customer prejudice to the application of Article 1266 and Article 1267 of the Civil Law Act Indonesia.

1.28 Each Customer expressly authorize the Bank to disclose, transfer or otherwise make available to any subsidiaries of the Bank and/or any

kepada suatu anak perusahaan Bank dan/ atau anggota HSBC Group dan agennya informasi yang berhubungan dengan Nasabah dan Rekening Nasabah, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi, dan kesepakatan sehubungan dengan Rekening tersebut sebagaimana dianggap perlu oleh Bank untuk keperluan penyediaan Layanan Phone Banking.

1.29 Nasabah wajib membebaskan dan harus selalu membebaskan sepenuhnya Bank dan Institusi manapun atas semua kerugian, kerusakan, ongkos, biaya, tagihan dan pengeluaran (termasuk biaya hukum atas dasar penggantian kerugian secara penuh) yang mungkin dialami atau ditanggung oleh Bank atau Institusi yang bersangkutan yang timbul baik secara langsung ataupun tidak langsung atau sehubungan dengan:

- (a) suatu penggunaan atau dugaan penggunaan apapun atas layanan Phone Banking dan/atau PIN oleh Nasabah atau orang lain;
- (b) suatu pelanggaran atau ketidakpatuhan Syarat serta Ketentuan Layanan Phone Banking ini oleh Nasabah;
- (c) suatu kelalaian atau tidak dilaksanakannya suatu tindakan oleh Nasabah;
- (d) Bank tidak melaksanakan suatu Instruksi telepon, yang disebabkan, baik sebagian maupun seluruhnya, oleh hal- hal yang berada di luar kendali Bank termasuk malfungsi atau kegagalan peralatan;
- (e) Bank menerima Instruksi dari Nasabah dengan menggunakan Layanan Phone Banking dan bertindak atau tidak bertindak menurut Instruksi tersebut kecuali atas pelanggaran yang disengaja oleh Bank; atau
- (f) pelaksanaan hak Bank berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini dengan cara apapun juga; dan penggantian kerugian harus berlangsung terus meskipun Layanan Phone Banking berakhir.

member of the HSBC Group and its agent of the aforesaid, including the involving telecommunication companies (within or outside Indonesia) such information relating to the Customer and Customer's Account(s), including without limitation transactions and dealings in connection with the said Account(s) which the Bank may consider appropriate in contemplation of or for the purpose of providing the Phone Banking Services.

1.29 The Customer shall indemnify and shall keep the Bank and any Instruction fully indemnified against all losses, damages, fees, costs, charges and expenses (including legal costs on a full indemnity basis) which the Bank and such Institution may sustain or incur and which shall have arisen either directly or indirectly out of or in connection with:

- (a) any use or purported use whatsoever of Phone Banking Services and/or the PIN by the Customer or other person;
- (b) any breach of or non-compliance with the Terms and Conditions herein by the Customer;
- (c) any negligent act or omission of the Customer;
- (d) any failure to carry out any telephone Instruction which is attributable, wholly or in part, to any cause beyond the Bank's control including any equipment malfunction or failure;
- (e) the Bank accepting Instructions from the Customer using Phone Banking Services and acting or failing to act there on unless due to the willful default of the Bank; or
- (f) the enforcement by the Bank of its rights here under by any means; and such indemnity shall continue notwithstanding the termination of Phone Banking Services.

1.30 Bank diberikan kewenangan oleh Nasabah untuk mendebit Rekening Nasabah atau rekening lainnya yang ditatausahakan oleh Nasabah di Bank untuk semua kerugian, kerusakan, biaya, ongkos, tagihan dan pengeluaran yang ditanggung oleh Bank.

1.31 Dalam hal Nasabah menyampaikan keluhan atau keberatan secara tertulis, maka keluhan atau keberatan tersebut wajib dilengkapi dengan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana diminta dan dibutuhkan oleh Bank. Dalam hal Nasabah menyampaikan keluhan atau keberatan secara lisan maka Bank akan menyelesaikannya dalam 2 (dua) Hari Kerja. Namun apabila keluhan atau keberatan lisan tersebut tidak terselesaikan dalam batas waktu tersebut, maka Bank akan meminta Nasabah yang bersangkutan atau perwakilan yang sah untuk mengajukan keluhan atau keberatan secara tertulis kepada Bank disertai dokumen pendukungnya. Keluhan tertulis akan diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan keluhan tertulis tersebut dan dapat diperpanjang 20 (dua puluh) Hari Kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah atau perwakilan yang sah.

2. Kartu Debit

2.1 Nasabah dapat menggunakan Kartu Debit sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai dengan cara menggesekkan Kartu Debit di mesin khusus di mana penggesekkan tersebut akan secara langsung mendebit Rekening utama Nasabah dengan sejumlah nilai transaksi pembelanjaan Nasabah (transaksi debit). Kartu Debit juga memiliki fungsi sebagai kartu ATM, dimana Nasabah dapat melaksanakan berbagai transaksi melalui mesin ATM Bank, atau pada mesin-mesin ATM dengan logo jaringan ATM tertentu yang bekerja sama dengan Bank, dan layanan ATM lain pada waktu dan bilamana tersedia.

2.2 Sehubungan dengan fungsi Kartu Debit sebagai kartu ATM, Nasabah akan mendapatkan Nomor Pengenal Pribadi (Personal Identification

1.30 The Bank is authorized to debit the Customer's Account or any other account which the Customer maintains with the Bank for all such losses, damages, fees, costs, charges and expenses incurred by the Bank.

1.31 In case Customer submits complaint or objection in writing, then such complaint or objection must be completed with photocopy of identity and other supporting document as requested and required by the Bank. In case Customer submits complaint or objection verbally, then the Bank will settle the complaint or objection within 2 (two) Business Days. However, if the verbal complaint or objection is not settled within period above, the Bank will request the relevant Customer or his/her authorized representative to submit complaint or objection in writing to the Bank completed with its supporting document. Written complaint will be settled within not later than 20 (twenty) Business Days after receipt date of such written complaint and can be extended for 20 (twenty) Business Days by written notification to Customer or his/her authorized representative."

2. Debit Card

2.1 Customer may use Debit Card as non-cash payment instrument by swiping the Debit Card in a designated machine, by which it will debit the Customer's main account in the amount equal to the transaction amount (debit transaction). Debit Card also functions as ATM card, with which the Customer can perform various transaction through the Bank's ATM machine, or ATM machines with certain ATM network logo that cooperates with the Bank, and other ATM services as and when they become available.

2.2 In connection with Debit Card's function as ATM card, the Customer will receive the Personal Identification Number (PIN) that

Number – PIN) yang penggunaannya tunduk pada syarat dan ketentuan PIN yang tercantum dalam Persyaratan dan Ketentuan ini. Penggunaan Kartu Debit sebagai alat pembayaran tidak memerlukan PIN, namun Bank dapat menentukan lain berdasarkan kebijakannya sendiri.

2.3 Sebagai fitur keamanan, Kartu Debit yang diberikan kepada Nasabah pada awalnya tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi di tempat penyedia barang dan/ atau jasa (merchant) sebelum Nasabah mengaktifkan Kartu Debit tersebut. Untuk mengaktifkan Kartu Debit, Nasabah wajib menggunakan Kartu Debit di mesin ATM terlebih dahulu.

2.4 Nasabah berkewajiban menyimpan Kartu Debit dengan baik di tempat yang aman dan merahasiakan nomor PIN, sehingga Kartu Debit tidak dapat dipergunakan oleh pihak lain selain Nasabah.

2.5 Bank dapat mendebit Rekening dengan jumlah transaksi yang dilakukan melalui mesin ATM dan/atau dengan jumlah transaksi pembelanjaan (transaksi debit) sesuai dengan yang dibuktikan dalam catatan transaksi Bank.

2.6 Nasabah harus segera memberitahukan Bank (dengan cara yang dapat diterima oleh Bank) mengenai hilangnya Kartu Debit (mengingat Kartu Debit dapat digunakan oleh pihak lain untuk melakukan transaksi tanpa perlu menggunakan PIN), dan Bank dapat memblokir Rekening atas permintaan Nasabah. Hingga pemberitahuan tersebut disampaikan, Nasabah bertanggung jawab atas seluruh transaksi yang telah dilakukan dengan menggunakan Kartu Debit dan menjamin Bank dari setiap tanggung jawab (perdata maupun pidana), kerugian, biaya, pengeluaran yang timbul sehubungan dengan hilangnya atau disalahgunakannya Kartu Debit. Bank diberikan kewenangan oleh Nasabah untuk mendebit suatu Rekening dengan biaya yang dikeluarkan dalam mengeluarkan Kartu Debit pengganti.

can be used subject to the terms and conditions of PIN under these Terms and Conditions. The use of Debit Card as non-cash payment instrument shall not require PIN, however, the Bank may stipulate otherwise based on its own discretion.

2.3 As security feature, the Debit Card provided to the Customer may not be used to perform any transaction at any merchant before it is activated. To activate the Debit Card, the Customer must first use the Debit Card at an ATM machine.

2.4 The Customer is responsible to keep the Debit Card in a safe place and maintain confidentiality of the PIN to avoid unauthorized use of the Debit Card by any party other than the Customer.

2.5 The Bank may debit the Account(s) with the amount of any transaction performed through an ATM machine and/or with the amount of purchase transaction (debit transaction) as evidenced in the Bank's record.

2.6 The Customer shall advise the Bank immediately (in the manner acceptable to the Bank) of the loss of the Customer's Debit Card (considering that Debit Card may be used by other party without using PIN), and the Bank may block the account upon the Customer's request. The Customer will be responsible for all transactions effected by the use of the Debit Card until the Bank receives such notification and the Customer shall indemnify the Bank from any liability (civil and criminal), loss, costs, expenses which arise from the loss of the Debit Card. The Bank may debit an Account with an expense for issuing a replacement Debit Card.

2.7 Sehubungan dengan penggunaan Kartu Debit sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai, Rekening utama Nasabah akan didebit berdasarkan nilai transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu Debit sesuai dengan yang dibuktikan dalam catatan transaksi Bank. Nasabah menjamin bahwa Rekening utama akan selalu memiliki dana yang cukup untuk melakukan transaksi. Kecuali disetujui oleh Bank, Nasabah tidak dapat melakukan transaksi yang jumlahnya melebihi jumlah dana yang tersedia dalam Rekening utama.

2.8 Dalam situasi apapun, Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah jika Kartu Debit mengalami penolakan yang disebabkan oleh hal-hal seperti, namun tidak terbatas pada, ketidakcukupan saldo pada Rekening utama maupun rekening lainnya milik Nasabah yang dihubungkan dengan Kartu Debit, Kartu Debit yang rusak akan gangguan pada jaringan transaksi debit atau mesin ATM.

2.9 Bank setiap saat dapat menghentikan atau memindahkan lokasi layanan ATM dengan menempatkan pemberitahuan di kantor - kantor cabang atau melalui media lain yang dianggap layak oleh Bank.

2.10 Suatu biaya layanan yang berlaku dapat dikenakan untuk setiap transaksi yang dilakukan melalui jaringan ATM di luar jaringan Bank. Selain itu, penyedia barang dan/atau jasa dapat membebaskan suatu biaya atas penggunaan Kartu Debit kepada Nasabah di luar biaya-biaya yang dikenakan oleh Bank sehubungan dengan penggunaan Kartu Debit oleh Nasabah.

2.11 Nasabah bertanggung jawab atas seluruh transaksi yang timbul sehubungan dengan penggunaan Kartu Debit, baik yang dilakukan dengan atau tanpa sepengetahuan dan kewenangan Nasabah, dan Nasabah dengan ini menjamin Bank atas kerugian yang dialami oleh Bank sehubungan dengan penggunaan Kartu Debit yang dilakukan dengan atau tanpa sepengetahuan dan kewenangan Nasabah.

2.7 Inconnection with the use of Debit Card as non-cash payment instrument, Customer's primary Account will be debited based on the amount of transaction effected by the use of Debit Card as evidenced by the Bank's transaction record. The Customer warrants that the Customer will maintain sufficient funds in the primary Account in order to perform any transaction. Unless approved by the Bank, the Customer may not perform any transaction which amount exceeds the amount available in the Customer's primary Account.

2.8 In any case the Bank shall not be responsible to the Customer if the Debit Card is not honored due to, but not limited, insufficiency of fund in the Customer's primary Account or Customer's other account which is linked to the Debit Card, damaged Debit Card and interruption in debit transaction or ATM machine network.

2.9 The Bank may at anytime stop or move the location of ATM service by providing notice in the Bank's premises or by such other means deemed appropriate by the Bank.

2.10 A prevailing service charge may apply to any transaction made through ATM network outside the Bank's ATM network. Provider of goods and/or services may impose charge upon the use of Debit Card to the Customer in addition to the charges applied by the Bank in connection with the use of Debit Card by the Customer.

2.11 The Customer shall be responsible for all transactions effected by the use of the Debit Card, whether or not the transactions were/are authorized by the Customer and shall indemnify the Bank for the loss or damage caused by any unauthorized use of the Debit Card.

2.12 Dalam hal Rekening bersama, seluruh transaksi yang timbul dari penggunaan Kartu Debit untuk Rekening bersama mengikat seluruh pemegang Rekening bersama tersebut, baik yang dilakukan dengan atau tanpa sepengetahuan dan kewenangan salah satu atau lebih pemegang Rekening. Seluruh pemegang Rekening bersama, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, mengganti rugi Bank atas kerugian yang dialami oleh Bank sehubungan dengan penggunaan Kartu Debit yang dilakukan dengan atau tanpa sepengetahuan dan kewenangan salah satu atau seluruh pemegang Rekening bersama tersebut.

2.13 Nasabah dengan ini setuju:

- (a) atas pengumpulan, penyimpanan, penyampaian dan pemrosesan atau pengidentifikasian informasi jumlah transaksi pembelian dan/atau saldo Rekening (-rekening) melalui cara yang diperlukan agar Bank dapat menyimpan catatan transaksi dan rekening yang tepat;
- (b) atas penyampaian dan pengiriman keterangan lengkap mengenai Rekening, dan informasi transaksi serta data lain yang diperlukan dari Nasabah kepada peserta dan pihak yang (i) melakukan pemrosesan transaksi debit agar Kartu Debit dapat digunakan di luar Indonesia dan/atau (ii) melakukan pemrosesan jaringan ATM global agar Kartu Debit dapat digunakan di ATM di luar Indonesia;
- (c) atas penyimpanan informasi dan data tersebut oleh peserta dan pihak yang melakukan pemrosesan transaksi debit;
- (d) atas kepatuhan peserta dan pihak yang melakukan pemrosesan pada transaksi debit dan/atau jaringan ATM global terhadap hukum dan peraturan berkenaan dengan pengungkapan informasi yang mengatur peserta dan pihak yang melakukan

2.12 In case of joint Account, all transactions effected by the use of the Debit Card shall bind all joint Account holders whether or not the transactions were/are authorized by any one of them or more. All joint Account holders, jointly and severally, shall indemnify the Bank for the loss or damage caused by any unauthorized use of the Debit Card.

2.13 The Customer hereby consents:

- (a) to the collection, storage, communication and processing or identifying the information regarding purchase transaction amount and/or Account(s) balance by such means necessary for the Bank to maintain appropriate transaction and account records.
- (b) to the release and transmission of details of Account and other transaction information and other data required from the Customers to participant and processors who (i) process the debit transaction so that Debit Card can be used outside Indonesia and/or (ii) process the global ATM network so that the Debit Card can be used at an ATM machine outside Indonesia;
- (c) to the retention of such information and data by the said participants and processor who process debit transaction and/or global ATM network;
- (d) to the compliance by the said participants and processor with laws and regulations governing disclosure of information to which the participants and processors are subject, and the

pemrosesan tersebut dan Nasabah akan menandatangani dokumen-dokumen yang diminta oleh Bank dalam hubungannya dengan keikutsertaan Nasabah dalam layanan ini;

(e) atas pengungkapan informasi mengenai Nasabah dan Rekening sebagaimana yang dianggap perlu oleh Bank untuk memfasilitasi penyediaan layanan yang diminta oleh Nasabah dalam hubungannya dengan penggunaan atau pengoperasian Kartu Debit;

(f) atas pengungkapan informasi mengenai Nasabah dan Rekening sebagaimana diminta oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.14 Bank dapat, sepanjang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap saat, menangguhkan atau mengakhiri hak Nasabah untuk menggunakan Kartu Debit dan Bank tidak Bertanggung jawab kepada Nasabah atas kerugian yang diderita oleh Nasabah sebagai akibat dari penangguhan atau pengakhiran tersebut.

2.15 Bank maupun lembaga keuangan manapun (termasuk lembaga keuangan yang berpartisipasi dalam Jaringan ATM di luar jaringan Bank) tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab kepada Nasabah berkenaan dengan penggunaan Kartu Debit atau transaksi yang terkait dengan layanan ATM menggunakan atau mendapatkan suatu layanan dengan menggunakan Kartu Debit atau atas kerugian yang dapat diderita oleh Nasabah sebagai akibat dari hal tersebut.

2.16 Nasabah menerima tanggung jawab penuh dan setuju atas seluruh transaksi yang tercatat pada Bank yang timbul dari transaksi pembelian yang dilakukan di tempat penyedia barang dan/atau jasa (merchant) dan/atau dari transaksi yang dilakukan melalui mesin ATM dengan menggunakan Kartu Debit, baik transaksi tersebut dilakukan dengan atau tanpa kewenangan dari Nasabah, kecuali jika terdapat

Customer will execute such documents as the Bank may request in connection with the Customer's participation in the service;

(e) to disclose to such person as the Bank deems appropriate such information on the Customer and the Account(s) as the Bank deems necessary to facilitate the provision of the service which the Customer is applying for and in connection with the user or operation of the Debit Card;

(f) to the disclosure of the information on the Customer and the Account(s) as required by the prevailing laws.

2.14 The Bank may at anytime, at its discretion and subject to the prevailing laws and regulations, suspend or terminate the Customer's right to use the Debit Card and the Bank shall not be responsible to the Customer for any loss or damage suffered by the Customer resulting in any way from such suspension or termination.

2.15 Neither the Bank nor any financial institution (including financial institution participating in the ATM network outside the Bank's ATM network) shall have liability or responsibility to the Customer with respect to the use of the Debit Card or ATM or debit related transaction or in the Customer's failure in using or obtaining any service with the Debit Card in any way or for any loss or damage which the Customer may suffer as a result.

2.16 The Customer accepts full responsibility and agrees to all transactions recorded at the Bank for purchase transaction performed in the provider of goods and/or services (merchant) or for transaction performed through ATM machine using Debit Card, whether or not the transactions were/are authorized by the Customer, except in the event of proven manifest error. The Customer acknowledges that

kesalahan yang dapat dibuktikan. Nasabah mengakui bahwa catatan-catatan transaksi yang dimiliki Bank adalah merupakan catatan-catatan yang sah, benar dan mengikat.

2.17 Jika dan bilamana layanan penyetoran tunai melalui mesin ATM disediakan oleh Bank, maka setoran yang belum diperiksa baik tunai atau dalam bentuk cek, pada waktu diterima oleh Bank, akan diperiksa kelengkapannya dan ditegaskan keotentikan serta kebenaran seluruh tanda tangannya oleh Bank dan penegasan Bank tersebut dianggap sebagai benar.

2.18 Kartu Debit tetap menjadi milik Bank dan Nasabah harus segera menyerahkan Kartu Debit kepada Bank pada saat diminta atau jika Nasabah tidak lagi memerlukan layanan Kartu Debit.

2.19 Seluruh transaksi penarikan tunai dan/atau transaksi pembelian dilakukan di luar Indonesia dengan menggunakan Kartu Debit dianggap sebagai pembayaran kepada Nasabah di Bank dan pengiriman uang ke negara dimana penarikan tunai dilakukan, dilakukan dengan nilai tukar sebagaimana yang dari waktu ke waktu dianggap sesuai oleh Bank dan/atau penyedia layanan Kartu Debit. Hak Nasabah untuk melakukan penarikan tunai dan/atau transaksi pembelian tersebut oleh karenanya tidak hanya tunduk pada hukum dan peraturan Republik Indonesia tetapi juga hukum dan peraturan negara di mana Nasabah melakukan transaksi penarikan tunai dan/ atau transaksi pembelian. Oleh sebab itu, transaksi penarikan tunai dari mesin ATM dan/atau transaksi pembelian di luar Indonesia juga tunduk pada kontrol, peraturan atau batasan berkenaan pertukaran mata uang dengan yang berlaku di negara dimana mesin ATM tersebut berada/transaksi pembelian tersebut dilakukan

2.20 Bank dapat, setiap saat tanpa pemberitahuan, menangguhkan atau mengakhiri hak Nasabah untuk menggunakan Kartu Debit di luar

transaction records kept by the Bank are the true, correct and binding ones.

2.17 If and when cash deposit service is made available by the Bank, any unchecked deposits both cash or cheque will be fully checked and confirmed by the Bank upon receipt for the authenticity and accuracy of all signatures and the confirmation by the Bank shall be deemed as correct.

2.18 The Debit Card shall remain the Bank's property and the Customer shall surrender the Debit Card to the Bank immediately upon request or if the Customer no longer requires the Debit Card services.

2.19 All withdrawal and/or purchase transactions performed with the Debit Card outside Indonesia constitute a payment to the Customer at the Bank, and a remittance to the country where the withdrawal and/or purchase transaction is effected, is made at such rate of exchange as the Bank and/ or provider of Debit Card service from time to time deems fit. The Customer's right of performing the withdrawal or purchase transaction is thus subject not only to the laws and the regulations of the Republic of Indonesia, but also to the laws and regulations of the country in which the Customer performs the transaction. Therefore, all withdrawals and/ or purchase transactions performed with the Debit Card outside Indonesia shall also be subject to any exchange controls, regulations or limitations in effect in the country in which the transaction is performed.

2.20 The Bank may at any time without notice suspend or terminate the Customer's ability to use the Debit Card outside Indonesia

Indonesia (termasuk penggunaan Kartu Debit di ATM milik HSBC atau milik lembaga keuangan lain) dan tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atas kehilangan atau kerugian yang di derita oleh Nasabah yang diakibatkan oleh penangguhan atau pengakhiran tersebut. Nasabah dengan ini selanjutnya sepakat dan setuju bahwa Bank maupun lembaga keuangan manapun yang berpartisipasi dalam jaringan ATM global, baik di Indonesia maupun di tempat lain, tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab apapun kepada Nasabah sehubungan dengan penggunaan Kartu Debit, sehubungan dengan pelaksanaan transaksi pada Rekening Nasabah di Bank atau atas kelalaian Nasabah dalam menggunakan atau mendapatkan salah satu layanan dengan Kartu Debit dengan suatu cara atau atas kerugian yang dapat di derita oleh Nasabah sebagai akibat dari digunakannya Kartu Debit di Indonesia atau di tempat lain (termasuk, namun tidak terbatas pada, kegagalan penarikan dana dengan menggunakan Kartu Debit dan ketidakmampuan mengakses Rekening Nasabah).

2.21 Nasabah menyadari sepenuhnya bahwa sehubungan dengan kendala sistem, permintaan keterangan saldo melalui ATM belum tentu menunjukkan saldo “sebenarnya” dari Rekening pada waktu Nasabah memeriksa saldo Rekening melalui ATM.

2.22 Nasabah menyadari sepenuhnya bahwa kegagalan sistem ATM dan/atau transaksi debit yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan Bank dapat terjadi sewaktu-waktu pada ATM dan/atau sistem yang sedang digunakan untuk bertransaksi dan Nasabah dengan ini melepaskan Bank dari segala kerugian dan tuntutan yang dialami oleh Bank sehubungan dengan hal tersebut. Jika dirasa perlu oleh Bank, Bank akan melakukan investigasi terhadap peristiwa tersebut serta transaksi-transaksi yang terjadi dalam rangka proses penyesuaian dan catatan-catatan transaksi yang dimiliki Bank adalah merupakan catatan-catatan yang sah, benar dan mengikat Nasabah.

(including the use of Debit Card at the Bank’s ATM machine or any other financial institution’s ATM machine) and shall not be liable to the Customer for any loss or damage suffered by the Customer resulting in any way from such suspension or termination. The Customer hereby further agree and accept that neither the Bank nor any financial institution participating in global ATM network whether in Indonesia or elsewhere shall have any liability or responsibility to the Customer in respect of the use of the Debit Card in respect of conduct of transactions in the Customer’s Account(s) with the Bank or in the Customer’s failure to use or obtain any of the services with the Debit Card in any way or for any loss or damage which the Customer may suffer as a result of using the Debit Card in Indonesia or elsewhere (including but not limited to unsuccessful withdrawal of funds by using the Debit Card and inability to access the Customer’s Account(s)).

2.21 The Customer is fully aware that due to the system constraints, balance inquiry through ATM may not necessarily reflect the “actual” balance of the Account(s) when the Customer checks the Account(s) balance through ATM.

2.22 The Customer is fully aware that ATM and/or debit transaction system malfunction due to any cause beyond the Bank’s control could happen any time during the ATM and/or debit transaction and the Customer releases the Bank from any loss and suit suffered by the Bank in connection therewith. If deemed necessary by the Bank, the Bank will do investigation on such case and any transaction performed for reconciliation process, and the Bank’s transaction records is the correct, valid and binding records.

2.23 Penggunaan beberapa layanan yang tersedia melalui ATM akan dikenakan biaya yang besarnya akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah melalui media yang dianggap layak oleh Bank.

2.24 Dalam sistem beberapa ATM yang berada diluarnegeri, pada saat nasabah melakukan penarikan tunai, maka sistem akan secara otomatis mendebit Rekening yang terdaftar sebagai rekening utama dari kartu ATM tersebut, dan apabila jumlah dana yang terdapat dalam Rekening yang ditarik sudah habis, maka sistem secara otomatis akan mendebit Rekening yang terdaftar sebagai rekening kedua dan seterusnya.

2.25 Nilai dan jenis transaksi yang dapat dilakukan melalui ATM akan disesuaikan dengan peraturan otoritas terkait dan peraturan HSBC Group yang berlaku dari waktu ke waktu.

2.26 Nasabah bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan penyedia barang dan/atau jasa dengan biayanya sendiri apabila terjadi perselisihan mengenai barang dan/atau jasa yang dibeli dari penyedia barang dan/atau jasa tersebut dengan menggunakan Kartu Debit dan Nasabah dengan ini membebaskan Bank sepenuhnya dari tanggung jawab atas barang dan/atau jasa tersebut. Bank juga tidak bertanggung jawab atas penolakan penyediaan barang dan/atau jasa tersebut untuk menerima keluhan (komplain) dari Nasabah dan/atau untuk menguangkan kembali jumlah transaksi pembelian dengan menggunakan Kartu Debit.

2.27 Dalam hal Nasabah menemukan transaksi menggunakan Kartu Debit yang tidak dilakukan oleh Nasabah, maka Nasabah diwajibkan untuk melaporkan hal tersebut kepada Bank sesuai dengan Persyaratan dan Ketentuan ini. Bank akan melakukan investigasi dalam hal ini selambat-lambatnya 60 Hari Kerja sejak diterimanya laporan dari Nasabah, dan apabila hasil investigasi Bank menunjukkan bahwa transaksi yang dipertanyakan oleh Nasabah menjadi tanggung jawab

2.23 The use of some services provided through ATM is subject to charges which will be announced through any means deemed appropriate by the Bank.

2.24 In the system of the ATM located overseas, when the Customer makes cash withdrawal the system will automatically debit the Account registered as the primary account of the Debit Card, and if there is insufficient fund in the primary Account, the system will automatically debit the Account registered as secondary account and so on.

2.25 Amount and type of transaction that may be performed through ATM shall be subject to the prevailing regulations of the relevant authority and HSBC Group from time to time.

2.26 Customer is responsible for settling any dispute with the provider of goods and/or services (merchant) with Customer's own costs if the dispute occurs in relation to the goods and/or services purchased from the provider of goods/services (merchant) using the Debit Card and Customer hereby fully release the Bank from responsibility on the goods and/or services sold by the provider of goods and/or services. The Bank is not responsible for the disagreement of the provider of goods/services (merchant) to receive a complaint from the Customer and/or refund the transaction amount using the Debit Card.

2.27 When the Customer finds any transaction using the Debit Card that is not performed by the Customer, the Customer is required to report the matter to the Bank in accordance with the Terms and Conditions of Account. The Bank will investigate the case no later than 60 Business Days since receiving the report from the Customer and when the investigation results indicates that the transactions reported by the Customer is the responsibility of the Customer, the Customer is responsible solely for the said transaction.

Nasabah maka Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas transaksi tersebut.

2.28 Dalam hal Nasabah menutup Rekening utama yang dihubungkan dengan Kartu Debit, Bank dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk mendebit Rekening Nasabah yang dibuka dan ditatausahakan di Bank untuk menyelesaikan transaksi debit yang telah dilakukan oleh Nasabah sebelum tanggal penutupan Rekening maupun penutupan Kartu Debit.

2.29 Bank dengan ini diberikan kewenangan oleh Nasabah untuk mendebit Rekening utama Nasabah maupun Rekening manapun yang dibuka dan ditatausahakan oleh Nasabah di Bank sebesar nilai transaksi pembelanjaan yang dilakukan oleh Nasabah apabila penyedia barang dan/atau jasa terlambat atau gagal menagihkan kepada Bank jumlah tertunggak yang disebabkan oleh transaksi pembelanjaan Nasabah tersebut diatas.

2.30 Kartu Debit akan berlaku sampai dengan hari terakhir dari bulan/tahun yang tertera pada Kartu Debit. Kartu Debit yang baru akan dikirimkan kepada Nasabah sebelum berakhirnya masa berlaku dari Kartu Debit atas kebijaksanaan pihak Bank, setelah melakukan evaluasi atas Rekening Utama Nasabah. Bank dapat mendebit suatu Rekening manapun atas biaya yang dikeluarkan dalam mengeluarkan Kartu Debit baru.

2.31 Dalam hal Kartu Debit baru telah diaktifasi atau Rekening telah ditutup, Nasabah berkewajiban untuk memotong Kartu Debit menjadi beberapa bagian ketika masa berlaku Kartu Debit telah berakhir atau ketika Kartu Debit telah tidak digunakan lagi dengan alasan telah diterbitkan Kartu Debit baru atau rekening telah ditutup.

2.28 In the case of the Customer closes the primary Account linked to the Debit Card, the Bank hereby authorized by the Customer to debit any Account owned by the Customer which is opened and maintained with Customer before the date of Account closing.

2.29 The Bank is hereby authorized by to debit the Customer's primary Account and any Account(s) that are opened and maintained with the Bank in the amount of the transaction value performed by the Customer when the provider of goods/services (merchant) fails to charge the Bank such outstanding amount arising from the said Customer's transaction.

2.30 The Debit Card is valid up to the last day of the month/year indicated thereon. The renewal Debit Card will be sent to the Customer before the expiry of the Debit Card at the discretion of the Bank, upon evaluation of the conduct of the Account. The Bank reserves the sole right of renewing the Debit Card on expiry. The Bank is authorized to debit any Account with any cost incurred in issuing a renewal Debit card.

2.31 If the new Debit Card has been activated or the Account has been closed, The Customer shall destroy the Debit Card by cutting it into several pieces when it expires or when it is no longer used with the reason that a new Debit Card has been issued or the account has been closed.

3. Pembelian Cek Luar Negeri

3.1 Jika Nasabah meminta pemberian layanan ini dan dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan khusus yang dapat diberlakukan untuk mengatur pemberian layanan tersebut, Bank, dari waktu ke waktu, dapat (tetapi tidak diwajibkan untuk) membeli cek dalam mata uang asing dari Nasabah yang ditarik oleh pihak ketiga dan;

- (a) untuk dibayarkan kepada Nasabah; atau
- (b) untuk dibayarkan kepada pembawa yang telah diendosemen/disetujui sebagaimana mestinya oleh Nasabah, penagihan (inkaso) cek mana dilakukan di dalam wilayah Indonesia atau melalui sistem kliring lain di dalam atau di luar Indonesia dan, untuk sementara waktu (sesuai ketentuan sebagai berikut) mengkreditkan harga beli dari cek tersebut ke Rekening Nasabah yang terkait. Bank dari waktu ke waktu akan menetapkan komisi untuk setiap cek dalam mata uang asing yang dibeli oleh Bank.

3.2 Nasabah setuju dan mengakui bahwa cek dalam mata uang asing yang dibeli atau ditagihkan, pada yurisdiksi tertentu, dapat ditolak untuk dibayar karena ketidakcukupan dana, pemalsuan, penghentian pembayaran atau karena alasan lainnya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan di yurisdiksi tersebut.

3.3 Nasabah akan membayar pada Bank, pada permintaan pertama, nilai dari setiap cek dalam mata uang asing yang tidak dapat dicairkan atau dikembalikan karena ditolak oleh bank tertarik karena ketidakcukupan dana, pemalsuan, penghentian pembayaran atau karena alasan lainnya dan Bank akan mengenakan suku bunga Bank yang berlaku pada tanggal pengembalian tersebut, sewaktu Bank membebaskan kembali atau mengklaim penggantian untuk jumlah yang sebelumnya telah dikreditkan itu dan Bank berhak mengenakan biaya terkait lainnya dengan pemberitahuan kepada Nasabah.

3. Purchase of Overseas Cheque

3.1 If the Customer request for this service and subject to specific terms and conditions which may be applied to govern the provision of the same, the Bank, from time to time may (but shall not be obligated to) purchase from the customer, foreign currency cheque(s) drawn by any third parties and:

- (a) to the order of the Customer; or
- (b) to the bearer which duly endorsed by the Customer, which cheque(s) are to be collected within Indonesia or any other clearing system within or outside Indonesia and, on the same way, provisionally credit (pursuant to the below mentioned provisions) the purchase price of such cheque(s) to the Customer's Account(s). The Bank, from time to time, will determine value commission for each purchased foreign currency cheque.

3.2 The Customer agrees and acknowledges that the purchased or collected foreign currency cheque(s) may be dishonored in certain jurisdictions because of insufficiency of funds, forgery, stoppage of payment or any other reason in accordance with the laws and regulations in such jurisdictions.

3.3 The Customer shall pay to the Bank on first demand the amount of any uncollected or returned foreign currency cheques which was not honored by drawee bank because of insufficiency of funds, forgery, stoppage of payment or any other reason and the Bank will apply its prevailing rate on the date of return when the Bank charges back or claims reimbursement for such previous credited amount and the Bank entitles to impose any other relevant cost with notice to the Customer.

3.4 Nasabah dengan ini membebaskan dan melindungi Bank dari setiap dan seluruh klaim, kerugian, ganti rugi dan kewajiban yang timbul dari, atau berkenaan dengan, setiap cek dalam mata uang asing yang dibeli Bank dari Nasabah, termasuk, namun tidak terbatas pada jumlah nominal penuh yang tertera di setiap cek tersebut dan semua biaya dan pengeluaran yang timbul dalam penagihannya (inkaso).

3.5 Nasabah akan menyerahkan jaminan yang diminta oleh Bank berkenaan dengan hal ini dan memberi penggantian kepada Bank untuk semua biaya dan pengeluaran yang diperlukan dalam rangka penerluannya, termasuk biaya hukum.

3.6 Bank dapat mengakhiri penyediaan layanan ini kepada Nasabah kapanpun dengan alasan apapun, dengan pemberitahuan kepada Nasabah, tanpa mengurangi hak dari Bank untuk mengambil tindakan atas pelanggaran oleh Nasabah sesuai dengan Persyaratan dan Ketentuan ini.

4. Layanan Hold Mail

4.1 Jika layanan ini tersedia dan Nasabah meminta penyediaan layanan ini dan dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan khusus yang dapat diberlakukan untuk mengatur pemberian layanan tersebut, Bank berwenang untuk menerima, membuka, dan menangani seluruh laporan, pemberitahuan dan surat-surat atau surat-surat lainnya berkenaan dengan Rekening Nasabah dan seluruh dokumen tersebut yang diterima dan disimpan akan dianggap telah diterima oleh Nasabah. Nasabah oleh karenanya wajib tunduk pada isi dari setiap dokumen tersebut dan setelah itu, surat yang belum diambil dapat dikirimkan melalui pos kepada Nasabah di alamat yang telah diberikan sebagaimana yang dipandang tepat oleh Bank.

4.2 Nasabah dengan ini memberikan wewenang kepada Bank untuk mendebit Rekening Nasabah dengan seluruh biaya yang timbul

3.4 The Customer hereby indemnifies and holds harmless the Bank against any and all claims, losses, damages and liability arising from, or with respect to, each foreign currency cheque purchased by the Bank from the Customer, including, without limitation, for the full face amount of each such cheque and all charges and expenses incurred in the collection thereof.

3.5 The Customer shall furnish the bank with such security as the Bank may request in connection herewith, and shall reimburse the Bank for all costs and expenses of enforcement hereof, including legal fees.

3.6 The Bank may terminate the provision of this service to the Customer at any time for any reason, with notification to the Customer, without prejudice to the Bank's right of action for any antecedent breach of this Terms and Conditions by the Customer.

4. Hold Mail/Mail Box Service

4.1 If this service is available and the Customer request for this service and subject to specific terms and conditions which may be applied to govern the provision of the same, the Bank is authorized to receive, open and handle all statements, advices and any other correspondence or mail concerning the Customer's Account(s) and the same so received and held will be deemed as having been received by the Customer. The Customer shall be bound by the contents thereof accordingly and thereafter any uncollected mail may be posted to the Customer at the given address, or to be dealt with as otherwise deemed fit by the Bank.

4.2 The Customer hereby authorizes the Bank to debit the Customer's Account(s) for all charges relating to the Hold

berkenaan dengan layanan Hold Mail / Mail Box ini dan tidak dapatnya Nasabah melakukan pembayaran atas biaya sebagaimana tersebut di atas memberikan hak kepada Bank untuk segera membatalkan layanan Hold Mail / Mail Box ini dan Bank dibebaskan sepenuhnya dari seluruh tanggung jawab dengan Bank mengirimkan seluruh dokumen yang disimpan oleh Bank untuk Nasabah ke alamat Nasabah yang terakhir kali diketahui dalam catatan Bank.

4.3 Nasabah setuju bahwa bank tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang di derita oleh Nasabah dikarenakan oleh digunakannya layanan ini oleh Nasabah atau akibat kurangnya pengetahuan Nasabah mengenai isi dokumen-dokumen tersebut dan / atau akibat tidak dapatnya Nasabah mengajukan keberatan atas isi dokumen- dokumen tersebut dalam suatu jangka waktu yang telah ditetapkan.

4.4 Bank dapat mengakhiri penyediaan layanan ini kepada Nasabah kapanpun dengan alasan apapun, dengan pemberitahuan kepada Nasabah, tanpa mengurangi hak dari Bank untuk mengambil tindakan atas pelanggaran oleh Nasabah sesuai dengan Persyaratan dan Ketentuan ini.

5. Instruksi Tetap

5.1 Jika Nasabah meminta penyediaan layanan ini dan dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan khusus yang dapat diberlakukan untuk mengatur penyediaannya layanan tersebut, Bank diberi kewenangan oleh Nasabah, melalui dan sesuai dengan Instruksi Tetap yang diterima oleh Bank dari Nasabah (yang dari waktu ke waktu dapat diubah), untuk setiap saat:

- (a) melakukan transfer dana di antara Rekening Nasabah pada Bank dan/atau ke rekening pihak ketiga pada Bank; atau

Mail/Mail Box Service and any failure by the Customer to make the necessary payment for the aforesaid charges will give the Bank the right to cancel this Hold Mail/Mail Box Service forthwith and the Bank liability hereunder shall be fully discharged by the Bank for the Customer to the Customer's last known address on the Bank's record.

4.3 The Customer further agrees that the Bank shall not be held liable for any loss or damage which the Customer suffer as a result of the Customer using this service or from the Customer's lack of knowledge of the contents thereof and/or any consequent inability to object to such contents within any specified time.

4.4 The Bank may terminate the provision of this service to the Customer at any time for any reason, with notification to the customer without prejudice to the Bank's right of action for any antecedent breach of this Terms and Conditions by the Customer.

5. Standing Instruction(s)

5.1 If the Customer request for this service and subject to specific terms and conditions which may be applied to govern the provision of the same, the Bank is authorized by the Customer, at any time, through and pursuant to a Standing Instruction(s) received by the Bank from the Customer (which may be amended from time to time):

- (a) to transfer funds among the Customer's Account(s) with the Bank and/or to the accounts of third parties with the banks; or

- (b) melakukan transfer dana ke rekening pada Bank lain berdasarkan ketentuan yang berlaku di Bank; atau
- (c) melakukan transaksi devisa asing (i) berdasarkan Instruksi Tetap tersebut, dan/atau (ii) dengan bank lain, di luar maupun di dalam negeri.

5.2 Bank dapat menyetujui dan berwenang untuk bertindak atas Instruksi Tetap dari pihak manapun yang mengklaim dirinya sebagai orang yang telah ditunjuk dan diberi kewenangan sebagaimana mestinya oleh Nasabah, tanpa adanya kewajiban apapun juga di pihak Bank untuk melakukan verifikasi atau memastikan identitas yang sebenarnya dari pihak tersebut kecuali verifikasi yang umumnya dilakukan dalam industri perbankan.

5.3 Pengiriman dana, kecuali Bank menyetujui lain, hanya dapat dilakukan terhadap dana yang tersedia dalam Rekening Nasabah pada Bank, dari mana transfer tersebut harus dilakukan.

5.4. Nasabah harus memastikan terdapat dana yang cukup dalam rekening untuk tujuan pemberian instruksi selambat-lambatnya satu Hari Kerja sebelum tanggal instruksi dijalankan.

5.5 Bank berhak untuk, karena alasan tertentu, pada setiap saat dan dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya yang disampaikan kepada Nasabah dan atas kebijaksanaan Bank semata, mengubah, menanggihkan, atau mengakhiri layanan Instruksi Tetap yang telah diuraikan sebelumnya dalam dokumen ini.

6. Personal Internet Banking

6.1 Bank menyediakan layanan dan fasilitas online dari waktu ke waktu ("Layanan Personal Internet Banking") melalui situs internet atas nama Bank ('Situs Internet HSBC') agar Nasabah dapat melakukan aktivitas

- (b) to transfer fund to the accounts in other bank, following the prevailing provision in the bank; or
- (c) to carry out foreign exchange transaction (i) pursuant to such Standing Instruction(s), and or (ii) with other banks either overseas or local.

5.2 The Bank may accept and authorize to act upon Standing Instruction(s) from any party claiming to be a person who has been designated by the Customer to the Bank as duly authorized without any obligations of the Bank to verify such party's true identity except for verification normally conducted in banking industries.

5.3 Transfer of funds shall, unless the Bank otherwise agrees, only be made against available funds in the Customer's Account(s) with the bank from which the transfer is required to be effected.

5.4 Customer must ensure that the account has sufficient funds for the purpose of the instruction(s) no later than one Working Day prior to instruction(s) execution.

5.5 The Bank shall be entitled for any reason and at any time and with prior written notice to the Customer, to vary, suspend or terminate the Standing Instructions service herein before described.

6. Personal Internet Banking

6.1 Bank shall provide online service and facility from time to time (the 'Personal Internet Banking Service') through any Internet site of the Bank ('HSBC's Internet Site') to enable customers conducting banking

perbankan terkait layanan, produk, informasi, barang, manfaat dan hak istimewa dari Bank dan/atau HSBC Group yang mana penggunaan dari Layanan Personal Internet Banking akan tunduk pada Persyaratan dan ketentuan khusus mengenai Layanan Personal Internet Banking.

6.2 Nasabah tidak boleh menggunakan Layanan, Informasi dan/atau Laporan untuk atau dalam hubungannya dengan suatu maksud atau kegiatan yang melanggar hukum.

6.3 Nasabah tidak boleh dengan sadar mengizinkan orang lain menggunakan Layanan, Informasi dan/atau Laporan untuk atau dalam hubungannya dengan suatu maksud atau kegiatan yang melanggar hukum. Nasabah akan segera memberitahu Bank jika pihaknya mengetahui adanya penggunaan tersebut.

6.4 Alat Pengamanan adalah alat elektronik yang digunakan untuk menghasilkan kode keamanan. Bank, atas kebijaksanaannya sendiri, dapat meminta Nasabah untuk menggunakan kode keamanan untuk mengakses Layanan. Nasabah sepenuhnya bertanggungjawab untuk mengajukan permohonan kepada Bank untuk mendapatkan Alat Pengamanan atau penggantinya jika Alat Pengamanan sebelumnya telah dikeluarkan tetapi yang kemudian hilang atau gagal berfungsi sebagaimana yang diinginkan.

6.5 Nasabah harus bertindak dengan itikad baik, hati-hati dan bersungguh-sungguh dalam menjaga keamanan pengaturan Touch ID / Face ID dan kerahasiaan Username, Password, Alat Pengamanan, dan Kode Keamanan. Kapanpun juga dan dalam hal apapun juga, demi menjaga keamanan akses, Nasabah disarankan untuk tidak menambahkan informasi biometrik orang lain pada pengaturan perangkat telepon seluler dan Nasabah tidak boleh mengungkapkan Username, dan/atau Password Kode Keamanan, kepada orang lain atau mengizinkan Alat Pengamanan dimiliki oleh atau berada di bawah kontrol orang lain.

activity related to services, products, information, goods, benefits and privileges from the Bank and/or members of the HSBC Group in which the use of Personal Internet Banking Service will be subject to term and condition of Personal Internet Banking Services.

6.2 The Customer shall not use the Services, the Information and/or the Reports for or in connection with any illegal purpose or activity.

6.3 The Customer shall not knowingly allow any other person to use the Services, the Information and/or the Reports for or in connection with any illegal purpose or activity. The Customer shall notify the Bank if he becomes aware of such use.

6.4 Security Device is an electronic device used to generate the security code. The Bank may, in its sole discretion require a Customer to use a security code to access the Services. It is the sole responsibility of the Customer to apply to the Bank for a Security Device or a replacement if a Security Device has previously been issued but is subsequently lost or has failed to function as intended

6.5 The Customer shall act in good faith, exercise reasonable care and diligence in keeping the Username, the Password, the Security Device, the security code, the Touch ID / Face ID in secrecy. At any time and under any circumstances, in order to maintain access security, the Customer is advised not to add other people's biometric information to the settings of mobile device and Customer shall not disclose the Username, the Password, and/or the Security Code to any other person or permit the Security Device to come into the possession or control of any other person.

6.6 Bilamana Bank mengetahui atau mencurigai adanya pelanggaran sistem keamanan atau hal-hal mencurigakan lainnya yang berhubungan dengan operasional perbankan dari salah satu atau beberapa rekening nasabah, atau Layanan pada umumnya, Bank berhak, berdasarkan keputusannya sendiri dan tanpa menanggung tanggung jawab apapun juga, menolak untuk bertindak atau menunda untuk bertindak terhadap instruksi yang diberikan dan pada kesempatan itu pula, bank akan, memberitahu Nasabah sesegera mungkin.

6.7 Bank berhak membebankan biaya terkait dengan penggunaan dan/atau pengakhiran Layanan termasuk, namun tidak terbatas pada, membebankan biaya atas penyediaan Alat Pengamanan oleh pihaknya dan merevisi biaya tersebut. Bank akan menentukan dan menyampaikan pemberitahuan yang wajar kepada Nasabah mengenai tarif dari biaya dari waktu ke waktu. Biaya layanan dapat ditagih dari Nasabah dengan cara dan pada jangka waktu sebagaimana yang dapat ditetapkan oleh Bank.

6.8 Persyaratan dan ketentuan khusus mengenai Layanan Personal Internet Banking tercantum di Situs Internet HSBC. Nasabah diwajibkan membaca dan memahami persyaratan dan ketentuan tersebut sebelum menggunakan Layanan Personal Internet Banking.

7. Safe Deposit Box

Syarat dan ketentuan mengenai Safe Deposit Box ("SDB") diatur terpisah pada formulir aplikasi SDB dengan tetap tunduk pada Persyaratan dan Ketentuan Umum ini.

8. Program Penjaminan Simpanan

8.1 Maksimal jumlah simpanan yang dijamin adalah mengikuti peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") dan perubahannya.

6.6 Where the Bank knows of or suspects a breach of security or other suspicious circumstances in respect of or in connection with the operation of one or more of the accounts of the Customer or the Services generally, the Bank may, in its absolute discretion and without any liability, refuse to act on or delay acting on the instruction and in that event, the Bank will, to the extent possible, inform the Customer as soon as practicable.

6.7 The Bank reserves the right to charge fees in relation to the use and/or termination of the Services including, without limitation, to impose a charge for its provision of the Security Device and to revise such fees. The Bank shall determine and give reasonable notice to the Customer of the rate of any fee from time to time. Fees may be collected from the Customer in such manner and at such intervals as the Bank may specify.

6.8 The specific terms and conditions in relation to the Personal Internet Banking Services is provided in HSBC's Internet Site. The Customer shall read and understood the said terms and conditions prior to its use of Personal Internet Banking Services.

7. Safe Deposit Box

Terms and conditions related to Safe Deposit Box ("SDB") is stipulated in SDB application form by subject to this General Term and Condition.

8. Deposit Guarantee Program

8.1 Maximum guaranteed amount of deposit follows the Indonesian Deposit Insurance Corporation ("LPS") regulation and its update

8.2 Selain dari batas maksimum jumlah simpanan yang dijamin, , tercakup atau tidaknya suatu simpanan dalam program penjaminan simpanan LPS juga bergantung pada tingkat suku bunga efektif dari simpanan tersebut. Apabila pada suatu waktu, suku bunga efektif dari suatu simpanan melebihi tingkat bunga maksimum yang dari waktu ke waktu dinilai wajar oleh LPS untuk tujuan program penjaminan simpanan ("Tingkat Bunga Maksimum"), maka simpanan tersebut menjadi tidak tercakup dalam program penjaminan simpanan tersebut dan apabila suku bunga efektif pada suatu waktu berada pada atau dibawah maksimum tingkat suku bunga penjaminan yang berlaku, maka simpanan akan kembali tercakup dalam program dimaksud.

9. Pengakhiran Pemberian Layanan

9.1 Apabila tidak diatur secara khusus di persyaratan dan ketentuan khusus yang terkait, Bank setiap saat dan dengan alasan apapun juga dapat mengakhiri penyediaan suatu Layanan kepada Nasabah dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis kepada Nasabah atau dalam suatu jangka waktu lainnya yang dianggap sesuai oleh Bank.

9.2 Bank, dengan kebijakannya, berhak untuk dengan segera menanggukhan atau mengakhiri penggunaan setiap atau seluruh Layanan oleh Nasabah apabila (tetapi tidak terbatas pada):

- (i) Nasabah dengan cara apapun melanggar Persyaratan dan Ketentuan ini (untuk menghindari keraguan, atau setiap syarat dan ketentuan khusus yang mengatur Layanan yang terkait);
- (ii) suatu permohonan diajukan atau penetapan dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang atau pihak berwenang lain yang bersangkutan atau keputusan diambil berkenaan dengan kepailitan, likuidasi, penutupan atau pembubaran atau untuk penunjukan likuidator, kurator, pengurus yudisial, wali amanat, penerima pengalihan resmi, atau pejabat serupa untuk Nasabah dan/atau asetnya;
- (iii) sita atau eksekusi dijatuhkan atau diberlakukan atau digugatkan terhadap harta benda, properti atau aset Nasabah;

8.2 In addition to the maximum guaranteed amount of deposits, the eligibility of a deposit to be covered by the deposit guarantee program managed by LPS will also depend on the effective interest rate of such deposit. If at any time, the effective interest rate of a deposit is above the maximum interest rate deem reasonable from time to time by the LPS for the purpose of the deposit guarantee program ("Maximum Interest Rate"), then such deposit would not be eligible to be covered by the deposit guarantee program and if the effective interest rate at any time is at or below the prevailing Maximum Interest Rate, then the Deposit would again be covered by the said program.

9. Termination of Service

9.1 If not regulated specifically in any related specific terms and conditions, the Bank may terminate the provision of any Service to the Customer at any time and for any reason whatsoever within 3 (three) Business Day following a written notification to the Customer or such other period deem appropriate by the Bank.

9.2 The Bank shall have the right in its discretion to forthwith suspend or terminate the use of any or all Services by the Customer if (but shall not limited to):

- (i) the Customer has in any way breached this Terms and Conditions (for the avoidance of doubt, or any specific terms and conditions governing the relevant Service);
- (ii) any application or petition shall be presented or any order shall be made by a competent court or other appropriate authority or any resolution shall be passed for bankruptcy, liquidation, winding up or dissolution or for the appointment of a liquidator, receiver, judicial manager, trustee, official assignee, or similar official for the Customer and/or its assets;
- (iii) a distress or execution shall be levied or enforced or sued out against any of the Customer's chattels, properties or assets;

- (iv) kegagalan, pemeliharaan, modifikasi, perluasan dan / atau peningkatan;
- (v) Bank berhak untuk setiap saat menangguhkan atau mengakhiri hak Nasabah untuk menggunakan Kartu jika menurut pendapat Bank terdapat indikasi tindakan curang, penyalahgunaan Kartu dan/atau adanya transaksi mencurigakan atau yang tidak biasa (menurut penilaian Bank semata), dan Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atas kerugian yang diderita oleh Nasabah sebagai akibat dari penangguhan atau pengakhiran yang diatur dalam Persyaratan dan Ketentuan ini;
- (vi) Rekening yang terkait atau seluruh Rekening Nasabah ditutup.

Bank, sejauh secara wajar dipandang dapat dilakukan, akan menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah dalam jangka waktu yang wajar sebelum penangguhan atau pengakhiran tersebut dilakukan. Selain itu, Bank tidak bertanggung jawab atas penangguhan atau pengakhiran tersebut.

9.3 Nasabah juga dapat mengakhiri penggunaan suatu Layanan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam waktu [14 (empat belas) hari kalender] sebelumnya kepada Bank atau berlaku dengan segera setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank apabila Bank melakukan pelanggaran material terhadap Persyaratan dan Ketentuan ini.

9.4 Bank dari waktu ke waktu dapat, dengan pemberitahuan kepada Nasabah sesuai ketentuan Pasal 1 Bagian V di bawah ini, menentukan dan mengubah lingkup dan jenis Layanan, namun tidak terbatas pada:

- (i) memperluas, mengubah atau mengurangi lingkup, fitur atau jenis suatu Layanan;

- (iv) breakdown, maintenance, modification, expansion and/or enhancement work;
- (v) The Bank may at anytime suspend or terminate the Customer's right to use the Card if there is indication of suspected fraud activity, misuse of Card and/or suspicious or unusual terdapat indikasi tindakan curang, penyalahgunaan Kartu dan/atau adanya transaksi mencurigakan atau yang tidak biasa (menurut penilaian Bank semata), dan Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atas kerugian yang diderita oleh Nasabah sebagai akibat dari penangguhan atau pengakhiran yang diatur dalam Persyaratan dan Ketentuan ini;
- (vi) the relevant Account(s) or the entire Account(s) of the Customer is/are closed.

The Bank will in so far as is reasonably practicable, provide the Customer with a reasonable period of notice prior to the suspension or termination. Further, the Bank will not assume any liability or responsibility for any such suspension or termination.

9.3 The Customer may also terminate the use of any Service with [14 (fourteen) calendar days] prior written notice to the Bank or with immediate effect by notice in writing to the Bank, if the Bank commits a material breach of this Terms and Conditions.

9.4 The Bank may from time to time, with notice to the Customer pursuant to the requirement of Clause 1 Section V below, determine and/or amend the scope and type of any Service, including, without limitation:

- (i) expanding, modifying or reducing such scope, feature or type of any Service;

(ii) mengenakan dan mengubah suatu pembatasan atas penggunaan suatu Layanan seperti batas/limit nilai harian minimum dan maksimum dari suatu transaksi atau suatu jenis transaksi yang dapat dilaksanakan oleh Nasabah dengan menggunakan Layanan tersebut;

(iii) menetapkan dan mengubah jam layanan normal suatu Layanan dan batas waktu (cut-off time) hariannya atau transaksi apapun. Bank dapat menetapkan batas waktu (cut-off time) harian dengan merujuk pada batas waktu yang berlaku di berbagai pasar dalam zona waktu yang berbeda; dan

(iv) mengurangi atau merubah batas/limit transfer (baik yang ditetapkan oleh Nasabah atau Bank) ke nilai yang lebih rendah atau nol apabila Nasabah tidak menggunakan suatu Layanan untuk jangka waktu sebagaimana yang dapat ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu atau dengan cara lain sebagai bagian dari program kendali resiko internal dari Bank.

9.5 Dengan diakhirinya suatu Layanan, setiap ketentuan dari Persyaratan dan Ketentuan ini yang, untuk memberlakukan artinya, perlu untuk tetap berlaku setelah pengakhiran penggunaan atau penyediaan Layanan tersebut, akan tetap berlaku dan berkekuatan penuh. Walaupun terjadi pengakhiran, setiap pihak tetap terikat pada Persyaratan dan Ketentuan ini sejauh berkenaan dengan setiap kewajiban atau tanggung jawab yang harus tetap dilaksanakan atau dipenuhi.

Bagian V. Ketentuan Umum Lainnya

1. Perubahan

Bank dapat setiap saat menetapkan ketentuan baru atau menyempurnakan atau mengubah Persyaratan dan Ketentuan ini serta peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk suatu layanan dan/ atau

(ii) imposing and varying any restrictions on the use of any Service such as minimum and maximum daily limits with respect to the value of any transaction or dealing or any type of

(iii) prescribing and changing the normal service hours during which any Service is available and any daily cut-off time therefor or any transactions. The Bank may specify daily cut-off time by reference to the time of various markets operating in different time-zones; and

(iv) reducing or re-setting a transfer limit (whether designated by the Customer or the Bank) to a lower value or down to zero if the Customer has not utilised any Service for a period of time that the Bank may designate from time to time or otherwise as part of the Bank's internal risk control program.

9.5 Upon termination of any Service, any provisions of this Terms and Conditions which in order to give effect to their meaning need to survive termination of the use or provision of such terminated Services, shall remain in full force and effect. Notwithstanding termination, each party shall continue to be bound by this Terms and Conditions to the extent that they relate to any obligations or liabilities which remain to be performed or discharged."

Section V. Miscellaneous General Provisions

1. Amendment

The Bank may introduce new rule or condition or amend or change these Terms and Conditions and the rules and conditions applicable for every services and/or product of the Bank at any time. Such an

produk Bank. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal berlakunya perubahan, variasi atau pemberlakuan ketentuan tersebut (atau jangka waktu yang lebih singkat sebagaimana secara wajar diperlukan untuk efektivitas pengoperasian Rekening dan/atau layanan yang terpengaruh dengan perubahan, variasi atau pemberlakuan ketentuan tersebut, sepanjang diijinkan oleh peraturan perundangan yang berlaku). Setiap pemberitahuan dapat diberikan kepada Nasabah secara tertulis, dengan mengumumkan perubahan-perubahan/penyempurnaan/ketentuan baru tersebut pada website Bank di www.hsbc.co.id dengan cara menempatkan pemberitahuan mengenai hal tersebut di aula Bank di seluruh kantor Bank di Indonesia atau melalui sarana lain yang dianggap tepat oleh Bank, sepanjang diijinkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, Bank dapat setiap saat, melakukan perubahan-perubahan/penyempurnaan atau pemberlakuan ketentuan atau aturan baru tersebut untuk mematuhi undang-undang atau peraturan apapun, yang akan berlaku efektif segera setelah pemberitahuan kepada Nasabah.

Apabila tidak terdapat tanggapan apapun dari Nasabah terkait dengan perubahan, variasi atau pemberlakuan aturan atau ketentuan baru tersebut setelah lewatnya waktu 7 (tujuh) Hari Kerja (atau jangka waktu lainnya sebagaimana tersebut di atas), sebagaimana yang dimaksud di atas, maka Bank menganggap Nasabah telah menyetujui perubahan, variasi dan/atau pemberlakuan aturan atau ketentuan dimaksud.

Apabila Bank memperkenalkan fitur baru atas layanan yang ada, maka Bank dapat menetapkan persyaratan tambahan atas fitur tersebut yang akan diberitahukan kepada Nasabah dari waktu ke waktu sesuai Persyaratan dan Ketentuan ini.

amendments or variations shall be notified in writing to the Customer, 7 (seven) Business Days prior to the effective date of such amendment, variation or enactment (or such a shorter period as reasonably necessary for the effective operation of the Account and/or the effected services(s), to the extent permitted by the prevailing laws and regulations). Any such notice may be given to the Customer in writing, by publishing such amendments/variations/new rules on HSBC website at www.hsbc.co.id, by placing the notification in the banking hall of all the Bank's premises in Indonesia or by such other means deemed appropriate by the Bank to the extent permitted by the prevailing laws and regulations. The Bank however may, make such amendments/alterations or introduction of new rule or condition at any time in order to comply with any law or regulation, which will become effective immediately on notice to the Customer.

In the event there is no response from the Customer on the amendment, variation or the introduction of new rule or condition after the lapsed of such 7 (seven) Business Days period (or other period of time as mentioned above), then the Bank will consider the Customer to have accepted and agreed on the amendment, variation and/or the introduction of new rule or conditions.

When the Bank introduce new feature under the existing services, the Bank may provide them supplementary terms which will be notified to the Customer from time to time in accordance with this Terms and Conditions.

2. Pemberitahuan

2.1 Nasabah wajib dan menyanggupi untuk memberitahu Bank secara tertulis mengenai setiap perubahan identitas, alamat Nasabah atau informasi lainnya yang tercatat di Bank. Alamat Nasabah dan/atau informasi lainnya tersebut akan tetap mengikat dan dianggap sah untuk kepentingan Bank selama Bank belum menerima pemberitahuan tertulis dari Nasabah yang menyatakan lain.

2.2 Apabila menurut pendapat dan pertimbangan Bank, komunikasi yang dikirimkan ke alamat terakhir Nasabah yang tercatat di Bank tidak sampai ke Nasabah, maka Bank atas kebijaksanaannya sendiri dapat menghentikan pengiriman komunikasi selanjutnya ke alamat tersebut.

2.3 Dalam membuktikan pemberian atau penyampaian suatu pemberitahuan yang terkait kepada Nasabah menurut Persyaratan dan Ketentuan ini, adalah memadai bagi Bank untuk membuktikan bahwa pemberitahuan tersebut telah dengan benar ditujukan dan diposkan atau, dalam hal pemberitahuan tersebut dikirimkan dengan cara selain dengan pos, telah disampaikan ke alamat yang benar atau, dalam hal pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui faksimili atau telex atau media telekomunikasi lainnya, pemberitahuan itu telah terkirimkan ke nomor atau alamat surat elektronik yang benar sebagaimana yang terakhir diberitahukan kepada Bank dan apabila:

- (a) dikirim secara langsung, dianggap diterima pada tanggal diserahkan komunikasi atau pemberitahuan tersebut sebagaimana ditegaskan secara tertulis oleh orang yang melakukan penyerahan; atau
- (b) dikirim melalui pos tercatat, dianggap diterima pada tanggal penerimaan surat sebagaimana tercatat di tanda terima pengiriman surat; atau
- (c) dikirim melalui faksimili atau teleks, dianggap diterima pada akhir transmisi/ pengiriman; atau

2. Notices

2.1 The Customer shall and undertakes to notify the Bank in writing of any change on the Customer's identity, address or other pertinent particulars recorded with the Bank. The address and/or such other pertinent particulars remain valid as against the Bank so long as the Bank has not received a written notification from the Customer stating otherwise.

2.2 If in the Bank's opinion and consideration, the communications sent to the last address registered with the Bank fail to reach the Customer, the Bank may at its sole discretion stop sending further communication to such address of the Customer.

2.3 In providing service or delivery of a relevant notice to the Customer hereunder, it shall be sufficient for the Bank to prove that it was correctly addressed and was posted or, where it was delivered otherwise than by post, that it was delivered to the correct address or, where it was sent by fax or telex or other means of telecommunication, that it was transmitted to the correct number or electronic mail address as last notified to the Bank and if:

- (a) sent by hand, on the date of delivery as confirmed in writing by the person effecting the delivery; or
- (b) sent by registered post, sent by registered post, to be deemed received on the date the letter has been received as stated in the courier receipt; or
- (c) sent by facsimile or telex, at the end of the transmission; or

(d) dikirim melalui sarana elektronik, dianggap diterima setelah pengirimannya dikonfirmasi oleh sistem yang bersangkutan.

2.4 Sarana komunikasi atau cara pengiriman adalah ditentukan sesuai dengan pilihan Bank. Apabila Bank setuju bahwa Nasabah dapat berkomunikasi dengan Bank atau Bank sepakat untuk berkomunikasi dengan Nasabah atau pihak ketiga melalui pos, telepon, faksimili, telegraf, telex, surat elektronik (email), internet atau setiap metode komunikasi lainnya, maka Nasabah mengakui adanya resiko bahwa setiap komunikasi tersebut dapat dihentikan, dipantau, diubah, atau dengan cara lain diganggu oleh pihak ketiga. Kecuali terdapat kelalaian serius/berat atau wanprestasi yang disengaja di pihak Bank, Bank tidak bertanggung jawab atau berkewajiban kepada Nasabah atau pihak ketiga atas setiap kesalahpahaman, pengrusakan, keterlambatan atau kegagalan transmisi komunikasi antara Bank dan Nasabah (atau yang tampaknya telah dilakukan atas nama Nasabah) atau komunikasi lainnya dengan pihak ketiga yang diminta oleh Nasabah agar dilakukan oleh Bank.

2.5 Seluruh penyerahan, penyampaian dan pengiriman ke atau oleh Bank dari atau ke Nasabah atau dari atau ke pihak ketiga atas nama, berdasarkan perintah dari, atau bagi kepentingan Nasabah menjadi tanggungan dan risiko Nasabah.

2.6 Nasabah dengan ini setuju bahwa Bank dapat mengirimkan brosur, selebaran, atau informasi pemasaran lainnya dengan cara atau melalui media yang dipilih oleh Bank kepada nomor telepon, alamat korespondensi, atau alamat surat elektronik (electronic mail/email) Nasabah yang tercatat di Bank.

2.7 Nasabah hanya dapat memiliki 1 (satu) alamat korespondensi yang dicatatkan di Bank, di mana alamat korespondensi tersebut akan menjadi alamat korespondensi yang berlaku untuk semua produk dan layanan perbankan yang ditatausahakan oleh Nasabah di Bank.

(d) sent by electronic means, upon the system's confirmation of its delivery.

2.4 The means of communication or given way of dispatch or shipment shall be at the option of the Bank. If the Bank agrees that the Customer may communicate with the Bank or the Bank agrees to communicate with the customer or any third party via postal, telephone, facsimile, telegraph, telex, email, the internet or any other method, the Customer acknowledges the risks that any such communications may be intercepted, monitored, amended or otherwise interfered with third parties. In the absence of the Bank's gross negligence or willful misconduct, the Bank will not be held liable to the Customer or any third party for any misunderstanding, mutilations, delays or faulty transmissions of Instructions and communications between the Bank and the Customer (or which appears to have been made on the Customer's behalf), or any communication the Customer ask the Bank to enter into with any third party.

2.5 All delivery, dispatches and shipments to or by the Bank from or to the Customer or from or to third parties on behalf, by order, or for the benefit of the Customer shall be for the account and at the risk of the Customer.

2.6 The Customer hereby agrees that the Bank may send brochures, flyer or other marketing information in the manner or through any media determined by the Bank to the Customer's phone number, correspondence address or electronic mail/e-mail address recorded at the Bank.

2.7 The Customer shall only record 1 (one) correspondence address at the Bank, which shall be the correspondence address of any and all banking products maintained with the Bank by the Customer.

3. Kerugian dan Biaya

3.1 Kecuali terbukti bahwa kerugian dan biaya yang timbul merupakan kelalaian atau kesalahan nyata dari Bank, Nasabah dengan ini membebaskan Bank dari setiap kerugian atau biaya diderita atau akan diderita oleh Bank sebagai akibat dari tidak dipenuhinya Persyaratan dan Ketentuan ini oleh Nasabah termasuk namun tidak terbatas pada setiap kerugian atau biaya yang diderita oleh Bank dalam mencairkan simpanan apapun dan biaya hukum yang ditanggung atau harus ditanggung oleh Bank dalam memberlakukan atau melindungi hak Bank berdasarkan atau dalam hubungannya dengan Persyaratan dan Ketentuan ini dan/atau dengan Rekening dan Bank setiap saat berhak untuk melakukan kompensasi terhadap Rekening dengan seluruh atau sebagian kerugian atau biaya sebagaimana tersebut di atas.

3.2 Nasabah membebaskan Bank dari seluruh klaim, kerugian, ganti rugi, dasar gugatan yang timbul dari:

(i) surat kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada pihak ketiga untuk turut menandatangani cek, bilyet giro, perintah pembayaran dan dokumen lain untuk menempatkan dana pada Rekening dan penarikan kembali surat kuasa tersebut serta dari hubungan Nasabah dengan pihak ketiga tersebut; dan

(ii) penagihan yang dilakukan oleh Bank atas nama Nasabah, termasuk penagihan yang timbul dari endorsemen, baik yang nyata maupun yang tersirat, oleh Bank untuk penagihan.

4. Keadaan Kahar

Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kehilangan, kerugian, keterlambatan atau kegagalan dalam penyediaan peralatan, fasilitas atau layanan lain dari Bank kepada Nasabah, sejauh hal itu timbul dari atau diakibatkan oleh hal yang berada di luar kendali Bank, termasuk, namun tidak terbatas pada, suatu malfungsi atau kegagalan peralatan,

3. Losses and Charges

3.1 Unless proven that the damages and costs incurred an omission or error apparent from the Bank, the Customer hereby release the Bank from any liability or expense suffered or to be suffered by the Bank as a result of noncompliance with these Terms and Conditions by the Customer, including but not limited to any loss or the costs incurred by the Bank for withdrawing deposits whatsoever and legal costs incurred or to be incurred by the Bank in enforcing or protecting the rights of the Bank under or in connection with these Terms and Conditions and / or with the Account and the Bank reserves the right to compensation for the Account with whole or in partial loss or expense as described above.

3.2 Customer shall release the Bank from all claims, losses, damages, the basic claim arising from :

(i) The power of attorney granted by the Customer to a third party for a signed ,checks, giro, payment orders and other documents to place the funds in the Account and the recall of the power of attorney as well as from Customer relationship with the third party; and

(ii) The billing made by the Bank on behalf of the Customer, including billing arising from endorsements, either real or implied, by the Bank for billing.

4. Force Majeure

The Bank shall not be responsible for any loss, damage, delay or failure in providing any of the Bank's equipment or other facilities or services to the Customer to the extent that it is attributable or resulting from any matter beyond the Bank's control, including but not limited to any equipment malfunction or failure, unavailability of telecommunication

ketidakterediaan sistem dan layanan telekomunikasi dan komputer, bencana alam, sengketa politik, konflik internasional, kekerasan atau tindakan bersenjata, gangguan terhadap masyarakat sipil, perang, pengambilalihan, pemogokan sipil, gangguan tenaga kerja (juga yang terjadi antara staf dan karyawan Bank sendiri), terhentina atau terganggunya kegiatan operasi atau bisnis pihak ketiga atau pihak perantara, penutupan tempat kerja, pemboikotan, perintah serta tindakan dari pemerintah, termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap tindakan pemerintah untuk menghukum, menyita atau mengambil alih atau untuk mengambil kendali atau pengawasan atas seluruh atau setiap bagian dari aset Nasabah.

5. Batasan dan Kedaulatan Negara

5.1 Seluruh uang yang disimpan pada Bank, pembayarannya dan seluruh kewajiban lainnya yang berkenaan dengan Rekening adalah diatur oleh dan tunduk pada hukum yang dari waktu ke waktu berlaku pada Bank atau cabang pembantu Bank dimana simpanan tersebut dilakukan, termasuk, namun tidak terbatas pada, hukum Negara Republik Indonesia dan pada setiap perintah / ketetapan / peraturan / batasan dari pemerintah (termasuk Bank Indonesia), yang berlaku terhadap Rekening (termasuk namun tidak terbatas pada dapat tidaknya transfer dana dilakukan, peraturan kontrol fiskal dan nilai tukar) serta pada Keadaan Kahar.

5.2. Kewajiban Bank kepada Nasabah berkenaan dengan atau yang timbul dari hubungan Nasabah dengan Bank, termasuk, namun tidak terbatas berkenaan dengan seluruh kewajiban keuangan yang berasal dari hubungan tersebut, akan dibayarkan hanya pada kantor Bank di mana Nasabah membuka Rekening yang bersangkutan atau akan dibayarkan pada kantor Bank lainnya di Indonesia sebagaimana yang dapat ditentukan oleh Bank dengan kebijaksanaannya semata.

or computer system and services, acts of God, political disputes, international conflicts, violent or armed actions, civil commotion, war, expropriation, civil strike, labor disturbances (also among the Bank's own staff and employee), interruption of or disturbance in the terhentina atau terganggunya kegiatan operasi atau bisnis pihak ketiga atau pihak perantara, penutupan tempat kerja, pemboikotan, perintah serta tindakan dari pemerintah, termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap tindakan pemerintah untuk menghukum, menyita atau mengambil alih atau untuk mengambil kendali atau pengawasan atas seluruh atau setiap bagian dari aset Nasabah.

5. Country Limitation and Sovereign Clause

5.1 All moneys deposited to the Bank, their payment and all other obligations with respect to the Account(s) are governed by and subject to the laws in effect from time to time at the Bank or the sub-branch of the Bank where such deposits are made, including but not limited to the laws of the Republic of Indonesia and any governmental (including Bank Indonesia's) orders/ decrees/regulations/ restrictions applicable to the Account(s) (including but not limited to the transferability of funds, fiscal and exchange control regulations) and any Force Majeure Event.

5.2. The Bank's obligations to the Customer in respect of or arising out of the Customer's relationship with the Bank, including but not limited to all financial obligations derived from such relationship, will be payable solely at the Bank's office where the Customer opens the relevant Account(s), or will be payable at other Bank's offices in Indonesia as the Bank may determine at its sole discretion permits.

5.3 Bank tidak bertanggung jawab terhadap Nasabah jika nilai dana yang masuk ke Rekening Nasabah berkurang dikarenakan oleh pajak, beban atau depresiasi, atau atas ketidakterediaan dana yang akan dikreditkan ke Rekening karena pembatasan konversi atau pembatasan transfer, karena rekuisisi, transfer paksa atau timbulnya Keadaan Kahar (baik yang timbul di Indonesia atau di tempat manapun dimana Bank menyimpan dana tersebut) dimana, dalam kondisi tersebut, cabang, anak perusahaan, atau afiliasi dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited tidak bertanggung jawab dengan cara apapun. Tanpa mengurangi pemberlakuan ketentuan di atas, apabila dikarenakan oleh adanya pembatasan devisa di Indonesia, Bank tidak mungkin melakukan pembayaran atas simpanan dalam mata uang simpanan tersebut, maka Bank dengan kebijakan mutlaknya berhak untuk melakukan pembayaran dalam mata uang lokal.

5.4 Apabila sesuai dengan hukum yang berlaku Bank dilarang untuk melaksanakan kewajiban layanan terhadap Nasabah, Nasabah dengan ini mengesampingkan setiap klaim yang dapat diajukan oleh pihaknya terhadap kantor pusat dan kantor manapun dari Bank (termasuk dalam wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia), selain dari kantor Bank di Indonesia dimana Rekening dibuka dan/ atau kewajiban-kewajiban yang timbul harus dilaksanakan.

6. Aturan dan Ketentuan Khusus

Persyaratan dan Ketentuan ini tidak mengurangi pemberlakuan aturan dan ketentuan khusus yang dapat diberlakukandan berlaku pada setiap saat untuk setiap produk atau layanan yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah. Oleh sebab itu, Nasabah juga terikat oleh setiap aturan dan ketentuan khusus tersebut setelah Nasabah setuju untuk terikat pada aturan dan ketentuan tersebut. Selain itu, Bank juga berhak untuk meminta Nasabah untuk menandatangani dokumen yang dianggap perlu

5.3 The Bank shall not be liable to the Customer if the value of the funds credited to the Account(s) diminishes due to taxes, imposts or depreciation, or for unavailability of funds to be credited to the Account(s) due to restrictions on convertibility or transferability, requisitions, involuntary transfers or the occurrence of Force Majeure Event (whether arising in Indonesia or any place which the Bank has deposited such funds), in which circumstances no other branch, subsidiary or affiliate of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited shall be responsible therefore in any manner. Without limiting the generality of the above provision, if due to occurrence of foreign exchange restriction in Indonesia, it is not possible for the Bank to make any payment of any deposit in the currency of deposit, the Bank shall have the right to make such payment in local currency at the Bank's sole discretion.

5.4 If the Bank is prevented by any prevailing laws to honor any of its obligations to serve the Customer, the Customer hereby waives any claim it may have against the head office and any office (including branches, sub-branches and representative offices) of the Bank, whether it is located in the Indonesian jurisdiction or outside Indonesian jurisdiction, other than the offices of the Bank in Indonesia at which the relevant Account(s) was opened and/ or the liabilities were concluded.

6. Specific Rules and Conditions

This Terms and Conditions shall be without prejudice to the specific rules and conditions, which may be applied and in forced at any time for each product or service made available by the Bank to the Customer. The Customer shall therefore be also bound by any such specific rules and conditions upon Customer's agreement to be bound by the same. In addition, the Bank also retain the right to require the Customer to sign such other document(s) deemed necessary by

oleh Bank agar Bank dapat menyediakan produk dan/atau layanan yang berhubungan dengan dokumen tersebut kepada Nasabah.

Apabila dalam aturan dan ketentuan khusus tersebut terdapat ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.D07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya beserta perubahannya dari waktu ke waktu ("Ketentuan Yang Bertentangan Dengan POJK") maka Ketentuan Yang Bertentangan Dengan POJK tersebut dianggap tidak berlaku namun demikian ketentuan yang mengatur hal yang serupa atau terkait di dalam Persyaratan dan Ketentuan ini akan berlaku.

7. Sub-Kontrak dan Agen Penagih

7.1 Nasabah dengan tidak dapat ditarik kembali setuju bahwa Bank dapat mengalihkan atau mensub- kontrakkan penyediaan setiap bagian dari layanan yang disediakan kepada Nasabah kepada pihak ketiga termasuk kepada perusahaan anggota HSBC Group terlepas apakah pihak ketiga tersebut beroperasi di yurisdiksi atau wilayah lain. Bank tetap bertanggung jawab terhadap Nasabah atas setiap kehilangan atau kerugian yang dapat diperoleh kembali yang ditanggung atau diderita oleh Nasabah sebagai akibat langsung dari kelalaian berat/serius, pelanggaran atau wanprestasi yang disengaja dari pihak ketiga tersebut dan untuk mensyaratkan agar pihak ketiga tersebut menjaga kerahasiaan informasi Nasabah itu dalam batasan yang sama sebagaimana yang diberlakukan terhadap Bank.

7.2 Bank berhak menggunakan agen penagih dan pihak ketiga untuk menagih setiap hutang atau jumlah lewat tempo yang belum dibayarkan oleh Nasabah. Nasabah akan membebaskan dan memberikan ganti rugi kepada Bank atas biaya dan pengeluaran (termasuk namun tidak terbatas pada, biaya hukum, biaya penggunaan (para) agen penagih dan pihak ketiga lainnya tersebut serta pengeluaran lainnya) yang merupakan jumlah yang wajar dan yang secara wajar ditanggung oleh

the Bank to enable the Bank provide the product and/or service contemplated herein to the Customer.

If the rules and conditions that are contrary to the provisions of the Financial Services Authority regulation No. 1 / POJK.D07 / 2013 on Consumer Protection Sector Financial Services following its implementing regulations and amendments from time to time (the "Provisions Contrary By POJK") that is contradictory to the provisions of the POJK considered invalid but however provisions governing similar or related in these Terms and Conditions shall apply

7. Sub-Contract and Collecting Agent

7.1 The Customer irrevocably agrees that the Bank may transfer or sub-contract the provision of any part of the services provided to the customer to any third party including to another member of HSBC Group whether or not that third party operates in another jurisdiction or territory. The Bank shall remain liable to the Customer for any recoverable loss or damage incurred or suffered by the Customer as a direct result of the gross negligence, breach or willful default of any such third party, and will require that any such third party maintains the confidentiality of any such information to the same extent as the Bank.

7.2 The Bank reserves the right to employ collection agent(s) and third parties to collect any outstanding or overdue amount owed by the Customer. The Customer shall keep the Bank indemnified for costs and expenses (including without limitation legal fees, costs of engaging collection agent(s) and such other third parties and other expenses) which are reasonable amount and which are reasonably

Bank dalam meminta, menagih, menggugat atau memperoleh kembali hutang atau jumlah lewat tempo tersebut.

8. Rekaman

Dalam menyediakan layanannya, Bank (atau agennya) dapat (tetapi tidak diwajibkan untuk) merekam Instruksi lisan yang diterima dari Nasabah dan/atau setiap komunikasi lisan antara Nasabah dan Bank (atau agennya) yang terkait dengan layanan tersebut.

9. Keterpisahan

Setiap pasal dalam Persyaratan dan Ketentuan ini adalah berdiri sendiri dan apabila suatu ketentuan adalah atau menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan dalam suatu yurisdiksi, maka ketentuan tersebut terpisah hanya dalam yurisdiksi tersebut. Seluruh ketentuan lainnya akan tetap berlaku.

10. Hak dan Upaya Perbaikan

Hak-hak dan upaya-upaya perbaikan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini adalah bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan dari hak-hak atau upaya-upaya perbaikan yang secara hukum tersedia. Kegagalan atau tertundanya pelaksanaan hak-hak atau upaya perbaikan tersebut bukan merupakan pelepasan atas hak-hak atau upaya perbaikan tersebut, atau suatu pelaksanaan tunggal atau sebagian atas hak-hak atau upaya perbaikan tersebut, atau suatu pelaksanaan tunggal atau sebagian atas hak-hak atau upaya perbaikan itu mengecuallikan pelaksanaan lain atau pelaksanaan lebih lanjut dari hak-hak atau upaya perbaikan dimaksud.

incurred by the Bank in demanding, collecting, suing or recovering such outstanding or overdue amount.

8. Tape Recording

In the course of providing its services, the Bank (or its agent) may need to (but shall not be obliged to) record verbal Instructions received from the Customer and/or any verbal communication between the Customer and the Bank (or its agent) in relation to such services.

9. Severability

Each provisions of these terms and Conditions is severable and if any provision is or becomes illegal, invalid or unenforceable in any jurisdiction, that provision is severed only in that particular jurisdiction. All other provisions shall continue to have effect.

10. Rights and Remedies

The rights and remedies herein are cumulative and not exclusive of any rights or remedies provided by law. No failure to exercise or delay in exercising the same shall operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise thereof preclude any other or further exercise thereof.

11. Pengesampingan

Dalam hal suatu pihak gagal, atau tertunda, dalam melaksanakan suatu hak menurut Persyaratan dan Ketentuan ini, maka pihak tersebut masih dapat melaksanakan hak tersebut di kemudian hari. Setiap pengesampingan/pelepasan suatu hak harus dalam bentuk tertulis dan hanya terbatas pada keadaan khusus yang berkaitan.

12. Pengalihan Oleh Bank

Bank setiap saat dapat mengalihkan atau memindahkan setiap atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan dokumen ini kepada pihak manapun dimana Bank akan memberitahukan adanya pengalihan atau pemindahan tersebut kepada Nasabah 1 (satu) bulan sebelumnya, dengan:

- (a) suatu pemberitahuan tertulis yang disampaikan melalui pos tercatat, email atau faksimili;
- (b) menempatkan pemberitahuan tersebut di kantor cabang utama Bank di Jakarta dan cabang-cabang lainnya di Indonesia;
- (c) mengumumkannya dalam website Bank ; atau
- (d) sarana lainnya yang dianggap sesuai oleh Bank sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

13. Wewenang

Setiap dan seluruh wewenang yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini:

- (a) tidak dapat ditarik kembali;
- (b) mengizinkan hak substitusi secara penuh;
- (c) mengizinkan diwakilinya Nasabah secara penuh, dimanapun dan kepada siapapun, dalam semua hal dan bertindak berkenaan dengan hal yang terkait dengan pemberian wewenang.

11. Waiver

In the event that any party fails, or delays, to exercise a right under these Terms and Conditions, that Party may still exercise that right later. Any waiver or any right shall be in writing and limited to the specific circumstances.

12. Assignment by Bank

The Bank may at any time assign or transfer any or all of its rights and obligations hereunder to any person whereby the Bank will notify the Customer on such assignment or transfer 1 (one) month before, by way of:

- (a) a written notification sent by registered post, e-mail or facsimile;
- (b) posting such notice in the principal branch office of the Bank and its sub-branches in Indonesia;
- (c) posting an announcement in Bank's website; or
- (d) such other means deemed appropriate by the Bank pursuant to the prevailing laws and regulations.

13 Authorization

Any and all authorizations conferred by the Customer to the Bank under this Terms and Conditions:

- (a) are irrevocable;
- (b) permit the full right of substitution;
- (c) permit full representation of the Customer, whatsoever and towards whomsoever, in all matters and acts with respect to the matters to which the authorization relates.

Pemberian wewenang dalam Persyaratan dan Ketentuan ini merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari Persyaratan dan Ketentuan ini, dimana tanpa pemberian wewenang tersebut, Persyaratan dan Ketentuan ini tidak akan dibuat. Nasabah setuju bahwa wewenang yang diberikan oleh Nasabah berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini tidak akan ditarik kembali atau diakhiri selama masih terdapat hubungan antara Nasabah dan Bank dan karena alasan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada apa yang dinyatakan dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

14. Penanganan Pengaduan, Hukum, Yurisdiksi dan kedudukan Hukum Yang Berlaku

14.1 Persyaratan dan Ketentuan ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia

14.2 Bank akan memberikan tanggapan atas pengaduan terkait produk dan/atau layanan yang disampaikan Nasabah dan/perwakilannya. Apabila Nasabah dan atau perwakilannya menolak tanggapan pengajuan pengaduan dari Bank, Bank dan Nasabah akan menyelesaikan pengaduan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak tercapainya mufakat, maka Nasabah dapat melakukan upaya penyelesaian perselisihan melalui pengadilan atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Khusus untuk perselisihan terkait sistem pembayaran dengan potensi kerugian finansial, Nasabah juga dapat melakukan upaya penyelesaian perselisihan melalui Bank Indonesia sepanjang perselisihan tersebut tidak dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga mediasi.

The authorization in this Terms and Conditions constitutes an important and integral part of this Terms and Conditions which would not otherwise have been concluded but for the grant of the authorization. The Customer agrees that the authorization given by the Customer under this Terms and Conditions shall not be revoked or terminated for as long as the business relations still exist between the Customer and the Bank and for any reason whatsoever, including but not limited to those stated in Articles 1813, 1814, and 1816 of the Indonesian Civil Code.

14. Complaint Handling, Governing Law, Jurisdiction and Legal Domicile

14.1 This Terms and Conditions shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

14.2 Bank will respond to any complaint in connection to product and/or service submitted by the Customer and/or its representative. If Customer and/or its representative refuse to accept the Bank's response over Customer's complaint, Bank and Cardholder will settle the complaints through consensus to reach amicable settlement. If the complaint cannot be settled amicably, the Customer may resolve the dispute through court or Alternative Dispute Resolution Institutions as set out in List of Alternative Dispute Resolution Institution as determined by Financial Service Authority (Otoritas Jasa Keuangan) as a form of out of court settlement. Specifically for disputes related to the payment system with potential financial losses, the Customer may also make efforts to resolve disputes through Bank Indonesia insofar as the dispute is not in process or has never been decided by an arbitration institution or court or there is no agreement facilitated by the mediation institution.

14.3 Untuk keputusan atas suatu sengketa, baik Nasabah maupun Bank sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum tetap dan di kantor Panitera Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi atas kantor Bank di mana Nasabah membuka Rekening, kecuali Bank sebagai penggugat memiliki preferensi untuk mengajukan ke pengadilan dan yurisdiksi asing, di mana pengadilan dan/atau yurisdiksi asing tersebut itulah yang akan berlaku.

14.4 Baik Bank maupun Nasabah mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tetapi hanya sejauh disyaratkannya putusan pengadilan untuk pengakhiran perjanjian antara Nasabah dan Bank.

15. Prosedur Singkat Layanan Pengaduan

Nasabah dapat menyampaikan pengaduan antara lain melalui layanan contact centre Bank, mengunjungi kantor cabang terdekat, mengirimkan pesan melalui akun internet banking HSBC, dan memberikan masukan secara online melalui sosial media yang dikelola oleh Bank. Pengaduan yang disampaikan akan diproses oleh Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia NOMOR 18 /POJK.07/2018. Jangka waktu penanganan pengaduan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, dan dalam kondisi tertentu dapat diperpanjang hingga 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya, dengan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah. Nasabah akan mendapatkan informasi atas pengaduan yang disampaikan melalui sarana komunikasi yang ditentukan oleh Bank. Untuk informasi lebih lanjut perihal prosedur singkat penanganan pengaduan, nasabah dapat merujuk kepada situs Bank yaitu <http://www.hsbc.co.id/1/2/id/hubungi-kami>

14.3 For adjudication of any dispute, both of the Customer and the Bank agree to choose permanent and legal domicile at the office of the Registrar of the District Court having jurisdiction over the Bank's offices where the Customer opened its Account(s), unless the Bank as plaintiff should give preference to the foreign court and foreign jurisdiction, such foreign court and/or jurisdiction shall apply.

14.4 Both of the Bank and the Customer waive the provision in article 1266 of the Indonesian Civil Code but only to the extent that a court pronouncement is required for the termination of the agreement between the Customer and the Bank.

15. Short Procedure for Complaint Service

Customers can submit complaints through the Bank's contact center service, visit the nearest branch office, send messages through HSBC internet banking account, and provide input online through social media managed by the Bank. Complaints submitted will be processed by the Bank in accordance with the Indonesian Financial Services Authority Regulation NUMBER 18 /POJK.07/2018. The period of handling complaints is no later than 20 (twenty) working days, and under certain conditions can be extended up to the next 20 (twenty) working days, with written notification to the Customer. The Customer will receive information on complaints submitted through the communication means determined by the Bank. For further information regarding the brief procedure for handling complaints, customers can refer to the Bank's website, <http://www.hsbc.co.id/1/2/en/contact-us>

16. Bahasa Hukum

Persyaratan dan Ketentuan ini telah dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan kedua-keduanya adalah sah. Apabila timbul suatu sengketa dari perbedaan interpretasi antara teks bahasa Indonesia dan teks bahasa Inggris, maka teks bahasa Indonesia dianggap sebagai teks resmi dan oleh karena itu, berlaku dan mengikat Bank dan Nasabah.

Pernyataan

PT Bank HSBC Indonesia terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Tenaga penjualan Bank, yang memasarkan produk dan/atau layanan yang hanya dapat dipasarkan oleh mereka yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kesesuaian dengan Ketentuan yang Berlaku

Persyaratan dan Ketentuan telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan berikut peraturan-peraturanpelaksanaannya.

Bagian VI. Penerimaan dan Penggunaan Informasi Nasabah

PERSYARATAN DAN KETENTUAN

16. Legal Language

This Terms and Conditions have been drawn in both Indonesian and English and both texts are valid. In the event of any dispute arising from an alleged difference in interpretation between the Indonesian text and English text, the Indonesian text shall be considered as the official text and therefore shall prevail.

Statement

PT Bank HSBC Indonesia is registered in and supervised by the Indonesian Financial Services Authority.
Bank's marketing staff, who sells products and/or services which can only be promoted by the staff who registered in Indonesian Financial Services Authority, has been registered in and supervised by Indonesian Financial Services Authority.

Conformity with Applicable Regulation

The Terms and Conditions is in conformity with the requirements of laws and regulations including Regulation of the Indonesia Financial Service Authority on Consumer Protection in Financial Service Sector including its implementing regulations.

Section VI. Collection and Use of Customer Information

TERMS AND CONDITIONS

DEFINISI

Istilah-istilah berawalan huruf kapital dalam Ketentuan ini akan memiliki arti sebagai berikut, kecuali konteks kalimatnya mensyaratkan lain:

“Otoritas” berarti setiap badan judicial, administrative, publik atau regulator, setiap Otoritas Pajak, bursa efek atau futures, pengadilan, bank sentral atau badan penegak hukum, atau agen-agensya, yang memiliki yurisdiksi atas bagian apapun dari HSBC Group.

“Kewajiban Kepatuhan” berarti kewajiban- kewajiban dari setiap anggota HSBC Group untuk patuh dengan: (a) setiap Hukum atau aturan internasional dan kebijakan serta prosedur internal, (b) setiap permintaan dari Otoritas atau pelaporan, pengungkapan atau kewajiban lainnya menurut Hukum, dan (c) Hukum yang mensyaratkan HSBC untuk melakukan verifikasi terhadap identitas Nasabah kami.

“Pihak Yang Terkait” berarti orang atau entitas (selain dari Nasabah) yang informasinya (termasuk Data Pribadi atau Informasi Pajak) telah Nasabah berikan atau yang informasinya telah diberikan atas nama Nasabah kepada anggota HSBC Group atau yang diterima oleh anggota HSBC Group terkait dengan penyediaan Layanan. Suatu Orang Yang Terkait dapat mencakup, akan tetapi tidak terbatas pada, pemberi jaminan untuk Nasabah, direktur atau pejabat dari suatu perusahaan, mitra atau sekutu dari suatu kemitraan, setiap “pemilik substansial”, “pihak pengendali”, atau pemilik manfaat, trustee, settler atau protector suatu trust, pemegang rekening dari suatu rekening yang telah ditentukan, penerima dari suatu pembayaran yang ditentukan, perwakilan, agen atau nominee dari Nasabah, atau setiap orang atau entitas lainnya yang memiliki hubungan dengan Nasabah yang relevan dengan hubungan perbankannya dengan HSBC Group

DEFINITIONS

Capitalised terms used in these Terms shall have the following meanings, unless the context otherwise requires:

“Authorities” means any judicial, administrative, public or regulatory body, any government, any Tax Authority, securities or futures exchange, court, central bank or law enforcement body, or any of their agents with jurisdiction over any part of HSBC Group.

“Compliance Obligations” means obligations of the HSBC Group to comply with: (a) Laws or international guidance and internal policies or procedures, (b) any demand from Authorities or reporting, disclosure or other obligations under Laws, and (c) Laws requiring HSBC to verify the identity of our Customers.

“Connected Person” means a person or entity (other than the Customer) whose information (including Personal Data or Tax Information) you provide or which is provided on your behalf to any member of HSBC Group or which is otherwise received by any member of the HSBC Group in connection with the provisions of the Services. A Connected Person may include, but is not limited to, any guarantor of the Customer, a director or officer of a company, partners or members of a partnership, any “substantial owner”, “controlling person”, or beneficial owner, trustee, settler or protector of a trust, account holder of a designated account, payee of a designated payment, representative, agent or nominee of the Customer, or any other persons or entities having a relationship to the Customer that is relevant to its banking relationship with the HSBC Group.

“Pihak Pengendali” secara umum berarti para individu yang memegang kendali atas suatu entitas. Bagi suatu trust, mereka adalah settlor, para trustee, protector, para penerima manfaat atau kumpulan penerima manfaat, atau individu-individu lainnya yang memegang kendali efektif akhir atas trust tersebut dan untuk bentukan hukum selain dari suatu trust, istilah tersebut berarti orang-orang yang memiliki posisi pengendali yang ekuivalen atau serupa.

“Informasi Nasabah” berarti Data Pribadi, informasi rahasia, dan/atau Informasi Pajak Nasabah atau suatu Pihak Yang Terkait.

“Kejahatan Finansial” berarti tindakan pencucian uang, pembiayaan teroris, penyuapan, korupsi, penghindaran pajak, penipuan, penghindaran sanksi ekonomi atau sanksi dagang, dan/atau pelanggaran, atau tindakan atau percobaan untuk mengelak dari atau melanggar Hukum apapun terkait dengan hal-hal tersebut.

“Bank” berarti PT Bank HSBC Indonesia

“HSBC Group” berarti HSBC Holdings plc, setiap afiliasinya, anak perusahaannya, entitas yang terasosiasi dengannya dan setiap cabang dan kantor dari mereka, dan “setiap anggota HSBC Group” memiliki arti yang sama.

“Hukum” termasuk setiap undang-undang, peraturan, putusan atau perintah pengadilan, hukum kebiasaan, ketentuan sanksi, perjanjian antar anggota HSBC Group dengan suatu Otoritas, atau perjanjian atau traktat antar Otoritas dan berlaku pada Bank atau suatu anggota dari HSBC Group.

“Data Pribadi” berarti setiap informasi terkait dengan suatu individu atau badan hukum, di negara-negara dimana undang-undang data

“Controlling Persons” generally means individuals who exercise control over an entity. For a trust, these are the settlor, the trustees, the protector, the beneficiaries or class of beneficiaries, and anybody else who exercises ultimate effective control over the trust and for entities other than a trust, those persons in equivalent or similar positions of control.

“Customer Information” means Personal Data, confidential information, and/or Tax Information the Customer or that of a Connected Person.

“Financial Crime” means money laundering, terrorist financing, bribery, corruption, tax evasion, fraud, evasion of economic or trade sanctions, and/or violations, or any acts or attempts to circumvent or violate any Laws relating to these matters.

“Bank” means PT Bank HSBC Indonesia

“HSBC Group” means HSBC Holdings plc, its affiliates, subsidiaries, associated entities and any of their branches and offices, and “any member of the HSBC Group” has the same meaning.

“Laws” include any local or foreign law, regulation, judgment or court order, voluntary code, sanctions regime, agreement between any member of the HSBC Group and an Authority, or agreement or treaty between Authorities and applicable to Bank or a member of the HSBC Group

“Personal Data” means any information relating to an individual and corporate entities, in those countries where data privacy laws applies to corporates), from which they can be identified.

pribadi berlaku untuk korporasi, dari informasi mana individu atau badan hukum tersebut dapat dikenal.

“Layanan” termasuk (a) pembukaan, penatausahaan dan penutupan rekening- rekening bank anda, (b) penyediaan fasilitas kredit dan produk-produk serta layanan perbankan lainnya, pemrosesan permohonan, kredit dan penilaian kelayakan kepada anda, dan (c) pemeliharaan hubungan keseluruhan antara anda dan Bank, termasuk layanan pemasaran layanan dan produk, riset pasar, asuransi, tujuan audit dan tujuan administratif.

“Pemilik Substansial” berarti setiap individu yang berhak atas lebih dari 10% keuntungan dari atau yang memiliki kepentingan atas lebih dari 10% dalam suatu entitas, baik langsung atau tidak langsung.

“Otoritas Pajak” berarti otoritas pajak, pendapatan, fiscal atau moneter domestik maupun asing.

“Informasi Pajak” berarti setiap dokumentasi atau informasi (dan pernyataan, pengesampingan dan persetujuan yang menyertainya) yang terkait, langsung atau tidak langsung, dengan status pajak anda dan status pajak setiap pemilik, “pihak pengendali”, “pemilik substansial” atau pemilik manfaat. “Informasi Pajak” mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi mengenai tempat tinggal dan/atau tempat pendirian untuk maksud perpajakan (sebagaimana berlaku), domisili pajak, nomor pengenal perpajakan, Formulir Sertifikasi Pajak, Data Pribadi tertentu (termasuk nama(-nama), alamat(-alamat) tempat tinggal, umur, tanggal lahir, tempat lahir, kebangsaan, warga Negara).

“Formulir Sertifikasi Pajak” berarti setiap formulir atau dokumen lainnya yang dari waktu ke waktu dapat diterbitkan atau disyaratkan oleh suatu Otoritas Pajak atau oleh Bank untuk menegaskan status pajak dari suatu pemegang rekening atau Pihak Yang Terkait dari suatu entitas.

“Services” includes (a) the opening, maintaining and closing of your bank accounts, (b) providing you with credit facilities and other banking products and services, processing applications, credit and eligibility assessment, and (c) maintaining our overall relationship with you, including marketing services and products to you, market research, insurance, audit and administrative purposes.

“Substantial owners” means any individuals entitled to more than 10% of the profits of or with an interest of more than 10% in an entity either directly or indirectly.

“Tax Authorities” means domestic or foreign tax, revenue, fiscal or monetary authorities.

“Tax Information” means any documentation or information (and accompanying statements, waivers and consents) relating, directly or indirectly, to your tax status and the tax status of any owner, “controlling person”, “substantial owner” or beneficial owner. “Tax Information” includes, but is not limited to, information about: tax residence and/or place of organisation (as applicable), tax domicile, tax identification number, Tax Certification Forms, certain Personal Data (including name(s), residential address(es), age, date of birth, place of birth, nationality, citizenship).

“Tax Certification Forms” means any forms or other documentation as may be issued or required by a Tax Authority or by Bank from time to time to confirm the tax status of an account holder or the Connected Person of an entity.

Rujukan terhadap tunggal termasuk pula jamaknya (dan demikian sebaliknya)

1. PENERIMAAN, PEMROSESAN DAN PEMBERIAN INFORMASI NASABAH

Ketentuan-Ketentuan ini menerangkan bagaimana Bank akan menggunakan informasi mengenai Nasabah dan Pihak Yang Terkait. Dengan digunakannya Layanan, Nasabah setuju bahwa Bank dan anggota-anggota HSBC Group akan menggunakan Informasi Nasabah sesuai dengan Ketentuan-Ketentuan ini."

Informasi Nasabah tidak akan diungkapkan kepada siapapun (termasuk kepada anggota lain dari HSBC Group), kecuali dalam hal:

- Bank secara hukum diharuskan untuk mengungkapkan;
- Bank memiliki kewajiban secara publik untuk mengungkapkan;
- Tujuan kegiatan usaha yang sah dari Bank [atau pihak ketiga) mengharuskan dilakukannya pengungkapan;
- Pengungkapan tersebut dilakukan dengan persetujuan Nasabah; atau
- Informasi tersebut diungkapkan sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan-Ketentuan berikut ini.

PENERIMAAN

1.1 Bank dan anggota-anggota lainnya dari HSBC Group dapat menerima, menggunakan dan memberikan Informasi Nasabah (termasuk informasi yang relevan terkait dengan Nasabah, transaksi-transaksi Nasabah, penggunaan Nasabah atas produk dan layanan Bank dan hubungan Nasabah dengan HSBC Group). Informasi Nasabah dapat diminta dari Nasabah (atau seseorang yang bertindak atas nama Nasabah), atau dari sumber- sumber lainnya (termasuk dari informasi

Reference to the singular includes the plural (and vice versa).

1. COLLECTION, PROCESSING AND GIVING OF CUSTOMER INFORMATION

These Terms explain how Bank will use information about the Customer and Connected Persons. By using the Services, the Customer agrees that Bank and members of the HSBC Group shall use Customer Information in accordance with these Terms.

Customer Information will not be disclosed to anyone (including other members of the HSBC Group), other than where:

- Bank is legally required to disclose;
- Bank has a public duty to disclose;
- Bank's [or a third party's] legitimate business purposes require disclosure;
- the disclosure is made with Customer consent; or
- it is disclosed as set out in the following Terms.

COLLECTION

1.1 Bank and other members of the HSBC Group may collect, use and share Customer Information (including relevant information about the Customer, the Customer's transactions, the Customer's use of Bank's products and services, and the Customer's relationships with the HSBC Group). Customer Information may be requested from the Customer (or a person acting on the Customer's behalf), from other sources (including from publicly available information) and it may be

yang tersedia secara publik) dan informasi yang dapat dihasilkan atau tergabung dengan informasi lainnya yang tersedia bagi Bank atau anggota HSBC Group.

generated or combined with other information available to Bank or any member of the HSBC Group.

PEMROSESAN

1.2 Informasi Nasabah akan diproses, dipindahtangankan dan diungkapkan berkaitan dengan Tujuan berikut ini: (a) penyediaan Layanan dan untuk menyetujui, mengelola, menantausahkan, atau untuk memberlakukan setiap transaksi yang diminta atau diijinkan oleh Nasabah, (b) memenuhi Kewajiban Kepatuhan, (c) melaksanakan Aktivitas Pengelolaan Resiko Kejahatan Finansial, (d) menerima setiap jumlah yang harus dibayar dan terhutang oleh Nasabah, (e) melakukan pemeriksaan kredit dan mendapatkan atau memberikan referensi kredit, (f) melaksanakan atau melindungi hak-hak Bank atau suatu anggota dari HSBC Group, (g) untuk kebutuhan operasional internal dari Bank atau HSBC Group (termasuk, tapi tidak terbatas, manajemen kredit dan resiko, pengembangan dan perencanaan system atau produk, untuk tujuan asuransi, audit dan administratif), dan/atau (h) mempertahankan hubungan keseluruhan Bank dengan Nasabah (termasuk layanan pemasaran atau promosi layanan finansial atau produk-produk terkait kepada Nasabah atau riset pasar) (“Tujuan”)

PROCESSING

1.2 Customer Information will be processes, transferred and disclosed in connection with the following Purposes: (a) the provisions of Services and to approve, manage, administer or effect any transactions requested or authorised by the Customer, (b) meeting Compliance Obligations, (c) conducting Financial Crime Risk Management Activity, (d) collecting any amounts due and outstanding from the Customer, (e) conducting credit checks and obtaining or providing credit references, (f) enforcing or defending Bank, or a member of the HSBC Group’s, rights, (g) for internal operational requirements of Bank or the HSBC Group (including credit and risk management, system or product development and planning, insurance, audit and administrative purposes), and/or (h) maintaining Bank’s overall relationship with the Customer (including marketing or promoting financial services or related products to the Customer and market research) (the “Purposes”).

PEMBERIAN

1.3 Dengan menggunakan Layanan, Nasabah setuju bahwa Bank dapat (sebagaimana diperlukan dan sesuai untuk Tujuan) mengalihkan dan mengungkapkan suatu Informasi Nasabah kepada penerima-penerima berikut ini secara global (yang dapat juga memproses,

SHARING

1.3 By using the Services, the Customer agrees that Bank may (as necessary and appropriate for the Purposes) transfer and disclose any Customer Information to the following recipients globally (who may also process, transfer and disclose such Customer Information for the Purposes):

mengalihkan dan mengungkapkan Informasi Nasabah tersebut untuk Tujuan):

- a. setiap anggota dari HSBC Group;
- b. setiap sub-kontraktor, agen, penyedia layanan atau pihak terasosiasi dari HSBC Group (termasuk karyawan, direktur dan pejabat mereka);
- c. suatu Otoritas, sebagai bentuk kewajiban pelaporan atau tanggapan terhadap permintaannya;
- d. siapapun yang bertindak atas nama Nasabah, penerima pembayaran, penerima, nominee dari rekening, perantara, bank koresponden dan bank agen, pusat kliring, kliring dan penyelesaian, upstream withholding agent (agen pemotong pajak hulu), swap/trade repositories (penyimpan data swap), bursa saham, perusahaan-perusahaan dimana Nasabah memiliki kepentingan dalam efek-efeknya (dimana efek-efek tersebut disimpan oleh HSBC untuk Nasabah);
- e. pihak dari suatu transaksi yang mendapatkan suatu kepentingan dalam atau menanggung resiko dalam atau terkait dengan Layanan;
- f. institusi keuangan, badan referensi kredit atau biro kredit, untuk mendapatkan atau memberikan referensi kredit;
- g. setiap manajer investasi pihak ketiga yang memberikan layanan manajemen kekayaan kepada Nasabah;
- h. setiap broker pengenal kepada siapa Bank menyerahkan referral atau pengenalan;
- i. dalam rangka pengalihan, penjualan, merger atau akuisisi bisnis Bank;
- j. rekanan usaha Bank dan/atau setiap pihak ketiga telah terikat dalam suatu perjanjian dengan Bank

dimanapun berada, termasuk di yurisdiksi- yurisdiksi yang tidak memiliki undang- undang perlindungan data yang memberikan tingkat perlindungan yang sama dengan yurisdiksi dimana Layanan diberikan. Persyaratan dan ketentuan mengenai pemberian data nasabah telah

- a. any member of the HSBC Group;
- b. any sub-contractors, agents, service providers, or associates of the HSBC Group (including their employees, directors and officers);
- c. any Authority, as part of reporting obligations or in response to their requests;
- d. anyone acting on behalf of the Customer, payment recipients, beneficiaries, account nominees, intermediary, correspondent and agent banks, clearing houses, clearing or settlement systems, market counterparties, upstream withholding agents, swap or trade repositories, stock exchanges, companies in which the Customer has an interest in securities (where such securities are held by HSBC for the Customer);
- e. any party to a transaction acquiring interest in or assuming risk in or in connection with the Services;
- f. other financial institutions, credit reference agencies or credit bureaus, for obtaining or providing credit references;
- g. any third party fund manager who provides asset management services to the Customer;
- h. any introducing broker to whom Bank provides introductions or referrals; and/or
- i. in connection with any Bank business transfer, disposal, merger or acquisition.
- j. Bank's business partner and/or any of third party which has been bound to the agreement with the Banks

wherever located, including in jurisdictions which do not have data protection laws that provide the same level of protection as the jurisdiction in which the Services are supplied. The Terms and Conditions of Customer information sharing is in conformity with the

disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Konsumen berikut ketentuan pelaksanaannya untuk tujuan kepatuhan terhadap kebijakan.

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN NASABAH

1.4 Nasabah setuju untuk segera memberitahu Bank secara tertulis apabila terdapat perubahan terhadap informasi Nasabah yang diberikan kepada Bank atau suatu anggota HSBC Group dan menyampaikan informasi sebagaimana diperlukan oleh Bank atau suatu anggota dari HSBC Group untuk keperluan penyediaan Layanan. Nasabah harus menjamin bahwa semua informasi yang disampaikan kepada Bank setiap saat selalu akurat, lengkap dan terkini, termasuk, namun tidak terbatas pada, informasi mengenai sumber dana dan sumber kekayaan Nasabah dan keterangan lengkap lain.

1.5 Nasabah harus memastikan bahwa setiap Pihak Yang Terkait yang informasinya (termasuk Data Pribadi atau Informasi Pajaknya) telah Nasabah berikan (atau yang telah diberikan oleh orang lain atas nama Nasabah), atau yang akan dari waktu ke waktu diberikan kepada Bank atau suatu anggota dari HSBC Group telah diberitahukan mengenai dan telah setuju terhadap pemrosesan, pengungkapan dan pengalihan informasi mereka sebagaimana diatur dalam Ketentuan ini. Nasabah pada waktu yang bersamaan harus memberitahu Pihak Yang Terkait tersebut bahwa mereka dapat memiliki hak untuk mengakses, dan memperbaiki, Data Pribadi mereka.

1.6 Apabila:

- a. Nasabah tidak memberikan memberikan Informasi Nasabah yang secara wajar diminta oleh Bank, atau

requirements of laws and regulations including Regulation of the Indonesia Financial Service Authority on Confidentiality and Security of Consumer Data and/or Information including its implementing regulations for regulation compliance purpose.

CUSTOMER OBLIGATIONS

1.4 The Customer agrees to promptly inform Bank in writing if there is any change in Customer Information provided to Bank or a member of the HSBC Group and to provide information as requested by Bank or a member of HSBC Group for the purposes of providing Services. The Customer shall ensure that all information provided to the Bank is at all times accurate, complete and up-to-date including, without limitation, the information of Customer's source of wealth and source of fund as well as other complete information.

1.5 The Customer must ensure that every Connected Person whose information (including Personal Data or Tax Information) it have provided (or anyone else have provided on the Customer's behalf), or will from time to time provide to Bank or a member of the HSBC Group has been notified of and agreed to the processing, disclosure and transfer of their information as set out in these Terms before their information is provided. The Customer must at the same time the advise the Connected Persons that they may have rights of access to, and correction of, their Personal Data.

1.6 Where:

- a. Customer fails to provide Customer Information that Bank reasonably requests, or

- b. Nasabah tidak memberikan atau menarik kembali persetujuannya yang dapat dibutuhkan oleh Bank untuk memproses, mengalihkan atau mengungkapkan Informasi Nasabah untuk Tujuan (kecuali untuk tujuan-tujuan yang terkait dengan pemasaran atau penawaran produk dan layanan kepada Nasabah), atau
- c. Bank atau suatu anggota HSBC Group memiliki kecurigaan tentang Kejahatan Finansial atau suatu resiko yang berkaitan,

Bank dapat:

- a. tidak bisa memberikan Layanan baru, atau terus memberikan seluruh atau sebagian dari Layanan kepada Nasabah dan berhak untuk mengakhiri hubungan bisnisnya dengan Nasabah;
- b. melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan bagi Bank atau suatu anggota HSBC Group untuk memenuhi Kewajiban Kepatuhan; dan/atau
- c. memblokir, mengalihkan atau menutup rekening(-rekening) Nasabah.

Selain itu, apabila Nasabah tidak memberikan Informasi Pajak serta pernyataan, pengesampingan serta persetujuan mengenai dirinya atau Pihak Yang Terkait dari Nasabah, maka Bank mengambil keputusan sendiri mengenai status Nasabah, termasuk apakah Nasabah dapat dilaporkan pada suatu Otoritas Pajak, dan dapat mengharuskan Bank atau pihak lain untuk melakukan pemotongan sejumlah uang sebagaimana yang secara hukum harus dilakukan oleh Otoritas Pajak manapun dan membayarkan jumlah itu kepada Otoritas Pajak.

2. PERLINDUNGAN DATA

2.1 Terlepas apakah Informasi Nasabah diproses di yurisdiksi asal atau di luar negeri, sesuai dengan undang-undang perlindungan data,

- b. Customer withholds or withdraws any consents which Bank may need to process, transfer or disclose Customer Information for the Purposes (except for purposes connected with marketing or promoting products and services to the Customer), or
- c. Bank have, or a member of the HSBC Group has, suspicions regarding Financial Crime or an associated risk,

Bank may:

- a. be unable to provide new, or continue to provide all or part of the, Services to the Customer and reserves the right to terminate its business relationship with the Customer;
- b. take actions necessary for Bank or a member of the HSBC Group to meet the Compliance Obligations; and/or
- c. block, transfer or close Customer account(s).

In addition, if the Customer fail to supply its, or its Connected Person's, Tax Information and accompanying statements, waivers and consents, then Bank may make its own judgement with respect to the Customer's status, including whether the Customer is reportable to a Tax Authority, and may require Bank or other persons to withhold amounts as may be legally required by any Tax Authority and paying such amounts to any Tax Authority.

2. DATA PROTECTION

2.1 Whether it is processed in a home jurisdiction or overseas, in accordance with data protection legislation, Customer Information

Informasi Nasabah akan dilindungi dengan kerahasiaan dan keamanan yang ketat yang mengatur seluruh anggota HSBC Group, staf dan pihak ketiga mereka.

3. AKTIVITAS PENGELOLAAN RESIKO KEJAHATAN FINANSIAL

3.1 Bank, dan anggota-anggota HSBC Group, diharuskan, dan dapat melakukan tindakan yang mereka anggap pantas sesuai kebijakan absolut mereka semata, untuk mematuhi Kewajiban Kepatuhan terkait dengan pendeteksian, penyelidikan dan pencegahan Kejahatan Finansial ("Aktivitas Pengelolaan Resiko Kejahatan Finansial"). Tindakan tersebut dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada: (a) menyaring, merentas dan menyelidiki setiap perintah, komunikasi, permintaan penarikan, permohonan atas Layanan, atau setiap pembayaran yang dikirimkan kepada atau oleh Nasabah, atau atas nama Nasabah, (b) menyelidiki sumber dari atau penerima yang dituju dari dana terkait (c) menggabungkan Informasi Nasabah dengan informasi lainnya yang terkait yang ada dalam penguasaan HSBC Group, dan/atau (d) melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai status dari seseorang atau suatu entitas, apakah mereka dikenakan suatu sanksi, atau untuk menegaskan identitas dan status Nasabah."

3.2 Terkadang, Aktivitas Pengelolaan Resiko Kejahatan Finansial Bank dapat menyebabkan Bank menunda, memblok atau menolak untuk melakukan atau mengkliringkan suatu pembayaran, pemrosesan instruksi Nasabah atau permohonan untuk Layanan atau penyediaan seluruh atau suatu bagian dari Layanan. Sejauh diijinkan oleh hukum, Bank maupun anggota dari HSBC Group tidak bertanggung jawab terhadap Nasabah atau pihak ketiga atas setiap kerugian (bagaimanapun kerugian itu timbul) yang dialami atau ditanggung oleh Nasabah atau suatu pihak ketiga terkait dengan dilaksanakannya Aktivitas Pengelolaan Resiko Kejahatan Finansial.

will be protected by a strict code of secrecy and security which all members of the HSBC Group, their staff and third parties are subject to.

3. FINANCIAL CRIME RISK MANAGEMENT ACTIVITY

3.1 Bank, and members of the HSBC Group, are required, and may take any action they consider appropriate in their sole and absolute discretion, to meet Compliance Obligations in connection with the detection, investigation and prevention of Financial Crime ("Financial Crime Risk Management Activity"). Such action may include, but is not limited to: (a) screening, intercepting and investigating any instruction, communication, drawdown request, application for Services, or any payment sent to or by the Customer, or on its behalf, (b) investigating the source of or intended recipient of funds (c) combining Customer Information with other related information in the possession of the HSBC Group, and/or (d) making further enquiries as to the status of a person or entity, whether they are subject to a sanctions regime, or confirming Customer's identity and status.

3.2 Exceptionally, Bank's Financial Crime Risk Management Activity may lead to Bank delaying, blocking or refusing the making or clearing of any payment, the processing of Customer's instructions or application for Services or the provision of all or part of the Services. To the extent permissible by law, neither Bank nor any other member of HSBC Group shall be liable to the Customer or any third party in respect of any loss (however it arose) that was suffered or incurred by the Customer or a third party, cause in whole or in part in connection with the undertaking of Financial Crime Risk Management Activity.

4. KEPATUHAN PAJAK

4.1 Nasabah mengakui bahwa dirinya yang semata-mata bertanggung jawab untuk mengerti dan mematuhi kewajiban- kewajiban pajak mereka (termasuk tetapi tidak terbatas pada, pembayaran pajak atau mengisi laporan atau dokumentasi lainnya yang diharuskan terkait dengan pembayaran seluruh pajak yang relevan) di seluruh yurisdiksi dimana kewajiban- kewajiban tersebut timbul dan yang terkait dengan pembukaan dan penggunaan rekening(-rekening) dan/atau Layanan yang diberikan oleh Bank dan/atau anggota- anggota HSBC Group. Setiap Pihak Yang Terkait yang bertindak dalam kapasitas mereka sebagai suatu Pihak Yang Terkait (dan bukan dalam kapasitas pribadi mereka) juga memberikan pengakuan yang sama terkait dengan diri mereka sendiri. Negara- negara tertentu dapat memiliki peraturan pajak yang bersifat ekstra-teritorial tanpa memperhatikan domisili, tempat tinggal, kewarganegaraan atau tempat pendirian Nasabah atau Pihak Yang Terkait. Bank dan/atau anggota manapun dari HSBC Group tidak memberikan saran mengenai perpajakan. Nasabah disarankan untuk mencari nasihat mengenai pajak dan/atau hukum secara independen. Bank dan/atau anggota manapun dari HSBC Group tidak memiliki tanggung jawab apapun terkait dengan kewajiban-kewajiban perpajakan dari seorang Nasabah di yurisdiksi manapun kewajiban tersebut dapat timbul, termasuk tapi tidak terbatas , kewajiban yang dapat secara khusus terkait dengan pembukaan dan penggunaan rekening(-rekening) dan/atau Layanan yang diberikan oleh Bank dan/atau anggota-anggota HSBC Group.

4.2 Nasabah wajib menyediakan semua dokumen atau informasi yang diperlukan, untuk memungkinkan Bank dan agen-angennya dalam memenuhi kewajiban pelaporan/pertukaran informasi sehubungan dengan kewajiban Bank terhadap pemerintah dan/atau negara lain.

4. TAX COMPLIANCE

4.1 The Customer acknowledges it is solely responsible for understanding and complying with its tax obligations (including but not limited to, tax payment or filing of returns or other required documentation relating to the payment of all relevant taxes) in all jurisdictions in which those obligations arise and relating to the opening and use of account(s) and/or Services provided by Bank and/or members of the HSBC Group. Each Connected Person acting in their capacity as a Connected Person (and not in their personal capacity) also makes the same acknowledgement in their own regard. Certain countries may have tax legislation with extra-territorial effect regardless of the Customer's or Connected Person's place of domicile, residence, citizenship or incorporation. Bank and/or any member of the HSBC Group does not provide tax advice. The Customer is advised to seek independent legal and/or tax advice. Bank and/or any member of the HSBC Group has no responsibility in respect of Customer's tax obligations in any jurisdiction which they may arise including any that may relate specifically to the opening and use of account(s) and/or Services provided by Bank and/or members of the HSBC Group.

4.2 Customer shall provide all required documentation or information, that may be required to enable Bank and its agents to fulfill reporting/information exchanging obligation in connection to Bank obligations to the government and / or other countries.

4.3 Nasabah juga mengetahui bahwa kegagalan dari pihak Nasabah untuk memberikan informasi yang akurat dan secara tepat waktu sesuai dengan yang dipersyaratkan dan diminta oleh Bank dapat mengakibatkan Bank menganggap Nasabah tidak kooperatif dan/atau harus dilaporkan dan mengambil semua tindakan yang diperlukan terhadap Nasabah untuk memastikan Bank senantiasa mematuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan, perundang-undangan dan setiap ketentuan lainnya yang timbul dari perjanjian lain dengan atau tanpa perantara pemerintah.

4.4 Nasabah menyetujui pengumpulan, penyimpanan, dan pengungkapan yang dilakukan oleh Bank dan agen-agenya atas Informasi Rahasia kepada orang-orang yang merupakan sumber bagi Bank dan agen-agenya dalam menerima atau melakukan pembayaran atas nama Nasabah dan kepada otoritas-otoritas pemerintah sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum atau perjanjian lain dengan atau antara pemerintah. Informasi Rahasia termasuk data pribadi, rincian rekening bank Nasabah, informasi transaksi, dan informasi lainnya yang dapat dianggap oleh orang yang wajar sebagai informasi yang bersifat rahasia atau tertutup. Persetujuan Nasabah akan berlaku meskipun adanya perjanjian larangan pengungkapan yang berlaku. Nasabah menjamin bahwa Nasabah telah memperoleh dari pihak ketiga yang informasinya diberikan kepada Bank setiap persetujuan dan pengesampingan yang diperlukan untuk memungkinkan Bank dan agen-agenya untuk melakukan tindakan-tindakan yang dimaksud dalam ayat ini, dan bahwa Nasabah akan mendapatkan persetujuan dan pengesampingan tersebut sebelum memberikan informasi serupa kepada Bank di kemudian hari.

4.5 Nasabah setuju dan memahami bahwa Bank berhak untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mematuhi sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum atau perjanjian lain dengan atau tanpa perantara pemerintah. Apabila sebagian dari pendapatan Nasabah harus dilaporkan dan sebagian lagi tidak, Bank akan melaporkan

4.3 Customer further acknowledge that any failure on customer part to provide accurate and timely information pursuant to requirements and requests by Bank may result in Bank having to deem customer recalcitrant and/or reportable and take all necessary action against Customer in order for Bank to be compliant with requirements under legislation and any other provision arising out of other agreement with or without government intermediaries.

4.4 Customer consent to the collection, storage, and disclosure by Bank and its agents of any Confidential Information to persons from whom Bank and its agents receive or make payments on behalf of customer and to governmental authorities as required by law or other agreement by or between governments. Confidential Information includes customer's personal data, customer's bank account details, transactional information, and any other information that a reasonable person would consider being of a confidential or proprietary nature. Customer consent shall be effective notwithstanding any applicable nondisclosure agreement. Customer represent that customer have secured from any third party whose information is provided to Bank any consents and waivers necessary to permit Bank and its agents to carry out the actions described in this paragraph, and that customer will secure such consents and waivers in advance of providing similar information to Bank in the future.

4.5 The Customer agree and acknowledge that Bank is entitled to take all necessary action to be compliant as is required by law or other agreement by or between governments. If some of customer's income is reportable and some is not, Bank will report all income unless Bank can reasonably determine the reportable amount.

semua pendapatan kecuali bila Bank dapat dengan wajar menentukan jumlah yang harus dilaporkan.

4.6 Bank, atau anggota mana pun dari HSBC Group berhak mengambil tindakan apa pun yang kami anggap perlu untuk memenuhi kewajiban apapun, baik di Indonesia atau di tempat lain mana pun di dunia, berkaitan dengan pencegahan penghindaran pajak. Hal ini mungkin termasuk, namun tidak terbatas pada, penyelidikan dan penahanan pembayaran ke dan dari rekening(-rekening) Nasabah (terutama dalam hal transfer dana internasional), penyelidikan sumber atau penerima dana yang terkait, pemberian informasi dan dokumen kepada otoritas pajak dalam negeri maupun luar negeri dan pemotongan pendapatan dari rekening Nasabah dan melakukan transfer atas jumlah tersebut kepada otoritas-otoritas pajak tersebut. Apabila kami tidak merasa yakin bahwa pembayaran ke atau dari rekening Nasabah adalah sah, kami berhak menolak untuk melaksanakan transaksi tersebut.

4.7 Sepanjang diizinkan oleh hukum yang berlaku, Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atas segala kerugian, ongkos, biaya, ganti rugi, tanggung jawab yang mungkin Nasabah derita sebagai akibat upaya kami untuk mematuhi undang-undang, peraturan, perintah atau perjanjian dengan otoritas-otoritas pajak atau oleh dan antara para otoritas pajak atau bila Bank membuat suatu keputusan yang salah mengenai apakah Nasabah seharusnya diperlakukan sebagai pihak yang tunduk pada kewajiban pajak atau kewajiban pelaporan pajak

5. KETENTUAN LAIN

5.1 Ketentuan-Ketentuan ini adalah pelengkap dan tambahan dari setiap persyaratan dan ketentuan dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk yang ada antara Nasabah dan Bank, baik yang tegas atau bersifat tidak langsung, dan baik yang diadakan sebelum atau

4.6 Bank, or any member of HSBC Group may take whatever action we consider appropriate to meet any obligations, either in Indonesia or elsewhere in the world, relating to the prevention of tax evasion. This may include, but is not limited to, investigating and intercepting payments into and out of your account(s) (particularly in the case of international transfer of funds), investigating the source of or intended recipient of funds, sharing information and documents with domestic and international tax authorities and withholding income from your account and transferring it to such tax authorities. If we are not satisfied that a payment in or out of your account is lawful, we may refuse to deal with it.

4.7 To the greatest extent permitted by applicable law, Bank will not be liable for any losses, costs, expenses, damages, liabilities that customer may suffer as a result of complying with legislation, regulations, orders or agreements with tax authorities or by and between tax authorities or if Bank make an incorrect determination as to whether or not customer should be treated as being subject to tax or tax reporting obligations.

5. MISCELLANEOUS

5.1 These Terms are complementary and additional to each term and condition in documents and/or agreements in regard to existing products between Customer and the Bank, whether explicit or indirect, and whether held before or after the date of this Terms. In the event

sesudah tanggal Ketentuan ini. Dalam hal terjadi konflik atau inkonsistensi antara salah satu Ketentuan-Ketentuan ini dan ketentuan dari suatu layanan, produk, hubungan bisnis, rekening atau perjanjian antara Nasabah dan Bank, Ketentuan-Ketentuan ini yang akan berlaku. Setiap persetujuan, kewenangan, pengesampingan dan ijin kepada Bank dari Nasabah terkait dengan Informasi Nasabah akan terus berlaku penuh, sepanjang diizinkan oleh hukum setempat yang berlaku.

5.2 Apabila seluruh atau suatu bagian dari Ketentuan-Ketentuan disini menjadi tidak sesuai hukum, tidak sah atau tidak berlaku dalam hal apapun menurut hukum dari yurisdiksi manapun, hal tersebut tidak berpengaruh atau mengganggu legalitas, keabsahan atau keberlakuan ketentuan- ketentuan tersebut di yurisdiksi lain atau bagian lainnya dari Ketentuan-ketentuan disini dalam yurisdiksi tersebut.

5.3 Ketentuan-Ketentuan ini dibuat dalam versi bilingual dari Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi inkonsistensi antara kedua teks tersebut, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku dan mengikat.

5.4 Syarat dan Ketentuan ini dan segala akibat hukumnya tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

5.5 Nasabah menyetujui bahwa kuasa-kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini tidak dapat dicabut atau berakhir, tanpa persetujuan dari Bank selama Nasabah masih memiliki kewajiban kepada Bank dan karenanya mengesampingkan Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerduta.

of any conflict or inconsistency between any of these Terms and those in any other service, product, business relationship, account or agreement between the Customer and Bank, these Terms shall prevail. Any consents, authorisations, Bank requested waivers and permissions that already exist from the Customer in relation to Customer Information shall continue to apply in full force and effect, to the extent permissible by applicable local law.

5.2 If all or any part of the provisions of these Terms become illegal, invalid or unenforceable in any respect under the law of any jurisdiction, that shall not affect or impair the legality, validity or enforceability of such provision in any other jurisdictions or the remainder of these Terms in that jurisdiction.

5.3 These Terms is made in bilingual version of English language and Bahasa Indonesia. In the event of inconsistency between both text, the Bahasa Indonesia text shall prevailing and binding.

5.4 These Terms and Conditions and all its legal consequences are governed and construed in accordance with the prevailing laws of the Republic of Indonesia.

5.5 The Customer agrees that the authority granted by the Customer to the Bank in these General Terms and Conditions cannot be withdrawn and cannot expire without prior consent from the Bank as long as the Customer still has outstanding obligation to the Bank, and hereby waives the applicability of Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code.

6. TERUS BERLAKU SETELAH PENGAKHIRAN

Ketentuan-Ketentuan ini akan tetap berlaku walaupun ketentuan tersebut diakhiri, adanya pengakhiran oleh Bank atau suatu anggota dari HSBC Group atas penyediaan suatu Layanan kepada Nasabah atau penutupan rekening manapun.

6. SURVIVAL UPON TERMINATION

These Terms shall continue to apply notwithstanding their termination, any termination by Bank or a member of the HSBC Group of the provision of any Services to the Customer or the closure of any account.